

# AL-Majaalis

Jurnal Dirasat Islamiyah

SUKSES BERINTERAKSI DENGAN ANAK TIRI  
(Studi Kasus Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* Bersama Anak Tiri Beliau)  
Muhamad Arifin

IMPLIKASI BENCANA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)  
Winning Son Ashari, Muhammad Nurul Fahmi

HADIS-HADIS *RAJA'* DAN PENERAPANNYA DALAM MENGATASI STRES SEORANG IBU AKIBAT *SUDDEN DEATH* PADA ANAKNYA DI LINGKUNGAN GLADAK PAKEM, KECAMATANSUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER  
Nur Kholis bin Kurdian

IMPLEMENTASI HADIS-HADIS SABAR DALAM MENGHADAPI BENCANA  
(Studi Kasus Bencana Banjir di Kepatihan Jember)  
Irfan Yuhadi, Nurul Budi Murtini

MELIHAT WAJAH ISLAM DARI *ORIENTALIS*: TELAAH NALAR *ORIENTALIS* TENTANG HUKUM ISLAM  
Moch. Nurcholis

KRITIK SEJARAH DALAM PENELITIAN HADIS  
Taqna'in

STUDI KORELASI BAB: *TALQIINAL-MUHTADHAR* "LAA ILAHA ILLALLAH" DALAM KITAB "*RIYADHUS SHOLIHIN*" DENGAN TAUHID *ULUHIYAH* (Studi Kualitatif analisa konten)  
Muhammad Nur Ihsan

أسباب فساد نقل الأخبار المستنبطة من حديث "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع"  
Nandang Husni Azizi dan Muhid

الوقف عند الإمام النووي الشافعي ومدى موافقته لتنمية الوقف في إندونيسيا  
Irsan, Erwandi Tarmizi, Hendri Tanjung

# *Al-Majaalis*

*Jurnal Dirasat Islamiyah*

Volume 8 Nomor 2, Mei 2021

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

Jember, Jawa Timur - Indonesia

## **PIMPINAN REDAKSI**

Dr. Irfan Yuhadi, M.S.I

## **MITRA BESTARI**

Dr. Syafiq Riza Hasan, M.A

Dr. Roy Grafika Penataran, M.A

Bisri Tujang, Lc., M.Hum

Noor Ikhsan Silviantoro, Lc., M.Th.I

Muhsan, Lc., M.H.I

## **DEWAN EDITOR**

Winning Son Ashari, S.H, M.Pd

Teguh Dwi Cahyadi, S.S., M.A

## **LAYOUT**

Humaidulloh Sahlan

Aris Kurniawan, S. Kom

## **ALAMAT REDAKSI**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

JL. MH Tamrin Gang Kepodang No 5 Jember, Jawa Timur - Indonesia

Telp/Fax 0331-326 831. Email: [almajalis.ejournal@gmail.com](mailto:almajalis.ejournal@gmail.com)

# MUQADDIMAH

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya Jurnal Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah volume 8 nomor 2 pada bulan Mei 2021 ini. Jurnal Al-Majaalis –*insya Allah*– diterbitkan oleh tim redaksi dua kali dalam setiap tahun akademik, yaitu pada bulan November dan Mei.

Pada edisi ini tim redaksi mengangkat 9 judul penelitian ilmiah yang berkaitan dengan disiplin ilmu fiqih, hadis, aqidah dan Al-Qur'an. Kami mewakili tim redaksi Jurnal Al-Majaalis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga kehadiran Jurnal Al-Majaalis dapat menambah khazanah keilmuan Islam yang bermanfaat. *Aamiin*.

Jember, 20 Mei 2021

Pimpinan Redaksi Al-Majaalis :

Jurnal Dirasat Islamiyah

Dr. Irfan Yuhadi, M.S.I

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Tulisan dapat berbentuk konsepsi dan lebih baik berbentuk hasil penelitian dalam lingkup ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
2. Naskah diketik dengan *Microsoft Word* pada kertas ukuran A.4.; font *Times New Arabic*, size 12, spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font *Sakkal Majallah*, size 14 dan spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut:  
**Judul** : padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.  
**Penulis**: nama, asal institusi (*home base*) dan email penulis.  
**Abstrak** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing antara 200 - 250 kata.  
**Kata kunci**: 3 - 6 kata.  
**A. PENDAHULUAN**: berisi informasi yang menjadikan munculnya masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti yang didukung dengan landasan teoritis dan data empiris. Uraian dalam pendahuluan bersifat konvergen, yaitu dari yang umum menuju yang khusus.  
**B. METODE PENELITIAN**: menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berisi deskripsi tentang; pendekatan penelitian, jenis penelitian  
**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**: terdiri dari beberapa sub sesuai kebutuhan. Penyajian data dalam bentuk narasi dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada analisis dan temuan penelitian berdasarkan perspektif teori yang digunakan oleh penulis.  
**D. KESIMPULAN**: berisi kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.  
**E. DAFTAR PUSTAKA**: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.
5. Penulisan rujukan dalam bentuk *innote* mengikuti format yang ada di *reference manager* (seperti: Mendeley dan Zotero).
6. Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit dan tahun, serta tidak perlu mencantumkan halaman. Kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut;  
Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.  
Parwanto, Wendi. "Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019. <http://www.sunnah.net>.
7. Artkel ditulis berdasarkan pedoman transliterasi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud no 158 tahun 1987.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

ا	=	a – i - u	ع	=	‘
ب	=	b	غ	=	g
ت	=	t	ف	=	f
ث	=	ś	ق	=	q
ج	=	J	ك	=	k
ح	=	ḥ	ل	=	l
خ	=	kh	م	=	m
د	=	d	ن	=	n
ذ	=	ẓ	و	=	w
ر	=	r	ه	=	h
ز	=	z	ء	=	‘
س	=	s	ي	=	y
ش	=	sy			
ص	=	ṣ	MAD		
ض	=	ḍ	aa	=	ā
ط	=	ṭ	uu	=	ū
ظ	=	ẓ	ii	=	ī

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
SUKSES BERINTERAKSI DENGAN ANAK TIRI (Studi Kasus Nabi <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> Bersama Anak Tiri Beliau) Muhamad Arifin.....	331
IMPLIKASI BENCANA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) Winning Son Ashari, Muhammad Nurul Fahmi.....	351
HADIS-HADIS <i>RAJA</i> ’ DAN PENERAPANNYA DALAM MENGATASI STRES SEORANG IBU AKIBAT <i>SUDDEN DEATH</i> PADA ANAKNYA DI LINGKUNGAN GLADAK PAKEM, KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER Nur Kholis bin Kurdian.....	374
IMPLEMENTASI HADIS-HADIS SABAR DALAM MENGHADAPI BENCANA (Studi Kasus Bencana Banjir di Kepatihan Jember) Irfan Yuhadi, Nrul Budi Murtini.....	395
MELIHAT WAJAH ISLAM DARI ORIENTALIS: TELAHAH NALAR ORIENTALIS TENTANG HUKUM ISLAM Moch. Nurcholis.....	412
KRITIK SEJARAH DALAM PENELITIAN HADIS Taqna’in .....	425
STUDI KORELASI BAB: <i>TALQIINAL-MUHTADHAR</i> “LAA ILAHA ILLALLAH” DALAM KITAB " <i>RIYADHUS SHOLIHIN</i> " DENGAN TAUHID <i>ULUHIYAH</i> (Studi Kualitatif Analisa Konten) Muhammad Nur Ihsan.....	437
أسباب فساد نقل الأخبار المستنبطة من حديث "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع" Nandang Husni Azizi, Muhid .....	446
الوقف عند الإمام النووي الشافعي ومدى موافقته لتنمية الوقف في إندونيسيا Irsan, Erwandi Tarmizi, Hendri Tanjung.....	462



**SUKSES BERINTERAKSI DENGAN ANAK TIRI**  
**(Studi Kasus Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* Bersama Anak Tiri Beliau)**

**Muhamad Arifin**

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
wongbringin@gmail.com

***ABSTRACT***

*The existence of stepchild in a household is often the source of the household disharmony between husband and wife. It is common for this disharmony to lead to divorce. On the other hand, the stepchild often receives discriminatory and even cruel treatment. By using the descriptive analysis method, the author collected the data on the life of the Prophet -peace and blessings of Allah be upon him- with his stepchildren. Then the data were analysed, in order to reveal his practical and applicable tips from living with the stepchildren. The author made the Prophet life with his stepchildren the object of research, as the Prophet is a role model for mankind in every aspect of life. He had of course taught a set of applicable and effective tips in living a married life with his stepchildren. Moreover, he married ten widowed women who all had children from their previous marriage. From analysing these data, the author found at least six practical tips that the Prophet exemplified so that he succeeded in interacting with all of his stepchildren. From this research, the author concluded that one of the solutions to the success of the Prophet -peace and blessings of Allah be upon him- in interacting with his stepchildren is because he positioned them as one of the keys to the Prophet's marriage with their mothers and as one of the keys to happiness in the household. Likewise, the Prophet never perceived his stepchildren as a threat to the peace of his household.*

*Keywords: stepchild, stepparent, widow, biological child, household.*

**ABSTRAK**

Keberadaan anak tiri dalam suatu rumah tangga sering kali menjadi biang terjadinya keretakan hubungan antara suami dan istri. Tidak jarang keretakan tersebut berujung dengan perceraian. Di sisi lain, anak tiri sering kali mendapat perlakuan diskriminatif bahkan bengis. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penulis mengumpulkan data kehidupan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama anak-anak tiri beliau. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis, guna mengungkap kiat-kiat praktis aplikatif dari kehidupan bersama anak-anak tiri beliau. Penulis menjadikan kehidupan beliau bersama anak-anak tiri beliau sebagai objek penelitian, karena beliau adalah teladan umat manusia dalam setiap sendi kehidupan. Sudah barang tentu beliau telah mengajarkan seperangkat kiat aplikatif dan efektif dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama anak-anak tiri beliau. Terlebih lagi, beliau menikahi sepuluh wanita janda yang semuanya memiliki anak keturunan dari suami sebelum beliau. Dari menganalisa data-data tersebut, penulis sedikitnya menemukan enam kiat praktis yang beliau contohkan sehingga berhasil dalam berinteraksi dengan semua anak tiri beliau. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa salah satu kunci sukses Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berinteraksi dengan anak tiri beliau ialah karena beliau memosisikan anak-anak tirinya sebagai salah satu kunci terjadinya pernikahan beliau dengan orang tua mereka dan sebagai salah satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangganya. Sebagaimana juga beliau

tidak pernah mempersepsikan anak-anak tiri beliau sebagai ancaman bagi kedamaian rumah tangganya.

Kata Kunci: anak tiri, orang tua tiri, janda, anak kandung, rumah tangga.

## A. PENDAHULUAN

Biasanya, keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak kandung mereka. Namun itu bukan satu hal yang baku, karena di masyarakat banyak keluarga yang terdiri dari anggota selain mereka, di antaranya adalah anak tiri. Walaupun anak tiri sejatinya adalah anak kandung bagi salah satu pasangan suami istri, namun tetap saja ia adalah orang lain bagi suami atau istri orang tuanya.

Ada dua kejadian yang sering melatar belakangi adanya anak tiri dalam suatu keluarga. Alasan pertama, karena salah satu orang tua anak tersebut meninggal dunia, dan kemudian orang tuanya menikah lagi dengan pasangan lain. Ada kalanya kedua orang tuanya bercerai, dan kemudian masing masing menikah dengan pasangan yang lain.

Apapun latar belakangnya, keberadaan anak tersebut bersama salah satu orang tuanya yang telah menikah dengan pasangan lain, seringkali diiringi banyak masalah. Di masyarakat telah berkembang persepsi bahwa orang tua tiri itu bengis, kejam, pilih kasih, dan sering melakukan kekerasan kepada anak-anak tirinya (Noviana, 2015: 16).

Ada banyak dongeng, berita bahkan tembang atau film yang menggambarkan akan buruknya perilaku orang tua tiri. Berbagai hal tersebut kemudian menjadi alasan bagi sebagian janda atau duda enggan untuk menikah kembali, karena mengawatirkan nasib anak kandungnya bila tinggal serumah dengan orang tua tiri (Arifin, 2019: 21).

Sebagian orang, sebelum memutuskan untuk menikah lagi, dengan pasangan lain, ia bersyarat agar calon pasangannya menerima anak kandungnya tinggal serumah dengannya dan memperlakukannya bagaikan anak kandungnya sendiri. Namun dalam banyak kasus, faktanya tidak seindah yang disepakati sebelum keduanya menikah.

Karena itu penulis tertarik untuk menggali data dalam kehidupan Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* yang dalam kehidupan rumah tangga beliau terdapat beberapa anak tiri. Dari berbagai referensi, ditemukan ada beberapa anak tiri beliau, yaitu:

1. Hind bin Abi Hālah
2. Al Harits bin Abi Hālah
3. Hālah bin Abi Hālah.
4. Ṭāhir bin Abi Hālah

5. Habībah bintu ‘Ubaidillah bin Jaḥesy.
6. Zaenab bintu Abi Salamah
7. ‘Umar bin Abi Salamah
8. Salamah bin Abi Salamah.
9. Ummu Kulṣum bintu Abi Salamah

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa hal berikut ini: (1) Metode aplikatif Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga beliau tanpa terganggu oleh keberadaan anak tiri bersamanya, (2) Solusi jitu yang dicontohkan oleh Nabi *ṣhallallahu ‘alai wa sallam* dalam mencegah terjadinya tindak kelaliman kepada anak tiri, (3) Keteladanan Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam mendidik anak tiri agar mereka dapat tumbuh kembang menjadi anak sholeh dan sholehah.

## B. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan tujuan penelitian di atas, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, dengan mengumpulkan berbagai data yang didapat. Selanjutnya data- data tersebut dianalisa untuk mendapatkan gambaran sistematis dan akurat tentang kiat kiat Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam berinteraksi dengan anak-anak tiri beliau. Dengan terungkapnya gambaran sistematis tentang model interaksi Beliau *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*, maka dapat menjadi *role model* bagi setiap orang yang hidup serumah dengan anak tirinya.

Ruang lingkup penelitian ini, adalah hubungan antara Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan anak-anak tiri beliau. Dengan mengambil topik kiat kiat Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam berinteraksi dengan anak tiri. Dengan demikian obyek penelitian ini adalah Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dan anak-anak tiri beliau. Sedangkan subyek penelitian ini adalah sikap sikap Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada anak tiri beliau.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewajiban Menjaga Nasab

Salah satu ketentuan baku dalam syari’at Islam yang berkaitan dengan anak adalah status nasab yang diikuti dengan tetapnya hak dan tanggung jawab masing masing. Berbagai ketimpangan dan penyimpangan dalam urusan anak dan istri,seringkali berawal dari kebodohan berbagai pihak tentang status dirinya dan kewajiban yang bertautan dengan status tersebut.

Islam menetapkan bahwa nasab anak dihubungkan dengan ayah kandungnya. Terhubungnya nasab antara anak dan ayah kandungnya bukan sekedar hak anak, namun juga hak sang ayah kandung. Anak berhak mengklaim nasabnya kepada sang ayah, dan sang ayah berhak mengklaim nasabnya atas sang anak. Karena itu keduanya hak saling mewarisi dan berkewajiban menanggung denda pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya.

Dalam hukum waris, hak saling mewarisi antara ayah dan anak ini tidak dapat terhalangi oleh siapapun selain mereka. Bahkan sebaliknya, ayah atau anak dapat menghalangi selain mereka dari mendapatkan hak waris (Al Fauzan, 1987: 69).

Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menegaskan bahwa nasab adalah hak ayah dengan sabdanya:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَافِ الْحَجَرُ

*Anak adalah milik lelaki pemilik ranjang, sedangkan pezina itu tidak berhak memiliki apa-apa.* (Al Bukhari, 1987: 724)

Di sisi lain, Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* juga menjelaskan bahwa adanya hubungan nasab sebagai ayah, menjadikannya berhak atas harta kekayaan anaknya. Hak seorang ayah atas harta anaknya ini, bukan hanya melalui jalur warisan, bahkan jauh hari sebelum sang anak meninggal dunia, sang ayah berhak untuk turut serta menggunakan harta kekayaan anaknya.

Ada seorang lelaki yang mengadukan sikap ayah kandungnya yang mengambil harta sang anak. Lelaki itu mengadukan sikap tindakan ayah kandungnya, karena ia memiliki anak keturunan yang harus ia nafkahi. Semula ia menduga bahwa ia hanya berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, sehingga ia jengah dengan tindakan ayah kandungnya.

Menjawab pengaduan lelaki tersebut, Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أنت ومالك لأبيك

*Engkau beserta seluruh hartamu adalah milik ayahmu.* (Al Syaibani: 204)

Lebih jauh beliau menjelaskan alasan ketetapan ini dengan bersabda:

إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم

*Sesungguhnya anak-anak kalian adalah salah satu penghasilan kalian yang paling baik, maka silahkan engkau turut menggunakan harta kekayaan mereka.* (Al Syaibani: 214)

Hubungan nasab antara orang tua dan anak ini harus dijaga, karena syari'at Islam memerintahkan kita untuk menjaga keutuhan nasab. Salah satu sarana agar keutuhan nasab dapat terjaga dan hak-haknya tertunaikan dengan sempurna ialah dengan mengenali nasab dirinya masing masing.

Tanpa mengenali nasab niscaya siapapun tidak dapat menunaikan dengan baik, hak dan kewajibannya terhadap semua orang yang terhubung nasab dengannya. Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

تَعَلَّمُوا مِنْ أُنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مُرَأَةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي  
أَثَرِهِ

*Kenalilah nasab kalian, agar dengan mengenalinya kalian dapat menyambung tali silaturahmi kalian. Karena sejatinya menyambung tali silaturahmi itu dapat menyuburkan kasih sayang dalam keluarga, mendatangkan kekayaan dan memanjangkan umur.* (Al Syaibani: 374)

## 2. Larangan Merusak Nasab

Sebagaimana menjaga nasab adalah satu kewajiban atas setiap insan, maka merusaknya adalah tindak kejahatan besar dalam islam. Islam mengancam dengan keras orang yang mengabaikannya, dengan mengabaikan hak-hak nasab, apalagi sampai mengingkarinya.

Banyak dalil dalam Al Qur'an ataupun ḥadīṣ Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* yang menggambarkan betapa berat dosa orang yang mengabaikan hak-hak nasab, hingga akhirnya terputus. Disebutkan pada satu riwayat bahwa orang yang memutus tali silaturahmi tidak dapat masuk surga (Al Bukhari, 1987: 2231).

Di antara bentuk merusak nasab ialah dengan mencampuradukkannya, sehingga kemurnian nasab tidak dapat dipertanggungjawabkan. Percampuradukan nasab dapat terjadi akibat dari hubungan di luar pernikahan, atau perselingkuhan, atau menikahi wanita yang sedang dalam kondisi hamil.

Sebaliknya juga demikian, lelaki yang semena-mena mengingkari nasab anak keturunannya, tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mendapat ancaman keras.

Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، ليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين .

*Siapapun wanita yang menyusupkan seorang anak kedalam nasab suatu kaum (kabilah) padahal ia bukan berasal dari mereka, maka ia tidak mendapat bagian dari rahmat Allah sedikitpun dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Siapapun lelaki yang mengingkari anak keturunannya, sedangkan ia mengenalinya, maka Allah tidak sudi melihatnya, dan Allah akan mempermalukannya di hadapan semua orang. (Al Sajistani: 246)*

Di antara bentuk merusak nasab ialah dengan menasabkan diri atau orang lain kepada selain nasabnya. Di zaman jahiliyah, tindakan menasabkan diri kepada orang lain, salah satunya kepada ayah angkat adalah satu hal yang biasa terjadi.

Dikisahkan bahwa Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* mengambil anak angkat bernama Zaid bin Al Ḥariṣah, sehingga sahabat Zaid kemudian selalu dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* (Al Naisaburi: 130).

Tindakan seperti ini dilakukan secara luas dan turun temurun oleh masyarakat Arab kala itu. Anak angkat diperlakukan bagaikan anak kandung, sehingga memiliki hak mewarisi dan juga hak-hak lain sewajarnya anak kandung.

Karena tindakan ini memiliki dampak buruk yang sangat besar, maka Islam mengharamkannya, dan menghapuskan budaya menasabkan anak angkat kepada lelaki yang mengangkatnya sebagai anak.. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Dia Allah tidak sekali kali menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Ahzab: 4-5)*

Sejak turunnya ayat ini, Islam melarang praktek menasabkan anak angkat kepada lelaki yang mengasuhnya (ayah angkatnya). Sebagai gantinya, mereka diperintahkan untuk mengembalikan nasab anak-anak angkat tersebut kepada ayah kandung mereka, demikian Imam Ibnu Kasir menjelaskan maksud ayat di atas (Ibnu Kasir: 1999: 377).

Dalam sejarah rumah tangga Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak satupun dari anak tiri beliau yang dinasabkan kepada diri beliau. Hanya sahabat Zaid bin Al Ḥārisah *raḍiallahu ‘ahu* saja yang semula dinasabkan kepada Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Perbedaan sikap Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* tersebut patut dikaji secara mendalam. Padahal keberadaan anak tiri dalam rumah tangga Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* telah ada sejak pernikahan pertama beliau, yaitu dengan Khadījah *raḍiallahu ‘anha*.

Dari berbagai referensi, penulis menemukan bahwa ketika menikah dengan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memiliki empat orang anak dari suami sebelum beliau, yaitu Nabbasy bin Zurārah At Tamimi. Keempat anak tersebut adalah :

1. Hind bin Abi Hālah
2. Al Ḥārīts bin Abi Hālah
3. Hālah bin Abi Hālah.
4. Ṭāhir bin Abi Hālah

### 3. Kiat Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* Berinteraksi Dengan Anak Tirinya

Dari data sejarah yang berhasil penulis rangkum, baik dari referensi referensi ḥadīṣ, sīroh, tārīkh maupun *tarājum* ulama’, tidak ditemukan ada kendala pada hubungan beliau dengan mereka. Bahkan penulis menemukan sebaliknya, yaitu data-data yang menunjukkan hubungan yang sangat harmonis. Sebagaimana keberadaan anak tiri dalam rumah tangga beliau tidak mengganggu keharmonisan hubungan beliau dengan istri-istri beliau, sampaipun dengan ibu dari anak-anak tiri tersebut.

Setelah mengkaji berbagai data yang terkumpul, penulis menemukan beberapa kiat yang beliau contohkan dalam berinteraksi dengan anak tiri. Kiat-kiat itu menjadi salah satu kunci rumah tangga beliau tetap harmonis. Berikut kiat-kiat yang berhasil penulis simpulkan:

- a. Kiat pertama: Memfungsikan nasab anak tiri

Nasab memiliki arti yang sangat besar dalam syari’at Islam. Salah satu manfaatnya ialah peran wali dalam mengasuh, menafkahi dan mendidik anak-anak tersebut. Peran wali anak tersebut semakin dominan sejak ibu mereka menikah dengan lelaki lain.

Dengan menjalankan peran nasab dan perwalian ini, tanggung jawab mengasuh anak tidak menjadi beban bagi ayah tirinya, terlebih ayah tiri dengan tingkat kesibukan dan tanggung jawab yang besar, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*, atau keterbatasan finansial.

Penulis mensinyalir bahwa alasan ini menjadi sebab tidak adanya anak tiri beliau yang dinasabkan kepada diri beliau, walaupun mereka telah ada dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* sejak pernikahan pertama beliau. Di sisi lain, dengan berfungsinya peran nasab maka tanggung jawab atas mereka, dipikul oleh para wali bukan ibu kandung mereka.

Dengan demikian, ibu anak tersebut dapat fokus melayani suaminya tanpa terbebani oleh kewajiban mengasuh anak kandungnya. Kiat ini sejalan dengan jawaban Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada seorang wanita yang bersengketa dengan mantan suaminya, memperebutkan hak asuh atas anak mereka. Beliau bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ؛ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

*Engkau lebih berhak mengasuh dia, selama engkau belum menikah kembali. (Al Sajistani, 1418: 251)*

Ketika ibu kandung anak tersebut telah menikah dengan lelaki lain, maka kesibukannya menunaikan hak-hak suaminya, menjadikannya kurang mampu mengasuh anaknya. Dari emosional kekeluargaan, wali anak tersebut merasa terhina bila salah satu anggota inti keluarga besar mereka hidup dibawah tanggungan orang lain, demikian Imam Al Mawardi menjelaskan (Al Mawardi, 1994: 505).

Dari beberapa nama anak tiri beliau, penulis menemukan hanya beberapa orang saja, yaitu Umar bin Abi Salamah dan Salamah bin Abi Salamah yang tinggal serumah dengan beliau. Adapun selain keduanya, penulis tidak menemukan data yang menunjukkan bahwa mereka tinggal serumah dengan Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Kesimpulan ini, sejalan dengan ketentuan syari’at bahwa wanita yang telah menikah dengan lelaki lain, kehilangan hak asuh terhadap anaknya. Menurut Ibnu Taimiyah, ketentuan ini bertujuan agar suami wanita itu tidak mengintervensi urusan pengasuhan anak-anak tersebut, apalagi sampai mengeksploitasinya (Ibnu Taimiyah: 328).

Semasa hidup ayah kandungnya, secara alami, maka seorang anak akan berada dalam pengasuhan ayah kandungnya. Namun sepeninggal sang ayah, maka akan ada banyak pihak yang mengancam atau mengganggu anak tersebut. Sehingga pada kondisi semacam ini nasab benar-benar berperan sehingga sang anak mendapat pembelaan dan bantuan dari keluarga terdekatnya. Masih menurut Ibnu Taimiyah, orang yang paling potensial membela

dan melindungi ialah ayah dan kerabat laki laki terdekat anak tersebut, atau yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan sebutan *aṣabah* (Ibnu Taimiyah: 308).

Dalam kehidupan manusia, pengasuhan dan perlindungan adalah salah satu konsekuensi alami dari adanya hubungan kekerabatan. Menurut Ibnu Kholdūn, setiap orang akan tergugah untuk membela kerabatnya yang sedang terancam atau mengalami kesusahan. Setiap kerabat merasa sakit hati bila mengetahui ada kerabatnya yang dizhalimi atau dimusuhi. Tanpa dipintapun, ia akan bangkit untuk membela atau membantu kerabatnya menghadapi ancaman atau tindak kelaliman tersebut. Semakin dekat hubungan kekerabatan antara dua orang, maka semakin kuat keinginan mereka untuk saling melindungi dan membela (Ibnu Kholdun: 129).

Di antara data yang menguatkan analisa penulis ini ialah sejarah kehidupan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* semasa kecil beliau. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ayah beliau meninggal dunia semasa beliau masih dalam kandungan ibunya. Seusai melalui masa masa persusuan di Bani Sa’diyah selama empat tahun, beliau diasuh kembali oleh ibunya Aminah, hingga berumur enam tahun. Ketika ibunya meninggal dunia, maka kakeknya yang bernama Abdul Muṭṭaliblah yang mengasuh beliau hingga sang kakek meninggal dunia.

Sepeninggal Abdul Muṭṭalib, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Ṭālib. Sang paman merasa paling bertanggung atas pengasuhan Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* padahal beliau sendiri dalam kondisi miskin dan memiliki anak keturunan yang banyak, sebagaimana dikisahkan dalam berbagai referensi sirah Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Perlindungan dan pembelaan Abu Ṭālib kepada Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bukan yang semasa beliau masih kecil. Abu Ṭālib terus membela dan melindungi keponakannya hingga akhir hayatnya, walaupun ia enggan untuk mengucapkan syahadat, dan akhirnya mati dalam keadaan kafir (Al Mubarakfuri: 48).

b. Kiat kedua: Melibatkan orang tua asuh atau ibu persusuan

Dikisahkan bahwa Ummu Salamah *raḍiallahu ‘anha*, menolak secara halus lamaran Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ada beberapa alasan yang beliau utarakan, salah satunya perihal anak-anak beliau.

Mendengar alasan tersebut, Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

هم إلى الله وإلى رسوله

*Serahkan urusan mereka kepada Allah dan kepada Rasul-Nya.* (Al Syaibani: 320)

Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa urusan anak-anak Ummu Salamah bukan urusan beliau. Sesuai ketentuan syari’at Allah dan Rasul-Nya mereka adalah tanggung jawab wali-walinya, demikian Ibnu Kaşir menjelaskan maksud ḥadīş di atas (Ibnu Kaşir, 1988: 92).

Setelah semua alasan Ummu Salamah *rađiallahu ‘anha* terjawab, maka Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menikahinya. Namun setiap kali Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* hendak mendatangi Ummu Salamah *rađiallahu ‘anha*, selalu saja beliau sedang menyusui putrinya; yaitu Zaenab bintu Abi Salamah *rađiallahu ‘anha*. Merasa iba kepada Zaenab bintu Abi Salamah, maka Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* memilih untuk pergi.

Tanggap dengan permasalahan yang terjadi, sahabat ‘Ammar bin Yaasir *radhiallahu ‘anhu* menemui Ummu Salamah dan meminta agar Zaenab binti Abi Salamah diserahkan kepada dirinya, untuk dicarikan ibu susuan.

Ketika Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* datang kembali, beliau heran karena tidak menemukan Zaenab bersama Ummu Salamah. Beliau pun bertanya: dimanakah Zaenab? Ummu Salamah menjelaskan bahwa Zaenab putrinya telah dibawa oleh Ammār bin Yāsir dan diserahkan kepada ibu susuannya (Al Syaibani: 321).

Walau semula keputusan menyerahkan Zaenab binti Abu Salamah kepada ibu susuan adalah tindakan sahabat Ammār bin Yāsir. Namun demikian, Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* merestui tindakannya ini. Sehingga secara tinjauan ilmu ḥadīş tindakan tersebut dikategorikan sebagai bagian dari keputusan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*. Alasannya, bila tindakan sahabat Ammār bin Yāsir tersebut salah, niscaya Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak tinggal diam. Mengingat beliau berkewajiban menjelaskan syari’at, sedangkan menunda penjelasan saat dibutuhkan adalah satu tindakan yang telarang, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama’ ahli ilmu ushul fiqh (Al Ghazali, 1413: 192).

Adapun anak tiri yang ayah kandungnya masih hidup, maka sudah barang tentu anak tersebut berada dalam pengasuhan ayah kandungnya. Sehingga dengan sendirinya mereka tidak menjadi masalah bagi hubungan pernikahan ibu kandung mereka dengan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*; ayah tiri mereka.

c. Kiat ketiga: Komitmen menerima anak tiri sejak awal pernikahan

Pernikahan adalah ikatan atau akad yang menyatukan antara suami dan istri. Sehingga dengan akad pernikahan itu, keduanya berkomitmen untuk menunaikan kewajiban masing-masing dengan sekuat tenaga, demikian perintah Allah *Ta'ala* pada ayat berikut:

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَمَلُنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah: 228)*

Ayat ini memerintahkan masing-masing suami dan istri agar menunaikan hak-hak pasangannya secara maksimal, sesuai dengan standar kelayakan yang berlaku di masyarakat mereka, demikian Ibnu Kaşir menjelaskan (Ibnu Kaşir, 1988: 199).

Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban masing-masing suami dan istri sebanding dengan hak mereka. Sebagian ulama' menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak istri sebanding dengan kewajibannya adalah dalam hal-hal berikut:

- 1) Hak ditunaikan secara baik sesuai standar kelayakan yang berlaku di masyarakat.
- 2) Hak-hak tersebut ditunaikan tanpa ada penundaan.
- 3) Menunaikan hak dengan suka rela, riang hati dan mimik wajah yang memancarkan rasa bahagia.
- 4) Tidak mengungkit-ungkit hak yang ditunaikan oleh masing-masing dari keduanya (Al Maqdisi, 1997: 220).

Di antara hal yang wajib dipenuhi oleh suami dan istri ialah hal-hal yang dipersyaratkan oleh salah satu dari mereka. Karena syarat-syarat tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari akad pernikahan mereka. Rasulullah *şallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

*Sejatinya persyaratan yang paling wajib untuk engkau penuhi adalah persyaratan yang telah engkau sepakati untuk menjadikan kemaluan wanita halal bagi diri kalian (Al-Bukhari, 1987: 970).*

Hadis ini menegaskan bahwa persyaratan yang telah disepakati antara suami dan istri adalah persyaratan yang paling utama untuk dipenuhi, dibanding persyaratan yang disepakati pada akad selainnya (Al-Mawardi, 1994: 505).

Dalam kaitan dengan pernikahan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan Ummu Salamah, maka hal ini penting dicermati. Mengingat sejak proses lamaran, Ummu Salamah *raḍiallahu ‘anha* telah membicarakan perihal mereka dengan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ummu Salamah berkata: “Sejatinya aku adalah seorang janda yang memiliki banyak anak.”

Atas permasalahan itu, Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*, mengutarakan komitmen untuk menerima kehadiran mereka bahkan bertanggung jawab atas urusan mereka, seakan mereka adalah keluarga beliau sendiri. Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

هم إلى الله وإلى رسوله

*Serahkan urusan mereka kepada Allah dan kepada Rasul-Nya* (Al-Syaibani: 320).

Pada redaksi riwayat lain Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* mengutarakan komitmen beliau akan mencukupi urusan mereka. Beliau bersabda:

فستكفين صبيانك

*Urusan anak anakmu, maka engkau akan dicukupi dalam urusan mereka* (Al-Syaibani: 317).

Pada redaksi lain dari riwayat ini, Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي

*Adapun alasan yang engkau sebutkan perihal anak anakmu, maka sesungguhnya anak anakmu bagaikan anak anakku sendiri* (Al-Syaibani: 27).

Kesepakatan antara Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersama Ummu Salamah ini menjadi landasan dalam hubungan beliau berdua dengan anak-anak Ummu Salamah dari suami sebelumnya. Komitmen Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* di atas dapat diteladani oleh siapapun oleh yang hendak menikahi atau menikah dengan calon pasangan yang telah memiliki anak keturunan dari pasangan sebelumnya. Umar bin Abi Salamah *raḍiallahu ‘anhu*, salah satu dari anak tiri beliau, sedikit menceritakan bagaimana Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menyikapi dirinya. Suatu hari, Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* memanggilnya untuk turut menyantap hidangan beliau. Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* memanggilnya dengan bersabda:

ادن، اجلس يا بُنَيَّ، سَمَّ اللهَ وَكُلَّ بِيَمِينِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ

*Mendekat dan duduklah, wahai anakku! Sebutlah Nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari yang terdekat dari dirimu.* (Al Busti, 1993: 19)

Beliau memintanya untuk mendekat, lalu duduk memanggilnya dengan penuh kasih sayang: “wahai anakku”. Sikap Rasulullah *shallahu ‘alaihi wa sallam* ini tentu menjadikan Umar bin Abi Salamah merasa akrab, bagaikan berhadapan dengan ayah kandungnya. Setelah sahabat Umar bin Abi Salamah merasa akrab, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mulai mengajarkan perilaku yang benar ketika makan. Senantiasa menyebut nama Allah *Azza wa Jalla* setiap kali hendak makandan makan dengan tangan kanan.

Pendidikan ini benar-benar meresap ke dalam diri sahabat Umar bin Abi Salamah *radhiallahu ‘anh*. Sejak saat itu, sahabat Umar bin Abi Salamah menerapkan pendidikan ayah tirinya tersebut. Beliau berkata: “Itulah tata cara aku makan hingga saat ini” (Al Syaibani: 25).

Padahal sebelumnya, sahabat Umar bin Abi Salamah *radhiallahu ‘anhuma* memiliki kebiasaan buruk ketika makan. Beliau menjulurkan tangannya ke berbagai sudut nampian. Namun sekali mendapat arahan dari ayah tirinya, beliau meninggalkan kebiasaan buruk tersebut untuk selamanya.

d. Kiat keempat: Memahami peran sentral anak tiri pada pernikahan dirinya

Seorang janda berhak menentukan pilihan, apakah akan menikah kembali atau tetap menjanda. Salah satu alasan kuat seorang janda ketika menjatuhkan pilihannya, ialah nasib atau sikap anak-anak kandungnya. Betapa banyak wanita yang memilih untuk mempertahankan statusnya sebagai janda demi anak anaknya. Sebaliknya juga demikian, betapa banyak janda yang memutuskan untuk menikah lagi, demi masa depan anak anaknya.

Peran anak-anak sang janda tersebut semakin besar dan vital, bila mereka telah menginjak umur dewasa. Betapa banyak anak-anak yang tidak rela dan berusaha sekuat tenaga menghalangi ibu kandung mereka menikah dengan lelaki lain sepeninggal ayah kandung mereka (Arifin, 2019: 19).

Ditambah lagi menurut mayoritas ulama’ termasuk Imam Muzani murid Imam As Syāfii, anak kandung laki laki wanita janda tersebut adalah salah satu yang berhak menjadi wali ibunya. Sehingga peran mereka sangatlah vital bagi terjalannya pernikahan seorang lelaki dengan ibu kandung mereka (Al Kasani, 1982: 250).

Dengan demikian, terjalannya pernikahan seorang lelaki dengan wanita janda beranak, tidak lepas dari peran dan dukungan anak tirinya. Tanpa dukungan mereka bisa saja ia tidak akan pernah bisa menikahi janda tersebut.

Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* mencontohkan sikap yang tepat bagaimana membalas budi anak-anak tiri beliau, bukan sekedar bersikap baik kepada mereka, namun juga berusaha membalas peran mereka yang sangat dominan dalam terjalannya pernikahan beliau dengan ibu kandung mereka.

Menurut banyak ulama’ di antaranya Imam Ibnu Abdil Bar, Al Qurtubi, Ibnu Kaşir dan juga Ibnu Hajar, bahwa yang berperan menjadi wali pada pernikahan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan Ummu Salamah ialah putranya yang bernama Salamah (Al Qurtubi, 2003: 78).

Karena itu, pada beberapa riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menikahkan Salamah bin Abi Salamah dengan ‘Umārah bintu Ḥamzah bin ‘Abdil Muṭṭalib, putri saudara sepupu beliau, selanjutnya beliau bersabda:

هل جزيت سلمة

*Apakah aku telah membalas budi Salamah (bin Abi Salamah)?* (Al Baihaqi, 1344: 121)

Dan walaupun anak tiri tidak dapat menjalankan peran sebagai wali, sebagaimana itu adalah pendapat yang diajarkan dalam Mazhab Imam Syāfi’i, namun sering kali seorang wanita janda enggan untuk menikah lagi dengan lelaki lain agar dapat fokus mengasuh anak-anaknya.

Ditambah lagi banyak janda yang mengkhawatirkan hubungan anak-anaknya dengan ayah tiri mereka kelak. Kebuntuan interaksi antara anak-anaknya dengan suami barunya, dapat menjerumuskannya dalam dilema yang berat untuk ia pecahkan. Karena kekhawatiran itu, sering kali seorang janda lebih memilih untuk tetap menjanda walaupun ia juga menyadari itu adalah pilihan yang berat (Arifin, 2019: 21).

Mencermati kembali kisah pernikahan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan Ummi Salamah, pertimbangan ini adalah salah satu alasan yang beliau utarakan. Andai Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak memberi solusi untuk permasalahan anak-anak Ummu Salamah, bisa saja beliau batal menikah dengannya.

Dan pada kisah lain, Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* benar-benar terhalangi dari menikahi wanita yang beliau cintai karena alasan ini. Sahabat Ibnu ‘Abbas *raḍiallahu ‘anhu*

mengisahkan bahwa suatu hari Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* melamar saudari sepupunya, yaitu Fākhitah Ummu Hāni’. Menanggapi lamaran tersebut, Ummu Hāni’ berkata:

والله أني كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام ولكني امرأة مصيبة فأكره أن يؤذوك

Sungguh demi Allah, sejatinya ku telah mencintaimu sejak zaman jahiliyah (sebelum beragama Islam), bagaimana lagi halnya setelah aku beragama Islam, namun saat ini aku adalah wanita yang memiliki anak banyak, dan aku khawatir mereka akan mengganggumu. (An Naisaburi, 1998: 70)

Kagum dengan kasih sayang Ummu Hāni’ kepada putra-putrinya yang begitu besar, Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده

*Sebaik-baik wanita yang menunggang onta adalah wanita Quraisy, paling penyayang kepada anak di saat ia masih kecil dan paling pandai menjaga harta suaminya. (Al-Bukhari, 1987: 1266)*

Dengan memahami peran penting anak-anak tiri pada pernikahan dirinya dengan ibu atau ayah mereka, dapat menjadikan orang tua tiri bersikap dengan benar.

e. Kiat kelima: Mengharap pahala dari mengasuh anak yatim

Status janda sering kali bukan pilihan, namun musibah yang tidak dapat dielakkan. Wanita yang ditinggal mati oleh suami yang ia cintai, tentu saja menanggung beban yang sangat berat. Terlebih lagi bila ia memiliki anak keturunan yang masih kecil-kecil, sehingga masih membutuhkan pengasuhan dan biaya hidup yang cukup besar.

Wanita dan anak-anaknya, yang ditimpa musibah tersebut tentu patut untuk mendapat uluran tangan. Karena itu syari’at islam menjanjikan pahala yang besar bagi yang peduli dengan mengurus janda dan anak yatim.

Apalagi bila janda dan anak yatim tersebut adalah keluarga dari orang yang memiliki jasa besar atau tokoh masyarakat, sebagaimana hal itu terjadi pada janda-janda yang dinikahi oleh Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Banyak dalil yang menjelaskan keutamaan menyantuni janda dan anak yatim, di antaranya sabda Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*, berikut ini:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ

*Orang yang menyantuni janda, dan orang miskin bagaikan seorang mujahid di jalan Allah, dan bagaikan orang yang selalu shalat sepanjang malam tiada kenal lelah, dan bagaikan orang yang selalu berpuasa tanpa pernah berhenti. (Al-Bukhari, 1987: 221)*

Pada ḥadīṣ lain, beliau menjelaskan keutamaan menyantuni anak yatim, dengan bersabda;

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا

*Kedudukanku di surga dan kedudukan orang yang menyantuni anak yatim bagaikan kedua jariku ini (sangat berdekatan). (Al-Bukhari, 1987: 2023)*

Janda dan anak yatim dalam banyak kasus saling bertautan sehingga orang yang menikahi janda akan berinteraksi dengan anak yatim. Keberhasilan berinteraksi dengan anak-anak yatim tersebut sering kali menjadi kunci kedamaian rumah tangga.

Istri tidak akan pernah merasakan kedamaian dalam berumah tangga, bila anak-anaknya dari suami sebelumnya yang telah meninggal dunia terlunta-lunta atau disia-siakan oleh suaminya.

Lelaki yang memutuskan untuk menikahi janda beranak, seharusnya memahami hal ini. Sepatutnya ia memperlakukan mereka bagaikan anaknya sendiri, mengingat keharmonisan rumah tangganya sangat bergantung kepada keberhasilannya dalam berinteraksi dengan anak-anak tirinya. Sikap ini nampak dengan jelas pada komitmen Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika beliau melamar Ummu Salamah *raḍiallahu ‘anha*. Beliau bersabda :

وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي

*Adapun alasan yang engkau sebutkan perihal anak anakmu, maka sesungguhnya anak anakmu bagaikan anak anakku sendiri. (Al-Syaibani: 27)*

f. Kiat keenam: Kasih sayang kepada anak tiri adalah bagian dari kesetiaan kepada orang tua mereka

Rumah tangga yang damai, sakinah nan mawaddah tidak mungkin terwujud kecuali dengan sinergi yang harmonis antara suami dan istri. Rumah tangga yang harmonis hanya menjelma dalam mimpi saja, bila salah satu dari suami atau istri berada dalam tekanan batin yang tiada pernah ada akhirnya. Salah satu biangtekanan batin yang berat baginya ialah bila ia harus memilih antara mempertahankan rumah tangganya atau membahagiakan anak keturunannya dari pernikahan sebelumnya.

Tiada pilihan bagi keduanya untuk saling menyayangi dan berusaha sekuat tenaga mewujudkan kebahagiaan pasangan hidupnya. Karena kebahagiaan suami sejatinya hanya bisa terwujud bila istrinya, demikian pula sebaliknya. Karena itu dalam Al Qur'an pasangan suami dan istri diperumpamakan bagaikan pakaian. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa idealnya suami melindungi, menghiasi dan melengkapi istri, dan sebaliknya juga demikian. Allah *Ta'ala* berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S. Al Baqarah: 187)*

Ahli tafsir menjelaskan bahwa istri adalah tempat bagi suaminya mendapatkan kedamaian hidup, sebagaimana suami adalah tempat bagi istrinya mendapatkan kedamaian hidup (Ibnu Kasir, 1999: 510).

Di antara kiat membahagiakan pasangan hidup ialah menjadikan orang-orang yang ia cintai merasakan kebahagiaan. Di antara hal yang menjadikan suami atau istri merasakan kebahagiaan adalah bila pasangannya memuliakan semua orang yang disayangi oleh suami atau istrinya.

Dinyatakan pada satu riwayat bahwa:

ان من أحب شيئا أحب محبوباته

Siapapun mencintai sesuatu, niscaya ia mencintai semua yang dicintai oleh kekasihnya. (Al-Asqalani, 1379: 140)

Wajar bila dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* senantiasa memuliakan kerabat dan kawan istri-istri beliau. 'Aisyah *radiallahu 'anha* mengisahkan bahwa suatu hari datang seorang wanita tua menjumpai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Setelah beliau mengenali wanita itu, beliau begitu perhatian dan memuliakannya. Ketika wanita tua itu telah pergi, segera 'Aisyah mempertanyakan sikap beliau kepada wanita tua itu. Beliau menjawab

إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان

*Sesungguhnya wanita itu dahulu semasa hidup Khadijah sering mengunjungi kami, dan sesungguhnya kesetiaan itu adalah bagian dari iman. (An-Naisaburi, 1998: 165)*

Bila demikian sikap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada kawan istri beliau, maka sudah barang tentu kepada kerabat istri beliau lebih pantas untuk dimuliakan.

Suatu hari Hālah bin Abi Hālah, putra tertua Khadījah *raḍiallahu ‘anhuma*, datang ke rumah Rasulullah *shallallahi ‘alaihi wa sallam* di saat beliau sedang tidur. Mendengar kedatangan Hālah, salah satu anak tiri beliau, beliau segera bangun dari tempat tidurnya dan memeluk Hālah dengan erat sambil menyebut-nyebut namanya: Hālah, Hālah, Hālah. Beliau nampak begitu girang dengan kedatangan Hālah ini, karena ia adalah salah satu putra Khadījah *raḍiallahu ‘anhuma* (An Naisaburi, 1998: 845).

Sikap yang sama juga beliau tunjukkan kepada saudari kandung Khadījah *radhiallahu ‘anha* yang kebetulan juga bernama Hālah bintu Khuwailid. Tatkala beliau mendengar suara Hālah meminta izin, beliau nampak begitu girang, lalu bersabda:

اللَّهُمَّ هَالَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ

Ya Allah, semoga yang datang adalah Hālah bintu Khuwailid. (Al-Bukhari, 1987: 1389)

Berbagai data di atas, menggambarkan bahwa Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bukan hanya menerima keberadaan anak tiri dalam rumah tangga beliau. Lebih jauh, beliau benar-benar memuliakan mereka karena berbuat baik kepada mereka adalah bagian dari kesetiaan kepada istrinya.

#### D. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keteladanan Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam berinteraksi dengan anak-anak tiri beliau. Dengan terungkapnya berbagai keteladanan tersebut, besar harapannya dapat diaplikasikan oleh orang tua tiri, sehingga sukses merajut rumah tangga yang harmonis, tanpa terganggu oleh keberadaan anak tiri dalam rumah tangganya.

Dari berbagai data yang berhasil dirangkum oleh peneliti terungkap sekurang kurangnya ada enam kiat efektif yang dicontohkan oleh Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam berinteraksi dengan anak-anak tiri beliau.

Dengan mencermati keenam kiat yang telah dijabarkan pada penelitian ini, terungkap bahwa kebahagiaan anak tiri adalah salah satu pondasi terwujudnya rumah tangga yang harmonis orang tua tiri mereka dengan ayah atau ibu kandung mereka.

Sungguh kesalahan besar bila ada yang beranggapan bahwa keberadaan anak tiri dalam keluarga hanyalah ancaman bagi keutuhan rumah tangga seseorang. Di antara persepsi keliru

bila ada yang beranggapan bahwa anak-anak tiri tiada memiliki kontribusi apapun bagi keluarga orang tua tiri mereka.yang harmonis. *Wallahu a'alam bisşowab*

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad. "Implikasi Dilematis Status Janda Bagi Wanita". *Al Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol. 6, No 2, 2019.
- Al 'Asqalāni, Ahmad bin Ali. *Fathul Bāri Syarah Şahīḥ Al Bukhāri*. Baerūt: Dār Al Ma'rifah, 1379 H.
- Al Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il. *Şahīḥ Al Bukhāri*. Beirūt: Dār Ibnu Kaşīr, 1987.
- Al Busty, Muhammad bin Ḥibbāan. *Şahīḥ Ibnu Ḥibbān*. Baerūt: Muassasah Ar Risālah 1993.
- Al Baihaqy, Ahmad bin Ḥusain. *As Sunan Al Kubra*. t.t.: Haedar Abād, 1344 H.
- Al Fauzān, Şaleh bin Fauzān. *At Taḥqīqāt Al Marḍiyah Fi Al Mabāḥiṣ Al faraḍiyah*. Riyāḍ: Maktabah Al Maārif, 1987.
- Al Ghazāli, Muhammad bin Muhammad. *Al Mustashfa Fi 'Ilmi Uşul Al Fiqhi*. Baerūt: Dār 'Ālam Al Kutub, 1413.
- Ibnu Abdil Bar, Yūsuf bin Abdillāh. *Al Istii'aab Fi Ma'rifati Al Aşḥāb*. Al Maktabah Syamilah.
- Ibnu Kaşīr, Ismā'il bin 'Umar. *Al Bidāyah wa An Nihāyah*. Kairo: Dār Ar Rayyan, 1988.
- Ibnu Kaşīr, Tafsir Al Qur'an Al 'Azīm. Cet. II; t.t.: Dār At Ṭaibah Li An Nasyer wa At Tauzī', 1999.
- Ibnu Kholdūn, Abdurrahmān. *Al 'Ibar wa Dīwān Al Mubtada' wa Fi Ayyami Al 'Arab wa Al 'Ajam wa Al Barbar wa Man 'Aşarahum min Zawi As Sulṭān Al Akbar*. Beirūt: Dār Ihyāu At Turaş Al 'Arabi, t.th.
- Ibnu Mājah, Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Bairūt: Dār Ibnu Kaşīr, t.th.
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Ḥalīm. *Majmu' Fatawa*. Madinah Munawwarah: Majma' Al Malik Fahed li Thiba'ati Al Qur'an Al Karim, t.th.
- Al Kasāni, 'Alāuddin. *Badā'ii As Şanā'ii Fi Tartīb As Syarāi'i*. Baerūt: Dār Al Kitāb Al 'Arabi, 1982.
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad. *Al Mughni Ibnu Qudamah*. Baerūt: Dār 'Ālam Al Kutub, 1997.

- Al Māwardi, Ali bin Muhammad. *Al Ḥāwi Al Kabīr*. Baerūt: Dār Al Fikr, 1994.
- Al Mubarakfur, Ṣafiyurrahman. *Ar Rakhiq Al Makhtum*. t.t.: Dār Ihyāu At Turāṣ Al ‘Arabi, t.th.
- Al Naisābūri, Muhammad bin Abdillāh. *Al Mustadrak ‘Ala As Ṣaḥīḥain*. Baerūt: Dār Al Ma’rifah, 1998.
- Al Naisābūri, Muslim bin Al Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Al Jil, t.th.
- Noviana, Ivo. *Ejournal Kemsos RI*. t.t.: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. 2015.
- Al Sajistāni, Abu Dāwud, Sulaimān bin Al Asy’aṣ. *Sunan Abu Dāwud*. Bairūt: Dār Al Kitāb Al ‘Arabi, t.th.
- Al Syaibāni, Aḥmad bin Ḥambal. *Al Musnad*. Kairo: Muassasah Al Qurṭubah, t.th.
- Al Syarbīni, Muhammad Al Khaṭīb. *Mughni Al Muhtajlla Ma’rifati Al Fāz Al Minhāj*. Baerūt: Dār Al Fikr, t.th.
- Al Tirmizy, Muḥammad bin ‘Isa. *Sunan At Tirmizy*. Bairūt: Dār Ihyā’ At Turāṣ Al ‘Arabi, t.th.
- Al ‘Ufi, ‘Awaḍ bin Rajā’. *Al Wilāyah Fi An Nikāh*. t.t.: Islamic University Of Madinah, 1423 H.

**IMPLIKASI BENCANA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kelurahan Kepatihan Kecamatan  
Kaliwates Kabupaten Jember)**

**Winning Son Ashari**

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
win8son@gmail.com

**Muhammad Nurul Fahmi**

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
fahmi.emnufa@gmail.com

**ABSTRACT**

*Harmony in the household is a dream and hope for every married couple who is in a marriage relationship. This harmony must have many aspects that can affect it. Among the aspects that might affect this harmony is a tragedy that has befallen. The flood disaster has hit some areas in Jember Regency and has had several impacts on the affected residents. The purpose of this research is to find and analyze things that affect household harmony in an Islamic perspective, the phenomenon of the flood disaster in Kepatihan Jember and the implications of the flood disaster on the household harmony of flood victims in Kepatihan Subdistrict, Kaliwates District, Jember Regency. This research uses a qualitative approach with a type of case study. The results of this research are (1) In a Islamic perspektive, there are several efforts that can be made to build family harmony before and after the marriage, (2) residents of Kepatihan Jember Regency have experienced floods five times and the last disaster was the most severe by the number of residents. As many as 32 families and eight houses were affected by damage, (3) this flood disaster greatly affected the husband's ability to fulfill his obligations as head of the household, but this did not have a major negative impact on the harmony of their household.*

*Keywords: implication of disaster, harmony, household.*

**ABSTRAK**

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah suatu impian dan harapan setiap pasangan suami istri yang sedang merajut hubungan pernikahan. Keharmonisan tersebut pasti memiliki banyak hal yang dapat memengaruhinya. Di antara hal yang mungkin dapat memengaruhi keharmonisan tersebut adalah adanya bencana yang menimpa. Bencana banjir telah menimpa sebagian wilayah di Kabupaten Jember dan memberikan beberapa dampak kepada para warga yang terdampak. Tujuan dari penelitian adalah menemukan dan menganalisis hal-hal yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam, fenomena bencana banjir di Kepatihan Jember dan implikasi bencana banjir terhadap keharmonisan rumah tangga

masyarakat korban bencana banjir di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun keharmonisan keluarga pada saat sebelum dan setelah berlangsungnya pernikahan, (2) warga Kepatihan Kabupaten Jember telah mengalami banjir sebanyak lima kali dan bencana kali ini merupakan yang terbesar dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 32 KK dan delapan rumah yang mengalami kerusakan, (3) bencana banjir ini sangat berdampak pada kemampuan suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga namun hal ini tidak memberikan pengaruh negatif yang besar pada keharmonisan rumah tangga mereka.

Kata Kunci: implikasi bencana, keharmonisan, rumah tangga.

## A. PENDAHULUAN

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah suatu impian dan harapan setiap pasangan suami istri yang sedang merajut hubungan pernikahan. Dan tidak ada seorang manusia pun yang hidup di muka bumi ini kecuali pasti menginginkan kebahagiaan, terlebih tatkala telah memiliki pasangan hidup yang mendampinginya di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah agar sepasang suami istri dapat saling memadu kasih sayang dan darinya akan timbul kebahagiaan di antara mereka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)*

Syaikh Abdurrahman al-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya:

..... Firman Allah yang artinya “Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang,” dengan memberikan pada pernikahan itu berbagai sebab yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang, sehingga dengan adanya istri dapat merasakan kenikmatan, kelezatan dan manfaat dengan hadirnya anak-anak, mendidik mereka dan dapat merasakan kedamaian di dalamnya. Maka Anda biasanya tidak akan menjumpai pada seseorang rasa kasih sayang sebagaimana yang dirasakan oleh kedua suami istri. (Al-Sa'di, 1420 H: 639)

Hal ini menjadi penguat bahwa tujuan pernikahan adalah untuk meraih kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan.

Secara yuridis pun telah ditetapkan bahwa tujuan yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tak dapat dipungkiri, bahwa kebahagiaan suami istri sangat ditentukan dari keharmonisan antara keduanya. Semakin besar keharmonisan di dalam rumah tangga, semakin besar pula kebahagiaan yang akan diraih. Dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang memiliki pengaruh positif maupun negatif.

Ketika faktor-faktor yang memiliki pengaruh positif telah diupayakan, maka keharmonisan akan mudah untuk dibangun. Sebaliknya, keharmonisan akan sulit terbangun jika hal itu belum terealisasi. Namun, ada kalanya suami atau istri tidak mampu merealisasikan hal itu dengan baik karena keadaan tertentu, di antaranya saat terjadi musibah atau bencana alam. Seringkali, musibah atau bencana yang menimpa memberikan dampak buruk pada kehidupan keluarga para korban, seperti hilangnya mata pencaharian atau rusaknya bangunan tempat tinggal. Tentu ini merupakan hal pahit yang mereka hadapi, terutama bagi seorang kepala rumah tangga. Sebab, selain kehilangan harta benda, ia juga akan menghadapi kesulitan dalam

menunaikan kewajibannya pasca terjadinya bencana. Hal seperti ini telah dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu.

Pada bulan Januari tahun 2021, ratusan rumah di tujuh kecamatan wilayah Kabupaten Jember dilanda bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat ada sebanyak 436 rumah warga di daerah aliran sungai Bedadung terkena dampak banjir hingga ketinggian lebih dari satu meter. Banjir ini melanda tujuh kecamatan, di antaranya; Kecamatan Jelbuk, Kalisat, Patrang, Sumbersari, Kaliwates, Pakusari, dan Rambipuji. Dan banjir ini merupakan yang terbesar selama sepuluh tahun terakhir.

Bencana banjir tersebut telah menimbulkan dampak buruk yang dirasakan oleh keluarga korban, baik secara fisik maupun ekonomi. Mulai dari rusaknya rumah dengan berbagai perabotannya hingga pengaruh stabilitas ekonomi para warganya setelah bencana banjir itu terjadi.

Ada satu hal yang menarik untuk diteliti dari peristiwa tersebut, yaitu apakah bencana banjir ini berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga para pasangan suami istri yang terdampak? Adapun lokus penelitian yang dipilih dari ketujuh kecamatan yang dilanda banjir itu adalah Kecamatan Sumbersari, tepatnya di Kelurahan Kepatihan. Karena di tempat tersebut ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan parah bahkan ada yang sampai roboh.

Dari hasil penelusuran berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian tentang implikasi bencana terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun hasil penelusuran peneliti di antaranya adalah: Misbahuzzulam dan Farhan yang meneliti tentang “Korelasi Antara Surat Al-Nisa’ Ayat 34 Dengan Konsep Kehidupan Rumah Tangga Yang Ideal” (Misbahuzzulam, 2019), Khoirul Abror yang meneliti tentang “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga” (Abror, 2016), Nora Fitria dan Alamysah Taher yang meneliti tentang “Relasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Fitria, 2018), Ramadhan dan Nurhamlin yang meneliti tentang “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga” (Ramadhan, 2018), dan penelitian terakhir yang memiliki sedikit kesamaan dalam hal implikasi bencana adalah penelitian oleh Sundari Utami, Armaid Armawi, dan Danang Sri Hadmoko yang meneliti tentang “Implikasi Peran Pemuda dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Ketahanan Wilayah Ogan Ilir” (Utami, 2018).

Dari latar belakang tersebut, ada tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang: hal-hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam persepektif Islam, fenomena bencana banjir di Kepatihan Jember dan implikasi bencana banjir terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat korban bencana banjir di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik sebagaimana yang disebutkan oleh Bogdan dan Biklen dalam sugiyono (2016: 11-13), di antaranya karena dilakukan dengan kondisi alami dan natural, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Dan juga penelitian kualitatif ini lebih bersifat deskriptif.

Oleh karena hal tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Karena menurut Creswell dalam sugiyono (2016: 5-6), studi kasus adalah salah satu jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif, di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau lebih orang

Penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lofland dalam Lexy J. Moleong (2018: 157). Peneliti juga menggunakan sumber data tambahan berupa sumber data tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *snowball* dalam menentukan informan atau subyek penelitiannya yaitu meminta rekomendasi dari para relawan banjir dengan karakteristik subyek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian dalam melakukan analisis datanya, peneliti menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari beberapa langkah yaitu kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan (Miles, 2014: 8-10).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Pembangun Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Salah satu hal utama yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah keutuhan ikatan pernikahan tersebut sampai akhir hayat kedua mempelai. Putusnya ikatan sebuah pernikahan merupakan sesuatu yang sangat tidak disukai dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (Abu Daud: 3/505)

Sebagian ulama mengatakan bahwa pada asalnya, perceraian itu haram untuk dilakukan. Akan tetapi hukumnya berubah menjadi boleh dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyah mengatakan:

أن "الأصل في الطلاق الحظر" وإنما أبيح منه قدر الحاجة

... Bahwa sesungguhnya "hukum asal dari perceraian adalah terlarang", dan hal tersebut hanya dibolehkan berdasarkan kadar kebutuhan yang ada. (Ibn Taimiyah, 1995: 33/81)

Untuk menghindari terjadinya perceraian dan meraih keutuhan rumah tangga dibutuhkan langkah-langkah yang tepat, di antaranya dengan membangun keharmonisan hubungan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Saat keharmonisan di dalam rumah tangga telah terbangun dengan baik, maka dengan izin Allah, perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan banyaknya perceraian (PA Jember, 2019) dapat dihindari.

Mengingat pentingnya hal ini, syariat Islam telah mengisyaratkan hal-hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, baik secara eksplisit maupun implisit. Di dalam Al-Qur'an, tertuang beberapa hal yang dapat membangun keharmonisan rumah tangga. Begitupula dalam hadits-hadits yang merupakan refleksi dari kehidupan Rasulullah *shallallahu*

*'alaihi wa sallam*. Selain itu, hal-hal yang menyebabkan runtuhnya keharmonisan juga banyak tertuang, baik di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Membangun keharmonisan rumah tangga tidak hanya dilakukan saat setelah terjalinnya ikatan pernikahan. Akan tetapi, beberapa hal yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap terbangunnya keharmonisan justru dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan. Di antara upaya yang telah dijelaskan dalam Syari'at Islam adalah sebagai berikut:

a. Memilih pasangan yang sepadan/sederajat (*kufu'*)

Walau kebanyakan ulama mengatakan bahwa kesetaraan derajat suami istri (*kafaa'ah*) tidak menjadi syarat sah sebuah pernikahan, namun hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan (Fahmi, 2020). Karena dengan adanya *kafaa'ah*, suami istri dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan hadirnya *kafaa'ah* dalam pernikahan, masing-masing suami istri diharapkan dapat mendapatkan keserasian dan keharmonisan serta mampu menghindari krisis dalam hubungan rumah tangga (Asrizal, 2015). Karenanya, dalam sebuah hadits disebutkan:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُرْوَجُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ

*Janganlah kalian nikahkan wanita-wanita kalian kecuali dengan orang-orang yang sekufu' (sepadan/sederajat). Dan mereka tidak boleh dinikahkan kecuali oleh wali. (Al-Daruquthniy: 4/358)*

b. Memilih pasangan yang saleh/salihah

Secara umum, seorang pria memilih calon istri karena beberapa alasan: karena kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya, dan juga kualitas agamanya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah. Karena setiap orang memiliki kecondongan penilaian dan kebutuhan yang berbeda. Bisa saja seseorang memandang bahwa ia akan mendapat kebahagiaan dalam pernikahannya jika menikahi wanita kaya atau memiliki kedudukan yang baik. Sementara yang lain, merasa butuh dengan istri yang cantik agar dapat meraih kebahagiaan itu.

Namun, di antara semua alasan tadi, tidak ada yang mendapat jaminan kebahagiaan, keberkahan pernikahan serta keharmonisan rumah tangga bagi seseorang,

kecuali jika ia memilih pasangan berdasarkan faktor agama. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Wanita itu dinikahi karena 4 (empat) alasan: karena harta, kedudukan, kecantikan, dan agamanya. Maka, ambillah (wanita) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (Bukhari, 1422 H: 7/7; Muslim: 2/1086)

Berdasarkan hadits ini, ketika seseorang memilih pasangan yang saleh atau salimah, diharapkan akan meraih kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangganya.

Untuk mendapatkan hal tersebut, seseorang tidak mencukupkan diri dengan hanya melihat kesalahan individu yang dimiliki calon pasangannya. Akan tetapi, masing-masing dari suami dan istri juga harus memiliki kesalahan sosial yang baik. Sebab, kesalahan sosial memiliki hubungan yang sangat erat dengan keharmonisan dan juga perceraian (Arifin, 2016).

Bisa saja pasangan suami istri yang telah memiliki kesalahan individu yang baik tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga atau bahkan sampai pada tahap perceraian. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di mana beliau pernah menceraikan Hafshah kemudian merujunya kembali. Padahal, sebagaimana yang diketahui bahwa keduanya memiliki tingkat kesalahan individu yang sangat tinggi.

#### c. Mengenal pasangan dengan baik

Perkara terpenting yang harus dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan adalah dengan mencari informasi-informasi penting terkait calon pasangan dengan baik. Karena dengan inilah seseorang dapat memastikan calon pasangannya memenuhi dua kriteria yang telah disebutkan di atas, yaitu: *kafaa'ah* dan kesalahan. Selain itu, informasi yang telah terkumpul dapat menjadi pertimbangan tambahan dalam mengambil keputusan, apakah tetap melanjutkan rencana pernikahan dengannya atau tidak?

Salah satu yang terpenting dalam proses mengenal calon pasangan adalah dengan melakukan *nadzhar* (memandang fisik calon pasangan). Bagi banyak orang, pertimbangan fisik memiliki porsi yang sangat besar dalam menentukan pasangannya. Sebab, dengan itu seseorang akan mengetahui secara langsung dan pasti bagaimana keadaan fisik calon pasangannya itu. Oleh karenanya, untuk tujuan ini syariat membolehkan memandang lawan jenis (yang bukan *mahram*) yang pada asalnya merupakan sesuatu yang terlarang. Hal ini bertujuan agar yang bersangkutan lebih termotivasi untuk melangsungkan pernikahan dan menjadi salah satu faktor yang akan mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu'bah saat ia melamar seorang wanita:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

*Pandanglah dia, karena itu dapat membantu terbangunnya keharmonisan di antara kalian berdua. (Al-Tirmidzi, 1998: 2/388)*

Beliau juga bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

*Apabila seseorang di antara kalian melamar wanita, sementara ia mampu melihat bagian (fisik wanita tersebut) yang dapat mendorong ia untuk menikahinya, maka hendaknya ia lakukan itu. (Abu Daud, 2009: 3/424)*

Jika setelah proses pengumpulan informasi dan *nadzhar* didapatkan kecocokan antara keduanya, maka itulah yang diharapkan. Namun, seandainya setelah sebagian atau semua itu dilakukan ternyata ada sesuatu yang tidak disukai, maka masing-masing dari keduanya dapat mengurungkan diri sejak dini. Karena, seandainya rencana pernikahan tetap dilanjutkan dikhawatirkan justru akan menimbulkan gesekan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Adapun upaya-upaya membangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan setelah menikah, antara lain:

a. Meridhai pasangan sebagai ketetapan Allah

Setelah menikah, terkadang sebagian orang mendapati pasangannya tidak seperti apa yang dia harapkan. Sehingga, mereka menganggap kehidupannya tidak akan bahagia karena ada yang kurang pada pasangannya. Jika pernikahan itu tetap dilanjutkan, bisa jadi dapat memicu terjadinya konflik dan meruntuhkan keharmonisan.

Namun, hal sebaliknya justru dapat dicapai jika masing-masing dari suami istri rela dan ridha dengan pasangannya. Karena sejatinya, seorang suami adalah pemberian yang Allah tetapkan bagi istrinya, begitupula sebaliknya. Sehingga, jika seseorang merasa ridha dan ikhlas atas apa yang Allah berikan untuknya, maka ia akan mendapatkan kepuasan di dalam hatinya. Dan ini dapat membuahkan terbangunnya keharmonisan di dalam rumah tangganya.

Rasulullah bersabda:

وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْيَى النَّاسِ

*Dan ridhailah apa yang Allah bagikan untukmu, niscaya engkau akan menjadi manusia terkaya (merasa cukup). (Al-Tirmidzi: 4/127)*

b. Berlapang dada dengan kekurangan dan kesalahan pasangan

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kekeliruan. Tidak ada satupun yang sempurna dan bebas dari kesalahan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah *shallallaahu'alaihi wa sallam*:

كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

*Setiap anak Adam (manusia) itu selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang bertaubat. (Al-Tirmidzi: 4/240)*

Semakin sering berinteraksi dengan sesama, kekurangan dan kesalahan seseorang akan semakin tampak. Terlebih interaksi yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekurangan dan kesalahan seorang suami akan sangat mudah terlihat oleh istri, begitu juga sebaliknya. Seringkali benih-benih gesekan dalam rumah tangga mulai muncul karena masing-masing dari keduanya tidak menerima kekurangan dan kesalahan dari pasangannya.

Namun, hal tersebut dapat tertangani dengan baik jika masing-masing dari keduanya berlapang dada atas kekurangan dan memaafkan kesalahan dari pasangannya itu. Sebab, di samping kekurangan dan kesalahan tersebut, ada kelebihan dan hal-hal positif yang membanggakan. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah:

لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر

*Tidaklah pantas seorang mukmin itu membenci wanita mukminah (istrinya). Jika (memang) ia membenci suatu akhlak darinya, maka ia (tetap bisa) menyukainya karena akhlaknya yang lain. (Muslim: 2/1091)*

Pada hadits ini terdapat tuntunan bagi suami istri, tatkala mendapati kekurangan atau kesalahan dari pasangannya, hendaknya ia berlapang dada dan memaafkan kesalahan itu, serta tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk membencinya secara totalitas. Jika hal ini dapat diterapkan dengan baik, maka -dengan izin Allah- keharmonisan dalam rumah tangga tersebut akan dapat terwujud.

c. Menyadari peran suami sebagai imam dan istri sebagai makmum

Salah satu upaya penting untuk membangun keharmonisan adalah dengan menyadari peran dari suami istri dan merealisasikannya dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin atau imam, sementara istri ditetapkan sebagai makmumnya. Allah berfirman:

﴿الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

*Para lelaki (suami) adalah pemimpin atas para wanita (istri-istri) karena Allah telah memberi kelebihan kepada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (suami) telah memberikan nafkah dengan hartanya. (Q.S. An-Nisa': 34)*

Sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami dituntut untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai pemimpin yang bertanggungjawab penuh terhadap masalah rumah tangga, baik berupa nafkah, tempat tinggal, pendidikan, dan yang lainnya. Karenanya, dialah yang harus bekerja mencari nafkah, menyediakan tempat tinggal, serta memberikan dan memfasilitasi pendidikan bagi istri dan anak. Sebagai pemimpin, ia juga perlu mengarahkan dan memerintahkan istri pada urusan yang mendatangkan masalah rumah tangga. Seorang suami juga perlu memberikan teguran dan pembinaan yang baik kepada istri tatkala melakukan kesalahan.

Sementara sebagai seorang makmum, peran terbesar istri terletak pada ketaatannya atas arahan suami, tidak bertindak di luar apa yang dia izinkan, serta menjaga diri tatkala suami sedang tidak ada di sisinya. Istri juga memiliki peran dalam membantu suami untuk mencapai kemaslahatan bersama serta memberi masukan dan nasehat kepadanya dengan cara-cara yang baik.

Semua ini telah diisyaratkan pada lanjutan dari ayat di atas:

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً  
كَبِيراً﴾

*Maka para wanita salihah itu adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga (kehormatan diri) ketika (suami) tidak ada karena Allah telah menjaga (kehormatan mereka). Adapun mereka yang kalian khawatirkan perbuatan durhaknya, maka nasehatilah mereka, kemudian (jika tetap begitu) tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika masih seperti itu) pukullah mereka. Akan tetapi, jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu*

*mencari-cari alasan untuk berbuat buruk kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi, Maha Besar. (Q.S. An-Nisa': 34)*

Ketika masing-masing dari keduanya telah menjalankan peran ini dengan baik, maka keharmonisan yang didambakan *insyaallah* akan terwujud. Sebaliknya, jika ada peran yang belum terealisasi dengan maksimal atau ada peran yang tertukar, dikhawatirkan keharmonisan akan sulit dicapai.

d. Menunaikan hak dan kewajiban

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat lepas dari keterkaitan antara hak dan kewajiban. Terlebih dalam ikatan pernikahan antara suami dan istri. Masing-masing dari keduanya memiliki hak yang harus didapatkan dan juga kewajiban yang harus ditunaikan.

Pada ayat 34 surat An-Nisa' di atas, Allah mengisyaratkan tentang kewajiban utama dalam jalinan pernikahan, yaitu nafkah bagi suami dan ketaatan bagi istri. Ini menunjukkan adanya perintah untuk membangun keharmonisan rumah tangga dan membentuk keluarga yang ideal. Akan tetapi, hal itu tidak akan bisa terwujud kecuali jika kedua suami istri memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dan satu sama lain juga mendapatkan hak-haknya (Misbahuzzulam, 2019).

Ada 2 macam nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, yaitu nafkah zahir dan nafkah bathin. Adapun nafkah zahir meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara nafkah bathin meliputi hubungan biologis (*jima'*). Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

*Dan kewajiban ayah (suami) adalah memberi rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka (istri) dengan cara yang pantas. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kadar kemampuannya. (Q.S. Al-Baqarah: 233)*

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ﴾

*Tempatkanlah mereka (istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. Al-Thalaq: 6)*

﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾

*Dan apabila mereka telah bersuci (dari haid), maka datangilah (jima'-lah) mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepadamu. (Q.S. Al-Baqarah: 222)*

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perintah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam rumah tangga disesuaikan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing. Sehingga, tidak pantas bagi seorang suami atau istri untuk menuntut hak lebih di luar batas kemampuan pasangannya ketika ia telah berusaha maksimal dalam menunaikan kewajiban tersebut. Hal ini bertujuan agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, yaitu saat masing-masing dari keduanya telah merasa cukup atas hak yang didapat sesuai kemampuan pasangannya.

e. Komitmen menjalankan syariat Islam

Ketika menjelaskan hukum tentang *ruju'* (menikah kembali) setelah perceraian yang ketiga antara suami dan istri, Allah mengikat kebolehan hal tersebut dengan adanya keyakinan kuat bahwa mereka akan menegakkan batasan-batasan Allah yang merupakan syariat Islam itu sendiri. Allah berfirman:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰ ﴾

*Maka jika ia menceraikannya (talak ketiga), maka wanita itu tidak halal lagi bagi dia sampai ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika ia (suami baru tersebut) menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk ruju' jika keduanya memandang mereka mampu menjalankan batasan-batasan*

*Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang dijelaskan kepada kaum yang berpengetahuan. (Q.S. Al-Baqarah: 230)*

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam rangka meraih keharmonisan, sepasang suami istri harus berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam dalam lingkup rumah tangga mereka. Jika tidak, maka pemicu perceraian berupa konflik antar keduanya akan berpotensi untuk terjadi. Sebagaimana yang diisyaratkan pada ayat sebelumnya bahwa tatkala suami istri dikhawatirkan tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka istri diizinkan membayar tebusan (*'iwadh*) atas dirinya sebagai syarat realisasi dari perceraian (*khulu'*).

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ ﴾

*Dan jika kalian khawatir keduanya tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas pembayaran tebusan (oleh istri) atas dirinya. (Q.S. Al-Baqarah: 229)*

f. Berinteraksi dengan *ma'ruf* (baik dan pantas)

Telah menjadi fitrah manusia bahwa mereka senang diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Perlakuan yang baik tersebut mampu memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi seseorang yang menerimanya. Tidak hanya itu, perlakuan baik juga dapat membangun kecintaan dan hubungan yang erat antara sesama, bahkan antara 2 pihak yang sebelumnya memiliki permusuhan. Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا أَلْسَيْنَةُ أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ  
وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾

*Dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Balaslah (kejahatan tersebut) dengan yang lebih baik, sehingga seseorang yang (sebelumnya) memiliki permusuhan denganmu akan menjadi seperti sahabat yang setia. (Q.S. Fushilat: 34)*

Hal ini juga berlaku pada kehidupan rumah tangga. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebahagiaan antara suami istri, keduanya harus membangun interaksi yang baik dan membiasakan perlakuan positif satu sama lain. Baik itu dalam bentuk perbuatan maupun cara berkomunikasi. Jika hal ini dapat terealisasi, maka dengan izin Allah keharmonisan rumah tangga mereka juga dapat terwujud. Karenanya, Islam memerintahkan para suami untuk berinteraksi dengan *ma'ruf* kepada istrinya, begitu pula sebaliknya. Allah berfirman:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

*Dan pergaulilah mereka (istri) dengan cara yang pantas. (Q.S. Al-Nisa': 19)*

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

*Dan mereka (istri) memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban mereka dengan cara yang pantas. (Q.S. Al-Baqarah: 228)*

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, terdapat beberapa faktor pembangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan sebelum pernikahan dan setelah menikah. Upaya membangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan sebelum menikah adalah: (a) Memilih pasangan yang sepadan/sederajat (*kufu'*), (b) Memilih pasangan yang saleh/salihah, (c) Mengenal pasangan dengan baik. Adapun upaya yang dapat dilakukan setelah menikah adalah: (a) Meridhai pasangan sebagai ketetapan Allah, (b) Berlapang dada dengan kekurangan dan kesalahan pasangan, (c) Menyadari peran suami sebagai imam dan istri sebagai makmum, (d) Menunaikan hak dan kewajiban, (e) Komitmen menjalankan syariat Islam, (f) Berinteraksi dengan *ma'ruf* (baik).

## **2. Fenomena Bencana Banjir di Kabupaten Jember**

Beberapa wilayah di Kabupaten Jember dilanda bencana banjir dan longsor di bulan Januari tahun 2021 yang lalu. Berdasarkan infografis perkembangan bencana banjir dan longsor

dari BPBD Kabupaten Jember per tanggal 18 Januari 2021 yang lalu, bencana ini melanda 18 desa/kelurahan di 8 kecamatan di kabupaten Jember dengan jumlah keluarga yang terdampak sejumlah 4178 KK dan juga menyebabkan kerusakan 12 fasilitas pendidikan, 3 fasilitas umum dan 42 hektar lahan pertanian.

Bencana banjir ini menyebabkan warga yang terdampak harus mengungsi ke tempat yang aman, sebagaimana yang disampaikan Heru Widagdo, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember. Beliau menyebutkan bahwa sebagian warga Kelurahan Kepatihan yang terdampak banjir bergerak cepat mengungsi tanpa menunggu perintah petugas.

Tidak hanya itu, para warga yang terdampak bencana banjir ini juga mengalami dampak lain secara kesehatan. Beberapa dari para warga yang terdampak itu ada yang mengalami sakit batuk, gatal-gatal, flu dan sesak nafas. Jumlah pengungsi yang terserang penyakit mencapai puluhan, rata-rata dari kalangan anak-anak dan lansia.

Kelurahan Kepatihan kecamatan Kaliwates adalah salah satu daerah yang terdampak bencana banjir tersebut. Salah satu warga Kepatihan menceritakan kronologis terjadinya bencana banjir di daerahnya bahwasannya air sungai mulai naik setelah Maghrib dan terus naik hingga membuat warga bersegera untuk menyelamatkan barang-barang mereka sebagaimana yang juga diceritakan oleh Heru Widagdo di atas. Beliau juga menuturkan bahwa banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir terbesar yang pernah dialaminya di mana telah terjadi 5 kali banjir di daerah Kepatihan tersebut pada tahun 1993, tahun 2000, tahun 2008, tahun 2012 dan tahun 2021. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Sholeh, selaku Ketua RT.05/RW.026 di kelurahan Kepatihan tersebut;

Kejadiannya nggak sampai setengah jam. Ya bisa dikatakan air bah. Kejadiannya sore hampir maghrib. Begitu adzan maghrib mulai ada yang shalat. setelah selesai shalat maghrib saya pulang airnya sudah naik. ....Kalau Bapak dari dulu, kalau banjir nggak pernah ambil barang. Sudah sering banjir di sini, tapi ini yang terbesar..... Selama saya tinggal disini banjir terbesar itu 5 kali. Awalnya tahun 1993, selang 7 tahun (tahun 2000) banjir lagi, 8 tahun (tahun 2008) banjir lagi, lalu tahun 2012 dan (tahun 2021) ini yang terbesar. Dari sejak saya kecil baru kali ini yang terbesar banjirnya. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Di wilayah Kepatihan tersebut terdapat 32 KK yang terdampak banjir. Namun, ada delapan rumah yang terdampak cukup besar. kerusakan parah ada delapan rumah dan salah

satunya ada satu rumah yang kamar belakang dan dapurnya roboh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Sholeh bahwa:

Yang terdampak banjir khusus RT 5 ada 32 KK. Tapi yang mengalami kerusakan ada 8 rumah; ada yang sedang, ada pula yang parah. Dan rumah ini yang terparah. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, delapan rumah yang paling terdampak tersebut terletak sangat dekat dengan tepi sungai. Bahkan, batas bagian belakang bangunan rumah-rumah tersebut berbatasan langsung dengan bantaran sungai. Sehingga, saat terjadi banjir akibat luapan sungai tersebut, satu di antaranya mengalami kerusakan cukup parah karena bagian kamar belakang dan dapur rumah tersebut roboh.

Selain itu, satu rumah lainnya mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga tidak layak untuk dihuni. Secara geografis, posisi bagian belakang rumah tersebut berbatasan langsung dengan bantaran sungai dan berada tepat di sudut dalam haluan aliran sungai. Tampaknya, ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hampir seluruh bagian rumah runtuh tersapu arus. Bagian rumah yang tersisa adalah ruang tamu dan sedikit lantai ruang tengah yang menggantung karena tanah bawahnya telah tergerus.

Berdasarkan keterangan dari sholeh, pemilik rumah telah mengungsi ke tempat lain yang cukup jauh dari lokasi tersebut karena merasa terpuak dengan bencana ini. Sementara istrinya, mengungsi ke rumah orangtuanya yang bersebelahan dengan rumah tersebut.

Pemilik rumahnya itu yang lagi jemur-jemur. Ya maaf, suaminya lagi ngungsi sebetulnya. Keluarganya ada 8 jiwa di sini..... Dia ini yang *syok*, karena yang terparah di sini. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1993 hingga 2021 telah terjadi lima kali banjir besar di Kelurahan Kepatih Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dan banjir yang terjadi di bulan Februari 2021 lalu merupakan yang terbesar. Saat itu, terdapat 32 KK yang terdampak. Namun, hanya ada delapan rumah yang mengalami kerusakan, satu di antaranya mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga tidak layak untuk dihuni karena sebagian besar rumah tersebut roboh. Hal ini dikarenakan hampir seluruh bagian rumah runtuh

tersapu arus. Tidak ada yang tersisa kecuali ruang tamu dan sedikit lantai ruang tengah yang menggantung karena tanah bawahnya telah tergerus.

### **3. Implikasi Bencana Banjir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Korban Banjir**

Telah disebutkan di atas, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah terlaksananya kewajiban dan tertunaikannya hak-hak antara suami istri. Di antara hak istri atas suami adalah pemberian nafkah zahir yang cukup, baik itu makanan sehari-hari, pakaian, maupun tempat tinggal. Akan tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud pada setiap kondisi; di antaranya saat terjadi bencana banjir seperti yang dialami sebagian masyarakat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember pada bulan Februari 2021 lalu.

Sebelum bencana banjir terjadi, kehidupan rumah tangga mereka dinilai cukup harmonis karena hampir tidak pernah didapati adanya pertengkaran dan konflik rumah tangga. Mereka telah menetap di rumah-rumah sederhana yang sangat layak. Kebutuhan sehari-hari mereka juga telah tercukupi dengan baik. Dan mereka, terutama para suami telah memiliki pekerjaan sehari-hari untuk menafkahi keluarganya. Sholeh mengatakan:

Dari segi ekonomi untuk makan per harinya (mereka) tidak kesulitan sehingga tidak dikatakan orang miskin. Mereka punya pekerjaan semua. Makan sehari-hari tercukupi. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Ketika banjir datang, sebagian harta benda mereka hilang dan rumah-rumah mereka rusak. Kegiatan mencari nafkah sehari-hari juga terhambat. Kenyataan ini tentu sangat berdampak pada kemampuan seorang suami dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Hal ini dikuatkan oleh keterangan para relawan banjir bahwa hal pokok yang paling dibutuhkan para korban adalah uang. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi mereka sedang sangat terganggu, sehingga butuh diberi bantuan berupa uang tunai agar dapat membantu mereka dalam memenuhi nafkah sehari-hari untuk keluarganya. Selain itu, mereka juga

membutuhkan biaya perbaikan rumah yang cukup besar agar dapat kembali ditempati dengan layak.

Walau dalam kondisi yang demikian, didapati bahwa keharmonisan rumah tangga para korban banjir tersebut tidak begitu terganggu. Bahkan di dalam rumah tangga, para suami istri saling menguatkan agar mereka mampu menerima bencana tersebut dengan hati yang lapang. Hal ini senada dengan pengakuan Sholeh selaku ketua RT yang senantiasa mendampingi warga sejak terjadinya bencana banjir sampai pada hari-hari pasca bencana.

Sholeh memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap kondisi warga di wilayah RT tempat ia tinggal, khususnya para korban banjir. Selain itu, ia juga memiliki keakraban yang cukup kuat dengan mereka. Hal ini terbukti dari kepercayaan warga dalam memilih pak Sholeh menjadi ketua RT. Sholeh mengatakan:

Bapak menjabat ketua RT ada 12 tahun sampai sekarang, kok masih terpilih lagi. Sebenarnya Bapak mau mundur, tapi masih ada dorongan dari warga agar saya tidak mundur. Dan ternyata memang di saat pemilihan, suara saya yang terbanyak. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bencana banjir yang menimpa warga Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sangat berdampak pada kemampuan seorang suami dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan sebagian harta benda mereka hilang, rumah-rumah mereka rusak, dan kegiatan mencari nafkah sehari-hari juga terhambat. Kendati demikian, hal tersebut tidak memberikan pengaruh negatif yang besar pada keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan para suami istri saling menguatkan agar mereka mampu menerima bencana tersebut dengan hati yang lapang.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa faktor pembangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan sebelum pernikahan dan setelah menikah. Upaya membangun keharmonisan rumah tangga yang dapat dilakukan sebelum menikah adalah: (a) Memilih pasangan yang sepadan/sederajat (*kufu'*), (b) Memilih pasangan yang saleh/salihah, (c) Mengenal pasangan dengan baik. Adapun upaya yang dapat dilakukan setelah menikah adalah: (a) Meridhai pasangan sebagai ketetapan Allah, (b) Berlapang dada dengan kekurangan dan kesalahan pasangan, (c) Menyadari peran suami sebagai imam dan istri sebagai makmum, (d) Menunaikan hak dan kewajiban, (e) Komitmen menjalankan syariat Islam, (f) Berinteraksi dengan *ma'ruf* (baik).
2. Warga Kepatihan Kabupaten Jember telah mengalami bencana banjir berkali-kali, tepatnya sebanyak lima kali sejak tahun 1993 hingga 2021. Dan banjir yang terjadi di bulan Januari 2021 lalu merupakan yang terbesar. Saat itu, terdapat 32 KK yang terdampak. Namun, hanya ada delapan rumah yang mengalami kerusakan dan satu di antaranya mengalami kerusakan yang sangat parah. Hampir seluruh bagian rumahnya roboh karena bagian bawah rumahnya tersapu arus banjir.
3. Bencana banjir yang menimpa warga Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sangat berdampak pada kemampuan seorang suami dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan sebagian harta benda mereka hilang, rumah-rumah mereka rusak, dan kegiatan mencari nafkah sehari-hari juga terhambat. Kendati demikian, hal tersebut tidak memberikan pengaruh negatif yang besar pada keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan para suami istri saling menguatkan agar mereka mampu menerima bencana tersebut dengan hati yang lapang.

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Cet. I; Kairo: Daar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H.

Arifin, Muhammad. "Korelasi Antara Kesalehan Sosial Dengan Kasus Perceraian Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Kasus Perceraian Nabi Dengan Hafsah)", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 4, No.1, 2016.

Asrizal. "Relevansi Kafâ'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Yuridis", *Al-Ahwâl*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Al-Jami' al-Shahih*. Cet. I; Beirut: Daar Thauq al-Najah, 1422 H.

Al-Daruquthniy, Ali bin Umar. *Sunan al-Daruquthniy*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004.

Fahmi, Muhammad Nurul. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 8, No.1, 2020.

Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdil Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Al-Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H.

Ibn Qudamah, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)*. California: Sage Publication, 2014.

Misbahuzzulam, dan Farhan. "Korelasi Antara Surat Al-Nisa' Ayat 34 Dengan Konsep Kehidupan Rumah Tangga Yang Ideal", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 6, No.2, 2019.

Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXVIII. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018

Al-Naisaburiy, Muslim bin Al-Hajjaj. *Al-Musnad al-Shahih*. Cet. I; Beirut: Daar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1954.

Pengadilan Agama Jember. *Laporan Data Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jember*. Jember: Pengadilan Agama, 2019.

Al-Sa'di, 'Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al Kariim al Rahman fii Tafsiir Kalaam al Mannaan*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1420 H.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Al-Jaami' al-Kabir*. Beirut: Daar al-Gharb al-Islamiy, 1998.

*Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*.

<https://www.antaraneews.com/berita/1975023/bpbd-sebut-436-rumah-warga-terkena-dampak-banjir-di-jember#mobile-src>, diakses tanggal 09 Mei 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/22343181/banjir-terbesar-dalam-10-tahun-terakhir-landa-jember-7-kecamatan-terdampak?page=all>, diakses pada 09 Mei 2021.

<https://www.antaraneews.com/berita/1974993/warga-di-bantaran-das-bedadung-mengungsi-akibat-banjir-di-jember>, diakses pada 10 Mei 2021.

<https://jatim.inews.id/berita/korban-banjir-bandang-di-jember-mulai-terserang-batuk-dan-gatal>, diakses pada 10 Mei 2021.

**HADIS-HADIS RAJA' DAN PENERAPANNYA DALAM MENGATASI STRES SEORANG IBU AKIBAT *SUDDEN DEATH* PADA ANAKNYA DI LINGKUNGAN GLADAK PAKEM, KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER**

**Nur Kholis bin Kurdian**

Program Studi Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

caknurjmbg@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effectiveness of the application of the hadiths of hope in dealing with the stress of a mother due to sudden death in her child in Gladak Pakem, Summersari District, Jember Regency. This research is an action research conducted in two cycles, namely cycle I and cycle II. Each cycle consists of four stages, namely planning, acting, observing, and reflecting. The data collection techniques in this study were observation and interviews. The action taken was to provide assistance to the mother by providing advice extracted from the hadiths of hope. The delivery of advice is done verbally, continuously, and adapted to the situation and condition of the mother. The result of the action in the first cycle was a 33,3% reduction in the mother's stress level, while the rest was still 66,7%. Based on these results, it is necessary to carry out a follow-up process by taking action in cycle II. Furthermore, the results in cycle II showed a significant 90% reduction in stress levels which was indicated by an increase in the percentage of the relaxation level, while the rest was only 10%. Based on the indicators, it can be stated that the action in cycle II has been successful, so it can be concluded that the application of the hadiths of hope can overcome a mother's stress due to sudden death in her child in Gladak Pakem, Summersari District, Jember Regency. Keywords: Hopes Hadith's, Stress, Sudden Death.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan hadis-hadis *raja'* (harapan) dalam mengatasi stres seorang ibu akibat *sudden death* pada anaknya di lingkungan Gladak Pakem, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Penelitian ini adalah penelitian tindakan (*action research*) yang dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Pada setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Tindakan yang diambil adalah melakukan pendampingan terhadap sang ibu dengan memberikan nasihat yang disarikan dari hadis-hadis *raja'*. Penyampaian nasihat dilakukan secara verbal, kontinu, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sang ibu. Hasil tindakan pada siklus I adalah 33,3% penurunan tingkat stres sang ibu, sedangkan sisanya masih 66,7%. Berdasarkan hasil tersebut

perlu dilakukan proses tindak lanjut dengan mengadakan tindakan di siklus II. Selanjutnya hasil dari tindakan pada siklus II menunjukkan penurunan tingkat stres yang signifikan yaitu 90% yang ditandai dengan meningkatnya persentase tingkat relaksasi, sedangkan sisanya hanya 10%. Berdasarkan indikator keberhasilan, dapat dinyatakan bahwa tindakan pada siklus II telah berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan hadis-hadis *raja'* dapat mengatasi stres seorang ibu akibat *sudden death* pada anaknya di Lingkungan Gladak Pakem, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

Kata kunci: Hadis-hadis Raja', Stres, *Sudden Death*.

## A. PENDAHULUAN

Kehidupan di dunia ini ibarat roda yang berputar, terkadang manusia berada di atas dan terkadang di bawah, terkadang bahagia, dan terkadang bersedih. Pada hakikatnya dunia adalah tempat manusia diuji, baik dengan kesenangan ataupun dengan kesedihan, demikian halnya dengan orang yang beriman, Allah *ta'ala* telah berfirman:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

*Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? (QS. Al-Ankabut: 2)*

Pada hakikatnya ujian bagi seorang hamba yang beriman adalah untuk menguji kadar keimanannya, demikian pula untuk menebus dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah *ta'ala*. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

*Tidaklah menimpah orang yang beriman dari duri yang menusuk kaki atau yang lebih dari itu, kecuali Allah angkat derajatnya atau Allah ampuni dosa-dosanya. (Muslim:1991)*

Namun untuk mendapatkan ampunan atau derajat tinggi di sisi-Nya memerlukan kesabaran dan ridhaterhadap takdir Allah *ta'ala* tersebut. Jika tidak sabar atau tidak rela terhadap takdir Allah *ta'ala*, maka ia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di balik musibah itu. Bahkan sebaliknya, yang ia dapatkan adalah murka dan amarah Allah *ta'ala*. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

«إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». رواه الترمذي. وقال «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»

*Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Ia uji mereka, barang siapa yang rela terhadap ujian tersebut maka baginya ridha Allah, namun barang siapa yang marah dan tidak rela, maka baginya amarah Allah. HR. Tirmidzi, ia mengatakan hadits ini hasan gharib dari jalur ini. (Tirmidzi, 1975: 602)*

Ujian manusia di dunia ini bermacam-macam, ada yang diuji pada dirinya dengan rasa sakit yang dideritanya, rasa takut, rasa lapar yang dirasakan, ada pula yang diuji dengan hartanya, baik kekurangan harta ataupun diuji dengan kelebihan harta, ataupun tidak memiliki harta. Ada pula yang diuji dengan meninggalnya orang yang dicintainya. Allah *ta'ala* telah mengabarkan hal tersebut dalam berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِسِئْرٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 155).*

Ujian yang terbesar adalah kematian, karena kematian merupakan pemutus kenikmatan-kenikmatan, pemisah hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, pemisah antara yang mencintai dengan yang dicintainya. Terlebih lagi jika kematian tersebut terjadi secara tiba-tiba (*sudden death*).

Kematian mendadak merupakan kejadian yang dahsyat dan menyedihkan bagi keluarga yang ditinggal, karena tidak adanya tanda-tanda kematian sebelumnya. Seperti *sudden death* yang terjadi pada anak balita misalkan, maka orang tua terutama sang ibu akan mengalami kesedihan yang mendalam, karena ia yang mengandungnya selama sembilan bulan, ia pula yang melahirkannya, merawatnya hingga kelihatan lucunya dan dapat merespon interaksi, maka kejadian tersebut dapat menyebabkan sang ibu rentan mengalami gangguan emosional.

Menurut WHO (*World Health Organization*) kematian mendadak (*sudden death*) adalah kematian yang terjadi pada 24 jam dari timbulnya gejala akut dan tanda-tanda (Taufik Suryadi, 2017:112).

Adapun penyebab kematian mendadak tersebut bermacam macam, Ismurizal dalam artikel jurnalnya menyebutkan bahwasannya penyebab kematian mendadak antara lain;

kelainan kardiovaskular, kelainan sistem respirasi, kelainan gastrointestinal dan kelainan saluran genitourinaria. Kematian akibat kelainan kardiovaskular menduduki presentase tertinggi dari semua penyebab kematian mendadak karena penyakit. Kemudian ia menyebutkan penyebab lain selain kelainan-kelainan di atas, antara lain; keracunan, kecelakaan, tenggelam, dan lain-lain (Ismurrizal, 2018: 146).

Sehubungan dengan tema di atas, terdapat kasus yang dialami oleh seorang ibu di Jember. Ia adalah ibu dari empat orang anak; anak pertamanya laki-laki kelas 6 SD, dan anak keduapemampuan kelas 3 SD, dan anak ketiga belum sekolah berumur sekitar 4 tahun 8 bulan, dan anak keempat perempuan masih balita berumur 9 bulan. Pada bulan Januari 2021 anak perempuan sang ibu yang keempat tersebut telah mengalami *sudden death*. Kronologi kejadian, di malam hari rabu, tanggal 20 Januari 2021 di saat sang ibu bersama suami dan anak berada di perjalanan pulang dariberbelanja susu di salah satu apotik di Jember saat itu melewati toko arloji dan servis jam, sang suami berhenti di depan toko tersebut bermaksud membelikan baterai termometer, namun di saat suami menunggu tukang jam membetulkan baterai termometer, tiba-tiba sang ibu keluar dari mobil yang sedang diparkir suaminya di depan toko arloji tersebut dalam keadaan panik, mengabarkan apa yang terjadi pada anaknya, anaknya mengalami kejang. Seketika itu pula sang anak langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah mendapatkan perawatan intensif di IGD di salah satu RSUD di Jember, hasil dari diagnosa dokter bahwa sang anak mengalami gangguan pernafasan karena adanya cairan di saluran pernafasannya. Selama sekitar 6 jam dari mulai masuk IGD, pada sekitar pukul 00.45 WIB nafas sang anak telah berhenti, dan dokter pun mencoba untuk memberikan bantuan pernafasan, namun usahanya belum berhasil, dan setelah dicek dengan alat pendeteksi jantung, hasilnya menunjukkan garis lurus yang itu menandakan bahwa sang putri telah meninggal dunia. Dokter pun mengabarkan bahwa sang anak telah tiada.

Pasca *sudden death* anak tersebut, sang ibu mengalami gangguan emosional, mengalami kesedihan yang mendalam, sering menangis, nafsu makan menurun drastis, susah tidur karena teringat sang anak yang biasa tidur bersamanya, berada dipelukannya, menetek air susunya. Semua yang dialami oleh sang ibu tersebut adalah gejala-gejala stres sebagaimana yang dipaparkan oleh Nicola Morgan dalam bukunya "*The Teenage Guide to Stres*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "Panduan Mengatasi Stres bagi Remaja" (Nicola Morgan, 2014: 19).

Dalam mengatasi problem sang ibu tersebut, peneliti melakukan suatu penelitian tindakan agar stres yang dialami sang ibu pasca *sudden death* pada anak kesayangannya dapat segera teratasi dengan baik dan segera hilang secara efektif. Schubungan dengan latar belakang di atas maka peneliti memberi judul penelitiannya dengan “Hadis-Hadis *Raja'* dan Penerapannya dalam Mengatasi Stres Seorang Ibu Akibat *Sudden Death* pada Anaknya di Lingkungan Gladak Pakem, KecamatanSumbersari, Kabupaten Jember.”

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan (*action research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru, strategi baru atau pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain (Suryabrata, 2011: 95). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penyampaian nasehat (*advice*), adapun materi nasihat diintisarikan dari hadis-hadis *raja'* secara verbal, kontinu, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi objek.

Al-Munajjid (Munajjid, 1430: 7) menuturkan bahwa yang dimaksud dengan *raja'* adalah rasa bahagia dan senangnya hati dengan apa-apa yang di sisi Allah *ta'ala* dari kemurahan dan karunia-karunia-Nya serta kebaikan-kebaikan-Nya. Adapun hadis-hadis *raja'* adalah hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang berisikan tentang balasan baik, ampunan, derajat tinggi, pahala, kenikmatan di alam akhirat, dan yang semisalnya bagi seseorang yang melakukan kebaikan tertentu, sehingga hati seseorang senang berharap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut dengan melakukan hal-hal positif.

Penelitian ini memilih lokasi di Lingkungan Gladak Pakem, Desa Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah di lokasi tersebut ditemukan seorang ibu yang mengalami gangguan emosional akibat *sudden death* pada anaknya yang masih bayi berumur sembilan bulan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Gladak Pakem layak dipilih sebagai lokasi dan tempat penelitian. Penelitian tindakan ini dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021. Objek penelitian ini adalah seorang ibu yang tinggal di Gladak Pakem.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua macam yaitu, observasi dan wawancara.

1. Observasi.

Menurut Syafnidawaty (2020), observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti dalam hal ini mengamati keadaan objek penelitian dengan maksud untuk merasakan keadaan yang dialami dan kemudian memahami fenomena untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses tindakan.

2. Wawancara.

Pada penelitian wawancara ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan (Imami Nur Rachmawati, 2007: 35). Dalam hal ini peneliti melakukan proses wawancara untuk mendapatkan informasi dari objek penelitian terkait perasaan yang dialami di waktu kejadian dan setelah dilakukannya tindakan.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara membandingkan antara hasil observasi dan wawancara terkait tingkat stres yang dialami objek penelitian sebelum dilakukan tindakan dengan tingkat stres yang dialaminya setelah dilakukannya tindakan.

Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus, pada setiap siklus terdapat empat komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu: 1) Perencanaan atau *planning*, 2) Pelaksanaan atau *action*, 3) Pengamatan atau *observing*, dan 4) Refleksi atau *reflecting* (Suharsimi Arikunto, 2010:131). Keempat langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam perencanaan yang perlu disiapkan sebagai berikut:

- a. Penetapan cara tindakan yang akan digunakan dalam mengatasi masalah. cara yang digunakan dalam melakukan tindakan dalam hal ini adalah penyampaian nasihat (*advice*) kepada objek berupa nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis *raja'*.
- b. Menyiapkan instrumen pengumpul data yang sesuai.
- c. Menetapkan indikator ketercapaian target.

2. Tindakan

Tindakan yang dilakukan pada penelitian ini adalah:


- a. Peneliti melakukan pendampingan terhadap objek.
- b. Peneliti ikut terlibat dan ikut serta dalam permasalahan yang dihadapi oleh objek.
- c. Peneliti memberikan arahan dan nasehat kepada objek.

3. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terhadap data yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan terkait dengan implikasi tindakan yang diberikan kepada objek. mengamati perubahan keadaan objek setelah dilakukan tindakan berupa arahan dan nasihat.

4. Refleksi

Peneliti mengkaji ulang dan menganalisa tindakan yang sudah diberikan kepada objek untuk mengetahui keefektifan cara tindakan, dan perubahan keadaan yang dirasakan oleh objek, dan apakah diperlukan tindakan berikutnya ataukah tidak. Penjelasan terkait dengan perencanaan tindakan pada penelitian ini dijelaskan dengan skema sebagai berikut:



Skema 1. Rencana Tindakan

Indikator capaian merupakan tolok ukur keberhasilan suatu tindakan yang telah dilakukan pada penelitian tindakan (*action research*). Dalam penelitian ini, tindakan dikatakan berhasil dan efektif jika tingkat stres yang dialami oleh objek menurun minimal mencapai 80%.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap objek pasca kejadian *sudden death* pada anaknya, didapati bahwasannya sang ibu mengalami gangguan emosional, adapun tingkat gangguan emosional tersebut apakah tergolong tinggi ataukah rendah maka dapat dijelaskan dan diuraikan dengan cara mengukur gejala-gejala stres yang disebutkan oleh Nicola Morgan dalam bukunya "*The Teenage Guide to Stres*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "Panduan Mengatasi Stres bagi Remaja" (Nicola Morgan, 2014: 19). Berikut ini tabel hasil dari pengukuran tingkat stres yang dialami sang Ibu sebelum dilakukan tindakan *advice* oleh peneliti.

Tabel 1. Kondisi Awal Sang Ibu Pasca *Sudden Death* pada Anaknya Sebelum Dilakukan Proses Tindakan

No	Gejala Stres yang Tampak	Keterangan	
		YA	TIDAK
1	Apakah anda mengalami kesedihan yang mendalam, dan suasana hati tidak karuan?	√	
2	Apakah anda merasa berat hati berpisah dengansang anak yang tercinta?	√	
3	Apakah dada anda terasa sesak?	√	
4	Apakah anda merasakan sakit kepala?	√	
5	Apakah anda merasakan sakit perut?		√
6	Apakah anda diliputi pikiran-pikiran negatif?	√	
7	Apakah nafsu makan anda menurun signifikan?	√	
8	Apakah anda sulit berkonsentrasi?	√	
9	Apakah anda tidak bergairah melakukan aktivitas yang anda sukai?	√	

10	Apakah anda sering melamun dan teringat sang anak?	√	
11	Apakah anda mengalami gangguan tidur?	√	
12	Apakah anda sering menangis saat teringat sang anak?	√	
13	Apakah anda merasa bersalah kepada sang anak?	√	
14	Apakah anda tidak puas dengan layanan IGD dan memendam emosi?	√	
15	Apakah anda merasa kecewa dengan keadaan?	√	
16	Apakah anda merasa cemas, dan khawatir terhadap sang anak, ketika teringat dia?	√	
17	Apakah anda menjerit dan berteriak saat anak anda telah tiada?		√
18	Apakah anda pingsan pasca kematian anak?		√

Keterangan: kriteria untuk mengetahui tingkat stres pada individu:

Sangat tinggi : skor ( 15 – 18)

Tinggi : skor ( 11 – 14)

Menengah : skor ( 7 – 10 )

Rendah : skor ( 1 – 6 )

Jumlah Skor :15 tingkat stres


Berdasarkan keterangan pada skoring dan keterangan kriteria di atas, dapat diketahui bahwa jumlah skor gejala stres yang dialami oleh sang ibu setelah dilakukan pengukuran mencapai angka 15. Dengan demikian tingkat stres yang dialami sang ibu pasca *sudden death* pada anaknya di Lingkungan Gladak Pakem, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tergolong sangat tinggi.

Tabel 2. Hasil Observasi Gejala yang Tampak Sebelum Dilakukan Tindakan

<b>INDIKATOR GEJALA</b>	<b>TAMPAK</b>	<b>TIDAK TAMPAK</b>
<i>Kesedihan yang mendalam</i>	√	
<i>Adanya gangguan pada kesehatan badan</i>	√	

<i>Sulit tidur</i>	√	
<i>Sering melamun</i>	√	
<i>Sering menangis</i>	√	
<i>Nafsu makan turun drastis</i>	√	
<i>Memendam kemarahan</i>	√	
<i>Kecewa dengan keadaan</i>	√	
<i>Lemas, tidak bergaira melakukan aktivitas</i>	√	
<i>Berat hati berpisah dengan sang anak</i>	√	
<i>Sulit berkonsentrasi</i>	√	
<i>Diliputi pikiran-pikiran negatif</i>	√	
<i>Merasa cemas, dan khawatir terhadap sang anak ketika teringat dia</i>	√	
<i>Menjerit dan berteriak saat sang anak telah tiada</i>		√
<i>Pingsan pasca kematian anak</i>		√

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap sang ibu sebelum dilakukan tindakan, peneliti mendapati bahwa sang ibu mengalami banyak gejala stres seperti yang tertera pada tabel di atas. Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah gejala stres yang tampak pada sang ibu setelah mengalami *sudden death* pada anaknya cukup banyak, ditandai dengan “√” pada kolom “tampak”.



Gambar 1. Grafik Hasil Observasi Gejala Stres yang Tampak Sebelum Dilakukan Tindakan

Berdasarkan data pada tabel 3, diketahui bahwa tingkat stres pada sang ibu sebelum dilakukan tindakan sangat tinggi, dan jika dipersentasekan mencapai 83,3%. Adapun tingkat relaksasinya rendah mencapai 16,7%. Oleh karenanya perlu dilakukan tindakan agar tingkat stres yang dialami sang ibu dapat segera menurun dan kembali normal.

## 1. Proses Tindakan pada Siklus I:

### a. Perencanaan Tindakan

Proses tindakan yang akan dilakukan pada putaran pertama ini adalah dengan memberikan nasihat (*advice*) kepada sang ibu untuk meringankan beban batin yang dialaminya setelah anaknya mengalami *sudden death*. Adapun materi *advice* diintisarikan dari hadits-hadits *raja'* sebagai berikut:

1) Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

«إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا،  
وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.» رواه الترمذي

*Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Ia menguji mereka, barang siapa yang rela dengan ujian tersebut maka baginya ridha Allah, namun barang siapa yang marah dan tidak rela, maka baginya amarah Allah. (Tirmidzi, 1975: 602)*

2) Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

«صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ - ، فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ بِبَدِيهِ - ، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَهْبَةِ نَوْبِكَ هَذَا ، فَلَا يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي - حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ.» رواه مسلم.

*Anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum baligh mereka berada di surga ibarat jentik-jentik nyamuk yang tak terpisahkan dengan air, salah satu di antara mereka menyambut bapaknya atau kedua orang tuanya, dengan memegang pakaiannya sebagaimana aku sekarang memegang ujung pakaianmu ini, dan tidak dilepas sama sekali sampai Allah ta'ala memasukkannya bersama orang tuanya ke dalam surga. (Muslim, 1431: 2029)*

3) Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

«مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةٌ»

*Tidaklah menimpah seorang yang beriman suatu musibah berupa duri yang menusuk kaki atau yang lebih dari itu, kecuali Allah angkat derajatnya atau Allah ampuni dosa-dosanya. (Muslim, 1431: 1991)*

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan pada siklus I ini dilaksanakan pada hari kamis, 21 Januari 2021 mulai pukul 01.00 WIB sampai sekitar pukul 03.00 WIB, pasca meninggalnya sang anak. Tindakan dilaksanakan di tempat-tempat berikut: di IGD, di perjalanan menuju ke rumah di atas kendaraan ambulans, dan di rumah sang ibu. Peneliti menenangkan hati sang ibu dengan menyampaikan nasihat secara verbal dan kontinu dengan menyesuaikan situasi dan kondisi sang ibu saat itu. Nasihat yang disampaikan tersebut diintisarikan dari hadits-hadits *raja'* yang disebutkan di atas. Nasihat-nasihat tersebut sebagai berikut:

- 1) “Allah ta'ala sayang kepada hamba-Nya, Allah ta'ala cinta kepada ibu dan anak ibu, Allah ta'ala pilih ibu di antara sekian banyak ibu, Allah ta'ala pilih putri ibu di antara anak-anak yang lainnya, karena Allah ta'ala cinta dan sayang kepada ibu dan anak ibu,.....”.
- 2) “Anak adalah milik Allah ta'ala yang dititipkan dan di amanahkan kepada ibu, dan saat ini Ia berkehendak untuk mengambil milik-Nya untuk dijadikan simpanan

pahala dan pemberi syafa'at buat ibu di akhirat nanti jika ibu bersabar dan merelakan kepergiannya. Allah *ta'ala* menginginkan kebaikan buat ibu dan keluarga, jagalah lisan dari ucapan yang menunjukkan tidak rela dengan takdir Allah *ta'ala*, karena hal itu dapat menyebabkan murka Allah *ta'ala* dan hilangnya pahala, .....”.

- 3) “Allah *ta'ala* ingin mengangkat derajat ibu dengan musibah ini, Allah *ta'ala* ingin mengampuni dosa-dosa ibu dengan musibah ini, bisa jadi derajat tinggi di sisi-Nya belum bisa dicapai dengan ibadah-ibadah ibu, namun bisa dicapai dengan kesabaran ibu terhadap ujian ini, demikian pula dengan ampunanya yang bisa jadi dosa-dosa ibu yang lalu hanya bisa diampuni oleh-Nya dengan cara bersabar ketika diuji....”

Peneliti selain melakukan tindakan, juga melakukan observasi terhadap keadaan sang ibu setelah diberikan nasihat-nasihat. Peneliti mengamati gerak-geriknya, responnya terhadap nasihat, ucapan dan kata-katanya. Berikut adalah data hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I:


Tabel 3. Data Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I terhadap Sang Ibu Pasca *Sudden Death* pada Anaknya

No	Gejala stres yang tampak	Keterangan	
		YA	TIDAK
1	Apakah anda mengalami kesedihan yang mendalam, dan suasana hati tidak karuan?	√	
2	Apakah anda merasa berat hati berpisah dengan sang anak yang tercinta?	√	
3	Apakah dada anda terasa sesak?		√
4	Apakah anda merasakan sakit kepala?		√
5	Apakah anda merasakan sakit perut?		√
6	Apakah anda diliputi pikiran-pikiran negatif?	√	
7	Apakah nafsu makan anda menurun signifikan?	√	
8	Apakah anda sulit berkonsentrasi?	√	

9	Apakah anda tidak bergaira melakukan aktivitas yang anda sukai?	√	
10	Apakah anda sering melamun dan teringat sang anak?	√	
11	Apakah anda mengalami gangguan tidur?	√	
12	Apakah anda sering menangis saat teringat sang anak?	√	
13	Apakah anda merasa bersalah kepada sang anak?	√	
14	Apakah anda tidak puas dengan layanan IGD dan memendam emosi?		√
15	Apakah anda merasa kecewa dengan keadaan?		√
16	Apakah anda merasa cemas, dan khawatir terhadap sang anak, ketika teringat dia?		√
17	Apakah anda menjerit dan berteriak saat anak anda telah tiada?		√
18	Apakah anda pingsan pasca kematian anak?		√

c. Observasi dan Analisis

Dari data pada tabel 3 di atas, diketahui bahwa gejala-gejala stres pada sang ibu mengalami penurunan, dan adanya peningkatan relaksasi pada sang ibu setelah dilakukan tindakan pada siklus I, hal itu ditunjukkan dengan berkurangnya tanda conteng (√) pada kolom "YA" yang pada awalnya berjumlah 15 conteng sebelum dilakukan tindakan, dan setelah dilakukan tindakan pada siklus I jumlahnya berkurang 5 conteng dan masih tersisa 10 conteng. Jika dipersentasikan maka penurunan tingkat stres tersebut 33,3% dan yang masih tersisa 66,6%. Hasil analisis dalam bentuk persentase berdasarkan hasil tindakan pada siklus 1 sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Penurunan Tingkat Stres Hasil Tindakan pada Siklus I

#### d. Refleksi

Tindakan pada siklus I yang dilakukan oleh peneliti sebagai pemberi tindakan langsung berupa *advice*. Mendapati bahwa pada akhir tindakan siklus I baru 33,3% penurunan gejala stres pada sang ibu, sedangkan yang masih tersisa dari gejala stres tersebut adalah 66,6%. Berdasarkan hasil analisis dari hasil tindakan siklus I tersebut maka perlu adanya tindak lanjut dengan tindakan II.

## 2. Proses Tindakan pada Siklus II:

### a. Perencanaan Tindakan

Proses tindakan yang akan dilakukan pada siklus kedua ini seperti sebelumnya dengan memberikan nasihat (*advice*) kepada sang ibu. Adapun materi *advice* kali ini diintisarikan dari hadis-hadis *raja'* yang berbeda dengan sebelumnya, karena menyesuaikan situasi dan kondisi sang ibu. Hadits-hadits *raja'* tersebut sebagai berikut:

1) Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

«أَوْلَادُ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَبَلٍ فِي الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَسَارَةُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»  
رواه الحاكم وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

*Anak-anak orang yang beriman (yang meninggal dunia sebelum mereka baligh) berada di gunung di surga, diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Sarah sampai dikembalikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. (Hakim, 1990: 541)*

2) Nabi *shallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

(( وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الْوَلْدَانُ  
الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ))

*Adapun seorang pria yang tinggi di taman, ia adalah Nabi Ibrahim 'alaihissalam, adapun anak-anak yang berada di sekitarnya adalah setiap anak yang telah dilahirkan dan mati di atas fitrahnya. (Bukhari, 1422 H: 45)*

3) Nabi *shallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

(( أَمَا تُحِبُّ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟ )) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
أَلَهُ خَاصَّةٌ أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: (( بَلْ لِكُلِّكُمْ )) رواه أحمد

*Tidakkah kamu senang jika kamu tidak mendatangi pintu surga kecuali kamu mendapati anakmu sedang menunggumu di sana?”. Ada seorang laki-laki lain bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah itu khusus pada kasus dia saja, atau untuk semua kita yang kasusnya sama seperti dia? Beliau menjawab. “Untuk semua kalian”. (Ahmad, 2001: 361)*

4) Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ،  
فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» رواه مسلم.

*Jika kamu tertimpa suatu musibah maka janganlah kamu mengatakan, “andaikata aku melakukan ini dan itu”, akan tetapi katakan, “Sudah takdir Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah maka hal itu pasti terjadi, karena sesungguhnya kata-kata “andaikata” mengundang godaan setan.” (Muslim: 2052)*

b. Pelaksanaan Proses Tindakan

Tindakan dilaksanakan pada tanggal 22 – 28 Januari 2021 di saat-saat sang ibu teringat sang anak dan menangis, dan di waktu-waktu sang ibu merasa bersalah, juga di waktu sang ibu berpikiran negatif. Peneliti menyampaikan nasihat kepadanya, di antara nasihat tersebut adalah:

1. “Dia lebih bahagia di sana, dia di asuh oleh Nabi Ibrahim *‘alaihissalam* dan istrinya Sarah. Yakinlah, bahwa Allah *ta’ala* itu lebih sayang kepada anak ibu dibandingkan kasih sayang orang tuanya kepadanya.”
2. “Allah *ta’ala* menginginkan kebaikan buat ibu, menjadikan anak ibu sebagai penyambut ibu nanti di depan pintu surga, kemarin dia lucu dan cantik namun di surga nanti ia lebih cantik dan lebih menyejukkan mata ibu, menyambut ibu di pintu surga.”
3. “Usaha yang dilakukan oleh ibu sudah benar dan sudah maksimal, adapun datangnya kematian itu diluar kemampuan usaha ibu, Allah *ta’ala* menginginkan hal itu terjadi untuk kebaikan Ibu dan anak Ibu.”

Disamping melakukan tindakan kepada sang ibu, Peneliti juga melakukan observasi terkait dengan suasana hati dan keadaan perasaan sang ibu setelah diberikan nasihat-nasihat. Berikut adalah data hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II :


Tabel 4. Data Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II terhadap Sang Ibu Pasca *Sudden Death* pada Anaknya

No	Gejala Stres yang Tampak	Keterangan	
		YA	TIDAK
1	Apakah anda masih mengalami kesedihan yang mendalam, dan suasana hati tidak karuan?		√
2	Apakah anda masih merasa berat hati berpisah dengan sang anak yang tercinta?		√
3	Apakah dada anda terasa sesak?		√
4	Apakah anda merasakan sakit kepala?		√
5	Apakah anda merasakan sakit perut?		√
6	Apakah anda diliputi pikiran-pikiran negatif?		√
7	Apakah nafsu makan anda masih menurun?		√
8	Apakah anda sulit berkonsentrasi?		√
9	Apakah anda tidak bergaira melakukan aktivitas yang anda sukai?		√

10	Apakah anda sering melamun dan teringat sang anak?		√
11	Apakah anda mengalami gangguan tidur?		√
12	Apakah anda sering menangis saat teringat sang anak ?	√	
13	Apakah anda merasa bersalah kepada sang anak?		√
14	Apakah anda tidak puas dengan layanan IGD dan memendam emosi?		√
15	Apakah anda merasa kecewa dengan keadaan?		√
16	Apakah anda merasa cemas, dan khawatir terhadap sang anak, ketika teringat dia?		√
17	Apakah anda menjerit dan berteriak saat anak anda telah tiada?		√
18	Apakah anda pingsan pasca kematian anak?		√

c. Observasi dan Analisis

Dari hasil tindakan pada siklus II, diketahui bahwa gejala-gejala stres pada sang ibu mengalami penurunan yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan berkurangnya tanda conteng (√) pada kolom "YA" yang pada awalnya berjumlah 10 conteng sebelum dilakukan tindakan pada siklus II, dan setelah dilakukan tindakan pada siklus II jumlahnya berkurang 9 conteng dan tersisa 1 conteng. Jika diprosentasekan maka penurunan tersebut mencapai 90% dan yang tersisa hanya 10%. Hasil analisis dalam bentuk persentase berdasarkan hasil tindakan pada siklus II sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Penurunan Tingkat Stres Hasil Tindakan pada Siklus II

#### d. Refleksi

Refleksi tindakan pada siklus II ini dilakukan oleh peneliti sebagai pemberi tindakan langsung berupa nasihat secara verbal. Didapati bahwa pada akhir tindakan siklus II tingkat stres sang ibu mengalami penurunan hingga 90% yang ditandai dengan meningkatnya persentase tingkat relaksasi, sedangkan yang tersisa dari gejala stres hanya 10%. Berdasarkan indikator bahwa tindakan dikatakan berhasil dan efektif jika tingkat stres objek menurun minimal mencapai 80% yang ditandai dengan meningkatnya persentase relaksasi, maka dapat dikatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pada siklus II telah berhasil. Oleh karena itu peneliti tidak perlu mengadakan tindakan pada siklus berikutnya.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (*action research*) yang terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Tindakan yang dilakukan adalah dengan memberikan nasihat (*advice*) kepada sang ibu yang telah mengalami stres akibat *sudden death* pada anaknya, secara verbal, kontinu, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sang ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menurunkan tingkat stres sang ibu tersebut. Hasil dari penelitian tindakan ini adalah diperoleh penurunan tingkat stres yang signifikan hingga mencapai 90%. Pelaksanaan tindakan dilakukan dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Hasil tindakan di siklus I adalah 33,3% penurunan tingkat stres yang ditandai oleh naiknya persentase tingkat relaksasi. Sedangkan sisanya masih 66,7% dari tingkat stres sang ibu. Berdasarkan hasil tersebut perlu dilakukan proses tindak lanjut dengan mengadakan tindakan di siklus II. Kemudian hasil dari tindakan pada siklus II adalah diperoleh penurunan tingkat stres yang signifikan yaitu 90%

yang ditandai dengan meningkatnya persentase tingkat relaksasi. Sedangkan sisa dari tingkat stres sang ibu adalah 10%. Berdasarkan indikator keberhasilan maka dinyatakan bahwa tindakan pada siklus II telah berhasil. Oleh karena itu tidak perlu diadakan tindakan berikutnya.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dipaparkan simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hadis-hadis *raja'* dapat mengatasi stres seorang ibu akibat *sudden death* pada anaknya di Lingkungan Gladak Pakem, Desa Kranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Hal itu dapat dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.
2. Proses tindakan yang dilakukan adalah dua kali siklus yaitu siklus I dan siklus II.
3. Metode yang digunakan pada setiap siklus adalah dengan memberikan nasihat kepada sang ibu yang disarikan dari hadis-hadis *raja'*, dandisampaikan secara verbal, kontinu, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sang ibu.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Ahmad, bin Hambal. *Al-Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risalah.2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thauq an-Najaah.1422 H.

Al-Hakim, Muhammad bin Abdillah. *Al-Mustadrak 'ala as-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1990.

Ismurrizal. "Angka Kejadian Penyebab Kematian Mendadak di Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD Dr. Pirngadi Medan Tahun 2013-2015." *Anatomica Medical Journal*, Vol.1. No. 3, 2018.

Mahmud, dan Tedi Priatna. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Tsabita.2008.

Morgan, Nicola. *The Teenage Guide to Stres (Panduan Mengatasi Stres bagi Remaja)*. Ciputat: Penerbit Gemilang. 2014.

Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Ar-Raja'*. Arab Saudi: Majmu'ah zaad. 1430 H.

Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah. t.th.

Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2007.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Suryadi, Taufik. "Kematian Mendadak Kardiovaskuler." *Jurnal kedokteran Syiah Kuala*. Vol. 17, No. 2, 2017.

Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Jami' al-Tirmidzi*. Mesir: *Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi*. 1975.

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>

**IMPLEMENTASI HADIS-HADIS SABAR DALAM MENGHADAPI BENCANA  
(Studi Kasus Bencana Banjir di Kepatihan Jember)**

**Irfan Yuhadi**

Program Studi Ilmu Hadits  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
irfan.yuhadi@stdiis.ac.id

**Nurul Budi Murtini**

Program Studi Ilmu Hadits  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
nurulb@stdiis.ac.id

**ABSTRACT**

*In human life, it always revolves between happiness and sadness, ease and difficulty, even life and death. All the calamities that occur have been determined by Allah in the Lawh al-Mahfuz. Not a single disaster befell someone except with the permission of Allah. Allah will give guidance to the heart of believers to be patient in accepting calamities. Jember Regency consists of 226 villages, 22 subdistricts, and 31 districts, among which is Kepatihan subdistrict. In February 2021, there were floods in Jember, among the areas affected was Kepatihan. The purpose of this research is to analyze and to find the redaction of hadiths about patience, the phenomenon of the flood in Kepatihan Jember, and the implementation of the hadiths about patience in dealing with floods in Kepatihan Jember. The approach in this research is a qualitative approach with a type of case studies. The results of this study indicate that: (1) There are several redactions of hadith about patience, among them are: hadith from Abu Malik Al-Asy'ari, hadith from Anas, hadith from 'Ubadah bin Ash-Shamit, hadith from Abu Sa'id Al-Khudri, and hadith from Shuhaib – may Allah be pleased with them. (2) In Kepatihan Jember, 32 families were affected by the flood, among the worst were 8 houses. (3) The residents of Kepatihan Jember have implemented the hadiths of patience in facing the flood disaster that occurred in February 2021.*

*Keywords: Implementation of Hadiths, Hadith About Patience, Flood Disaster.*

**ABSTRAK**

Dalam kehidupan manusia selalu berputar antara kebahagiaan dengan kesedihan, kemudahan dengan kesulitan, bahkan kehidupan dengan kematian. Semua musibah yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah di *Lawh al-Mahfuzh*. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang-orang yang beriman untuk bersabar dalam menerima musibah. Kabupaten Jember terdiri 226 desa, 22

kelurahan dan 31 kecamatan, di antara adalah kelurahan Kepatihan. Pada bulan Februari 2021 terjadi banjir di Jember, di antara wilayah yang terkena dampaknya adalah Kepatihan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan redaksi hadis-hadis tentang sabar, fenomena bencana banjir di Kepatihan Jember dan implementasi hadis-hadis sabar dalam menghadapi bencana banjir di Kepatihan Jember. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat beberapa redaksi hadis tentang sabar, di antaranya adalah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari, hadis dari Anas, hadis dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis dari Shuhaib *radhiyallahu 'anhum*. (2) Di Kepatihan Jember terdapat 32 KK yang terdampak banjir, yang parah ada 8 rumah. (3) Warga Kepatihan Jember telah mengimplemantasikan hadis-hadis sabar dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi di bulan Februari 2021.

Kata Kunci: Implementasi Hadis, Hadis Sabar, Bencana Banjir.

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia selalu berputar antara kebahagiaan dengan kesedihan, kemudahan dengan kesulitan, bahkan kehidupan dengan kematian. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menguji manusia dengan ketakutan, kekurangan harta dan dengan kematian. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman;

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِسَيِّئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

*Sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. (QS. Al-Baqarah: 155 - 156)*

Semua musibah yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah di *Lauh al-Mahfuzh*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman;

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*Tidak ada suatu bencana pun yang terjadi di bumi dan (tidak pula) pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh al-Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. Al-Hadid: 22)*

Musibah yang terjadi disebabkan karena perbuatan dosa-dosa manusia. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman;

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ.

*Apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar (kesalahan kalian). (QS. Asy-Syura: 30)*

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang-orang yang beriman untuk bersabar dalam menerima musibah (Al-Suyuthi, 1422: 568). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman;

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. At-Taghabun: 30)*

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjadikan sabar sebagai penolong. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

*Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 153)*

Allah telah menyebutkan kata “sabar” pada sembilan puluh tempat dalam Al-Qur’an (al-Ghurasi, 2010: 174). Asal kata sabar adalah *al-man’u* (mencegah) dan *al-habsu* (menahan). Sehingga yang dimaksud dengan sabar adalah menahan jiwa dari gelisah, menahan lisan dari mengeluh, menahan anggota badan dari menampar pipi, merobek baju, dan yang semisalnya (Al-Jauziyah, 1426: 14). Sabar mencakup tiga hal, sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *Rahimahullah*;

الصَّبْرُ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَحَبْسُهَا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَحَبْسُهَا عَنِ التَّسَخُّطِ مِنْ أَقْدَارِ اللَّهِ

Sabar adalah (1) menahan diri dalam (menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi untuk) melaksanakan perintah Allah, (2) menahan diri dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan (3) menahan diri dari marah terhadap takdir Allah. (Al-‘Utsaimin, 1427: 14)

Ketika seorang hamba mampu bersabar terhadap suatu nikmat yang dicabut oleh Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Sabar merupakan sebaik-baik pemberian, karena ia selalu berhubungan dengan segala urusan seorang hamba. Segala keadaan seorang hamba pasti memerlukan kesabaran. Sabar pada awalnya sangat berat dirasakan. Namun pada akhirnya ia menjadi mudah dan baik akibatnya. Seperti yang dikatakan seorang penyair;

الصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرٌّ مَذَاقَتُهُ لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ

Sabar itu seperti namanya. Ia sangat pahit rasanya, tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. (Al-Sa’di, 2016: 144)

Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km<sup>2</sup>, dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan. Iklim di Kabupaten Jember adalah iklim tropis. Musim kemarau biasa terjadi pada bulan Mei sampai bulan Agustus dan musim hujan terjadi pada bulan September sampai bulan Januari. Sedangkan curah hujan cukup banyak berkisar antara 1.969 mm sampai 3.394 mm. Kabupaten Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

Kabupaten Jember terdiri 226 desa, 22 kelurahan dan 31 kecamatan. Di antara adalah: kecamatan Ajung, Ambulu, Arjasa, Bangsalsari, Gumukmas, Jelbuk, Jenggawah, Kalisat, Kaliwates, Kencong, Mumbulsari, Rambipuji, Summersari, Tanggul dan Wuluhan. Penduduk kecamatan Kaliwates sebanyak 110.009 jiwa terdiri dari 52.018 laki-laki dan 57.991 perempuan yang tersebar di 7 kelurahan, antara lain: kelurahan Mangli, Kebon Agung, Kaliwates, Tegal Besar, Sempusari, Jember Kidul dan Kepatihan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwates>, Diakses tanggal 05 Maret 2021). Kelurahan Kepatihan terdiri dari lingkungan: Kauman, Kebon Dalem, Sawahan Cantikan, Tembaan dan Kepatihan.

Pada bulan Februari 2021 terjadi banjir di Jember, di antara wilayah yang terkena dampaknya adalah Kepatihan. Peneliti melihat beberapa rumah yang berada di daerah Kepatihan Jember hancur akibat diterjang banjir. Fenomena ini menarik peneliti untuk menelusuri lebih jauh tentang implementasi hadis-hadis sabar dalam menghadapi bencana banjir di Kepatihan Jember.

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang implementasi hadits-hadits sabar dalam menghadapi bencana dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; redaksi hadis-hadis tentang sabar, fenomena bencana banjir di Kepatihan Jember dan implementasi hadis-hadis sabar dalam menghadapi bencana banjir di Kepatihan Jember. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah: M. Idman Salewe yang meneliti tentang “Sabar Dalam Hadis” (Salewe, 2018), Qurotul Uyun dan Rumiani yang meneliti tentang “Sabar dan Shalat Sebagai Model Untuk Meningkatkan Resiliensi di Daerah Bencana Yogyakarta” (Rumiani, 2012), Muhammad Alfatih Suryadilaga yang meneliti tentang “Pemahaman Hadis Tentang Bencana (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Tentang Bencana)” (Suryadilaga, 2012), Wendi Parwanto yang meneliti tentang

“Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat” (Parwanto, 2019), dan Arco Triady Ujung, Arief Laila Nugraha dan Hana Sugiastu Firdaus yang meneliti tentang “Kajian Pemetaan Risiko Bencana Banjir Kota Semarang Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis” (Arco Triady Ujung, 2019).

Dari latar belakang di atas terdapat tiga rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain tentang: redaksi hadis-hadis tentang sabar, fenomena bencana banjir di Kepatihan Jember dan implementasi hadis-hadis sabar dalam menghadapi bencana banjir di Kepatihan Jember.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang disimpulkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri (Imam Suprayogo, 2003: 9). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dilakukan terhadap peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung bukan gejala atau peristiwa yang telah berlangsung (*ex post facto*) (Rahardjo, 2012).

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian (Moelong, 2005: 174). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti. Sehingga manusia sebagai instrumen penelitian menjadi suatu keharusan (Muhajir, 2003: 36). Bahkan dalam penelitian kualitatif posisi peneliti menjadi instrumen kunci (*the key instrument*) (Sugiono, 2008: 223). Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data kualitatif banyak tergantung pada keterampilan metodologis, kepekaan dan integritas peneliti sendiri (Bagong Suyanto, 2007: 186). Sedangkan instrumen non manusia, seperti; wawancara, observasi maupun dokumentasi merupakan alat bantu dalam proses perekaman informasi (Moelong, 2005: 18).

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah warga Kepatihan Jember yang terdampak banjir, dengan asumsi bahwa mereka adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini

dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Redaksi Hadis-hadis Tentang Sabar

Terdapat beberapa redaksi hadis tentang sabar, di antaranya adalah:

#### a. Hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*;

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بَرَهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعَ نَفْسَهُ فَمُعْتَقَهَا أَوْ مُوْبِقَهَا.

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Yahya, bahwa Zaid telah menceritakan kepadanya, bahwa Abu Sallam telah menceritakan kepadanya, dari Abu Malik Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, "Bersuci adalah sebagian dari keimanan. (Bacaan) *alhamdulillah* (segala puji bagi Allah) memenuhi timbangan (amalan kebaikan). (Bacaan) *subhanallah wal hamdulillah* (Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah) memenuhi antara langit dan bumi. Shalat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Sabar adalah cahaya. Al-Qur'an merupakan hujjah untukmu atau (hujjah) atasmu. Setiap manusia pergi menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya ada pula yang membinasakan dirinya." (Al-Naisaburi, 1437: 223)

Hadits ini menunjukkan bahwa sabar merupakan sifat terpuji yang menjadikan pelakunya memperoleh petunjuk untuk mendapatkan kebenaran. Di antara bentuk sabar adalah sabar ketika menghadapi musibah.

b. Hadis dari Anas *radhiyallahu 'anhu*;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ghundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Tsabit ia berkata, aku mendengar Anas *radhiyallahu ta'ala 'anhu*, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, beliau bersabda; “Kesabaran itu pada hentakan yang pertama.” (Al-Bukhari, 1436: 1302)

Hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersabar ketika awal mendapatkan musibah. Karena hakikat bersabar adalah pada saat awal mendapatkan musibah.

c. Hadis dari 'Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا الْحَرِثُ بْنُ يَزِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّهُ  
سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَتَصَدِيقُهُ بِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قَالَ: أُرِيدُ  
أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ قَالَ: أُرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا  
تَتَّهِمُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَيْءٍ قَضَى لَكُمْ بِهِ.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah, telah menceritakan kepadaku Ubay, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, telah menceritakan kepada kami Al-Harits bin Yazid, dari 'Ali bin Rabah, bahwa ia mendengar Junadah bin Abi Umayyah berkata, aku mendengar 'Ubadah bin Shamith berkata, ”Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dan bertanya, “Wahai *Nabiyullah*, amalan apakah yang paling utama?” Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, “Iman kepada Allah, membenarkan-Nya, dan berjihad di

*jalan-Nya.*” Laki-laki tersebut berkata, “Aku ingin yang lebih ringan dari itu, wahai Rasulullah.” Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda, “*Baik hati dan sabar.*” Laki-laki tersebut (kembali) berkata, “Aku ingin yang lebih ringan dari itu, wahai Rasulullah.” Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda, “*Janganlah engkau berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta’ala terhadap suatu (musibah) yang telah ditetapkan-Nya kepadamu.*” (Al-Syaibani)

Hadis ini menunjukkan bahwa sabar merupakan salah satu amalan yang utama.

d. Hadis dari Abu Sa’id Al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرُهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Syihab, dari ‘Atha’ bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa’id Al-Khudri *radhiyallahu ta’ala ‘anhu*, ”Sesungguhnya beberapa orang Anshar meminta kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, maka beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta kembali, maka beliau memberi mereka hingga habis apa yang ada di sisi beliau. Beliau bersabda, “*Aku sudah tidak memiliki sesuatu pun dan aku tidak menyimpannya dari kalian. Barangsiapa yang berupaya menjaga kehormatannya, niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Barangsiapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Barangsiapa melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah akan menjadikannya penyabar. Tidaklah seseorang diberi karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran.*” (Al-Bukhari, 1436: 1469)

Hadis ini menunjukkan bahwa sabar membutuhkan latihan dan pembiasaan. Ketika seseorang telah memiliki karakter penyabar, maka itu merupakan karunia yang besar dari Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.

e. Hadis dari Shuhaib *radhiyallahu 'anhu*;

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ حَدَّثَنَا  
سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ  
خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid Al-Azdi dan Syaiban bin Farukh, dari Sulaiman bin Al-Mughirah dan lafazh(nya) milik Syaiban, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Tsabit, dari 'Abdurrahman bin Abi Laila, dari Shuhaib *radhiyallahu 'anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda; "Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman (karena) semua urusannya adalah baik (baginya). Yang demikian itu tidak dapat (melakukannya), kecuali orang yang beriman. Jika ia dikaruniai kesenangan ia bersyukur dan hal itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan ia bersabar dan hal itu baik baginya." (Al-Naisaburi, 1437: 2999)

Hadis ini menunjukkan bahwa sabar menjadi salah satu ciri karakter orang yang beriman, dengan kesabaran tersebut ia mendapatkan banyak kebaikan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui beberapa redaksi hadis tentang sabar, diantaranya adalah: hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari, hadis dari Anas, hadis dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis dari Shuhaib *radhiyallahu 'anhum*.

## 2. Fenomena Bencana Banjir di Kepatihan Jember

Banjir melanda 7 kecamatan di kabupaten Jember di bulan Februari 2021. Tujuh kecamatan yang terkena banjir adalah kecamatan; Rambipuji, Kaliwates, Sumbersari, Patrang, Pakusari, Kalisat, dan Jelbuk. Terdapat 77 rumah mengalami kerusakan akibat luapan sungai Bedadung. Dari 77 rumah rusak tersebut; 8 rumah rusak ringan, 42 rumah rusak sedang, dan 27 rumah rusak berat. Terdapat 411 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir yang tersebar di 13 desa/kelurahan di 7 kecamatan.

Tercatat ada 7 lokasi yang terdampak bencana banjir akibat luapan Sungai Jompo dan tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah setempat. *Pertama*, di kawasan Kreongan, kelurahan Jember Lor, kecamatan Patrang terdapat 77 rumah terendam air setinggi 10-60 cm. *Kedua*, di Jalan Kasuari, kelurahan Kedawung, kecamatan Patrang terdapat 12 rumah terendam air 30-50 cm dan 1 mushala terendam air, serta 1 rumah rusak ringan. *Ketiga*, di lingkungan Tempean, Desa Rambipuji, kecamatan Rambipuji terdapat 21 rumah terendam air 10-20 cm dan 2 mushala terendam air. *Keempat*, Jalan Sunan Bonang kelurahan Jember Kidul, kecamatan Kaliwates terdapat 1 rumah terendam air 5-10 cm.

*Kelima*, di lingkungan Kauman, kelurahan Kepatihan, kecamatan Kaliwates yang menyebabkan 1 rumah yang kamar belakang dan dapurnya ambrol. *Keenam*, di Desa Klungkung, kecamatan Sukorambi menyebabkan 1 jembatan penghubung sementara rusak berat, sehingga tidak bisa dilalui karena tergerus luapan air sungai yang cukup deras. *Ketujuh*, di Desa Sukorejo, kecamatan Bangsalsari tercatat 32 rumah terendam air 20-50 cm dan 1 mushala terendam air.

Di kelurahan Kepatihan kecamatan Kaliwates, air mulai naik setelah Maghrib dan terus naik hingga menuntut warga untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Banjir yang terjadi ini merupakan banjir terbesar. Telah terjadi 5 kali banjir di daerah Kepatihan, yaitu; tahun 1993, tahun 2000, tahun 2008, tahun 2012 dan tahun 2021. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Sholeh, selaku Ketua RT.05/RW.026 Jalan Raden Patah XIX;

Ya, bisa dikatakan air bah. Begitu adzan maghrib (mulai) ada yang longsor, setelah selesai shalat maghrib saya pulang airnya sudah naik. Warga ketika itu panik, mereka mengambil barang-barangnya dibawa keluar duluan. *Nggak ngira* bahwa banjir akan sebesar itu. Malamnya warga langsung bersih-bersih dan belum beraktifitas sampai sekarang. Selama saya tinggal disini banjir terbesar itu 5 kali, ini banjir terbesar. Awalnya tahun 1993, selang 7 tahun (tahun 2000) banjir lagi, 8 tahun (tahun 2008) banjir lagi, lalu tahun 2012 dan (tahun 2021) ini yang terbesar. Dari sejak saya kecil baru kali ini yang terbesar banjirnya. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Di Kepatihan terdapat 32 KK yang terdampak banjir, yang parah ada 8 rumah, salah satunya ada 1 rumah yang kamar belakang dan dapurnya ambrol. Sebagaimana penjelasan M. Sholeh yang menyampaikan bahwa;

Yang terdampak banjir khusus RT 5 ada 32 KK. Tapi yang paling terdampak ada 8 rumah; ada yang sedang ada pula yang parah. Dari segi ekonomi untuk makan per harinya (mereka) tidak kesulitan sehingga tidak dinilai miskin. Mereka punya pekerjaan semua. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa di Kepatihan Jember terdapat 32 KK yang terdampak banjir, yang parah ada 8 rumah, salah satunya ada 1 rumah yang kamar belakang dan dapurnya ambrol. Sejak tahun 1993 hingga 2021 telah terjadi 5 kali banjir dan banjir di bulan Februari 2021 merupakan banjir yang terbesar.

### **3. Implementasi Hadis-Hadis Sabar dalam Menghadapi Bencana Banjir di Kepatihan Jember**

Saat terjadi banjir di bulan Februari 2021, warga Kepatihan Jember panik. Mereka tidak menyangka akan terjadi banjir besar. Ketua RT disana berusaha untuk menenangkan warga agar tidak panik dan mengajak agar mengembalikan semua urusan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. M. Sholeh selaku ketua RT menjelaskan;

Waktu itu orang-orang panik, akhirnya saya sadarkan untuk kembalikan kepada Allah. Harta bisa dicari. Kalau Allah meridhoi, bisa dicari (lagi). Kuncinya lari ke Allah aman kita. (Ini) bukan kemauan kita, ada yang lebih berkuasa. Kita wajib menerima dan ridha. Teknologi secanggih apapun kalau Allah berkehendak tidak ada apa-apanya. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Ketika awal mendapatkan musibah, maka saat itulah dituntut adanya kesabaran. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas *radhiyallahu ta'ala 'anhu*, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, beliau bersabda;

الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

*Kesabaran itu pada hentakan yang pertama.* (Al-Bukhari, 1436: 1302)

Tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir di Kepatihan. Ini menyadarkan warga disana bahwa mereka masih beruntung. Karena hilangnya harta masih bisa dicari, berbeda dengan hilangnya nyawa. M. Sholeh menggambarkan upayanya untuk menenangkan warga Kepatihan, ia menyatakan;

Ketika air surut, seperti tidak punya harapan. Saya menenangkan orang-orang. Yang penting kamu sabar dan harus merasa beruntung. Karena jiwa tidak ada yang menjadi korban. Walau orang lain menganggapnya sebagai musibah, tapi saya menganggapnya sebagai ujian. Kalau musibah tentunya banyak korban jiwa, semua itu (hanya) titipan. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Kesabaran membutuhkan latihan dan pembiasaan. Ketika seseorang telah memiliki karakter penyabar, maka itu merupakan karunia yang besar dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu ta'ala 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

*Barangsiapa melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah akan menjadikannya penyabar. Tidaklah seseorang diberi karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. (Al-Bukhari, 1436: 1469)*

Para korban banjir di Kepatihan menyadari bahwa meskipun mereka menjadi korban bencana banjir, namun mereka menganggap masih beruntung karena banyak barang yang terselamatkan dan tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir tersebut. M. Sholeh menjelaskan;

Yang terdampak banjir khusus RT 5 ada 32 KK. Tapi yang paling terdampak ada 8 rumah; ada yang sedang ada pula yang parah. Ada yang sok 1 orang. Sekarang orangnya di rumah saudaranya (untuk) menenangkan diri. Meskipun dapurnya habis tapi tetap bersyukur, harta semuanya milik Allah. Urusan harta Allah yang mengatur, keberkahan Allah yang mengatur. Tidak minta saja kita *dikasih*, apalagi minta. (Sholeh, 09 Februari 2021)

Musibah dalam urusan dunia masih lebih ringan dibandingkan dengan musibah dalam urusan agama. Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mengajarkan sebuah doa;

(اللَّهُمَّ) لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.

*(Ya Allah), janganlah Engkau timpakan musibah dalam agama kami, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai keinginan utama kami dan sebagai penghujung pengetahuan kami serta jangan pula Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami menguasai kami. (Al-Tirmidzi, 1439: 3502)*

Sabar merupakan salah satu karakter orang yang beriman saat ditimpa kesulitan. Sebagaimana orang yang beriman akan bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Diriwayatkan dari Shuhaib *radhiyallahu 'anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda;

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

*Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman (karena) semua urusannya adalah baik (baginya). Yang demikian itu tidak dapat (melakukannya), kecuali orang yang beriman. Jika ia dikaruniai kesenangan ia bersyukur dan hal itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan ia bersabar dan hal itu baik baginya. (Al-Naisaburi, 1437: 2999)*

Setiap musibah yang menimpa seorang muslim sekecil apapun akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, beliau bersabda;

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

*Tidaklah seorang muslim ditimpa; kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegelisahan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan (sebab) tersebut. (Al-Bukhari, 1436: 5642)*

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa warga Kepatihan Jember telah mengimplemantasikan hadis-hadis sabar dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi di bulan Februari 2021.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa redaksi hadis tentang sabar, di antaranya adalah: hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari, hadis dari Anas, hadis dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis dari Shuhaib *radhiyallahu 'anhum*.
2. Di Kepatihan Jember terdapat 32 KK yang terdampak banjir, yang parah ada 8 rumah, salah satunya ada 1 rumah yang kamar belakang dan dapurnya ambrol. Sejak tahun 1993 hingga 2021 telah terjadi 5 kali banjir dan banjir di bulan Februari 2021 merupakan banjir yang terbesar.
3. Warga Kepatihan Jember telah mengimplemantasikan hadis-hadis sabar dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi di bulan Februari 2021.

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.

Al-Ghurasi, Muhammad Shalih. *Intisari Minhajul Qashidin*, terj. Muhammad Suhadi. Solo: Aqwan, 2010.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *'Uddah al-Shabirin wa Dzakhirah al-Syakirin*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1426.

Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalain*. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1422.

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003.

Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1437 H.

Al-Nasa'i, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i: Al-Mujtaba*. Cet. I; Damaskus: Muassasah al-Risalah al-Nasyirun, 1436 H.

Al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1439 H.

Parwanto, Wendi. "Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019.

Rahardjo, Mudjia. *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus*. Malang: Materi kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maliki Malang, 2012.

Salewe, M. Idman. "Sabar Dalam Hadis." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 1, No. 1, 2018.

Al-Sa'di, 'Abdurrahman bin Nashir. *99 Hadis Pedoman Hidup Muslim*, terj. M. Alwan. Solo: Fatiha Publishing, 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Suprayogo, Imam, et. al. *Metodologi Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Pemahaman Hadis Tentang Bencana (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Tentang Bencana)." *Jurnal Intervensi Psikologi*. Vol. 4, No. 2, 2012.
- Suyanto, Bagong, et. al. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Al-Jami' al-Shahih: Sunan al-Tirmidzi*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1439 H.
- Ujung, Arco Triady, Arief Laila Nugraha dan Hana Sugiastu Firdaus. "Kajian Pemetaan Risiko Bencana Banjir Kota Semarang Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Geodesi Undip*. Vol. 8, No. 4, 2019.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarh Tsalatsah al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1427.
- Uyun, Qurotul dan Rumiani. "Sabar dan Shalat Sebagai Model Untuk Meningkatkan Resiliensi di Daerah Bencana Yogyakarta." *Jurnal Intervensi Psikologi*. Vol. 4, No. 2, 2012.

## MELIHAT WAJAH ISLAM DARI ORIENTALIS: TELAAH NALAR ORIENTALIS TENTANG HUKUM ISLAM

**Moch. Nurcholis**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Institut Agama Islam (IAI) Bani Fattah Jombang  
moch.nurcholis@iaibafa.ac.id

### ***ABSTRACT***

*Orientalists, in their viewpoint, place the eastern-Islamic world as an opponent that must be weakened. One of their efforts is done by portraying the face of Islam and Islamic law according to their own constructed point of view. This descriptive writing describes the orientalist view of Islam and Islamic law based on authoritative references in the theme of this study. The data used comes from library data (library research). The technique of collecting data is done in documentation, while the analysis is done with content analysis techniques. The result of the study in this paper conclude three things. First, Islam is not a religion that originates from God according to the orientalist view, but it is considered a form of religious tradition that continues the Christian and Jewish religious traditions. Second, the orientalist are of the view that Islamic law is a product of thought that was systematically compiled in detail in the era of the Umayyad dynasty and the beginning of the Abbasid era. Third, the emergence of these two orientalist views is due to their limited reading toward Islam as to complement and perfect the previous religious teachings. On the other hand, orientalist have deliberately forgotten the fact that Muslims have two legacies from the Prophet Muhammad peace and blessings of Allah be upon him, namely al-Qur'an and al-Sunnah, as the basis and source in every effort to formulate Islamic law.*

*Keywords: Islam, Islamic Law, Orientalist.*

### **ABSTRAK**

Orientalis dalam arus besar pandangannya menempatkan dunia timur-Islam sebagai lawan yang harus dilemahkan. Upaya pelemahan, salah satunya, dilakukan dengan menciptakan wajah Islam dan hukum Islam sesuai dengan sudut pandang yang mereka bangun sendiri. Tulisan bercorak deskriptif ini memaparkan pandangan orientalis tentang Islam dan hukum Islam berdasarkan referensi yang otoritatif dalam tema kajian ini. Sumber data yang digunakan berasal dari data kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, sedangkan analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil kajian dalam tulisan ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, Islam dalam pandangan *orientalis* bukanlah agama yang bersumber dari Tuhan, akan tetapi dianggap sebagai sebetuk tradisi keagamaan yang melanjutkan tradisi keagamaan Kristen dan Yahudi. Kedua, *orientalis* berpandangan bahwa hukum Islam merupakan produk pemikiran yang disusun secara detail dan sistematis pada era kekuasaan era dinasti Bani Umayyah dan awal kekuasaan era Bani Abbasiyyah. Ketiga, munculnya dua pandangan *orientalis* ini disebabkan karena keterbatasan pembacaan mereka terhadap posisi Islam sebagai agama pelengkap dan penyempurna bagi ajaran agama sebelumnya. Disamping itu, orientalis telah sengaja melupakan fakta bahwa umat Islam memiliki dua peninggalan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam,

yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai dasar dan sumber dalam setiap upaya perumusan hukum Islam.

Kata Kunci: Islam, Hukum Islam, Orientalis.

## A. PENDAHULUAN

Hasil pemikiran *orientalis* tentang Islam yang tersaji dalam lembar laporan kerja penelitian ilmiah telah dengan sangat baik menampilkan potret Islam bagi masyarakat Barat sesuai dengan versi dan doktrin yang mereka anut. Doktrin yang oleh Wael B. Hallaq disebut dengan istilah “*orientalisme paradigmatis*” menjadi dasar utama dalam setiap upaya pembacaan dan pengkajian terhadap Islam. Islam oleh para *orientalis* dengan sengaja tidak dibaca secara utuh dalam rentangan sejarahnya yang panjang, akan tetapi hanya dibaca dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan agenda kepentingan yang melatarbelakanginya (Hallaq, 2010: xv).

Dalam mengupayakan pemenuhan kepentingan bercorak politis sekaligus sebagai strategi melemahkan Islam. Motif orientalis bercorak politis semacam ini secara faktual terjadi di Indonesia dengan C. Snouck Hurgronje sebagai tokoh utamanya. Sesaat setelah pulang dari studi Islam di Mekah ia menjadi penasihat Belanda dalam masalah Islamologi di Indonesia. Nasihat-nasihat politiknya telah berhasil merumuskan teori *receptie* yang mengatakan bahwa hukum adatlah yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam baru dianggap berlaku dan wujud apabila ia diakomodir dan berlaku sebagai sebuah hukum adat. Pandangan Hurgronje tentang hukum Islam tentu tidak muncul dari dirinya sebagai seorang ilmuan murni, akan tetapi juga bermotif politik untuk menekan umat Islam di Indonesia sekaligus melanggengkan penjajahan Belanda atas Indonesia (Algadri, 1984: 32).

*Orientalis* dengan sengaja hanya menampilkan wajah Islam hanya pada saat awal kelahirannya dan perjumpaannya dengan dunia Barat, yakni kekaisaran Romawi. Pesan yang kemudian ingin disampaikan oleh *orientalis* dari upaya semacam ini adalah Islam sejak dari kelahirannya tidak lebih dari sekedar melanjutkan tradisi dan peradaban Barat yang telah ada sebelumnya. Islam bukan sebagai agama baru yang membawa ajaran murni yang sama sekali berbeda dengan tradisi keagamaan yang turun dan berkembang sebelum datangnya Islam (Hallaq, 2010: xv).

Pada sisi lain, kompleksitas hubungan kekuasaan dan pengetahuan yang ada pada diri masyarakat Barat, pada akhirnya telah menciptakan hegemoni pada masyarakat Timur hampir dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya tentang kajian keIslaman. Kerja-kerja

ilmiah dalam menggambarkan Islam, khususnya pada aspek hukum yang bahkan misalnya dilakukan oleh sarjana muslim sendiri harus mendapatkan konfirmasi dan validitas terlebih dahulu dari kajian yang telah dilakukan oleh para *orientalis* sebagai sebuah proposisi yang tidak membutuhkan argumentasi dalam menerimanya dan tentunya dianggap sebagai suatu teori yang telah mapan (Hallaq, 2010: xiii).

Pandangan kemapanan teori semacam itu dalam tradisi akademik barat terkadang berimplikasi pada penolakan karya ilmiah yang justru berusaha melakukan koreksi terhadap bangunan teori yang telah dibangun oleh *orientalis* sendiri, seperti yang dialami oleh Amin al-Mashri saat proposal disertasinya yang berisi koreksi pemikiran Joseph Schacht tentang hukum Islam ditolak di salah satu universitas di London (Al-Siba'i, 1985: 27). Tulisan sederhana ini disusun untuk membaca Islam dan hukum Islam dari sudut pandang *orientalis*. Usaha semacam ini, sebagaimana diungkap Mun'in A. Sirry (Sirry, 1995: 2) perlu dilakukan oleh para sarjana Islam. Keterlambatan pembacaan pandangan *orientalis* tentang Islam dan hukum Islam berakibat pada keterasingan umat Islam pada agama dan hukum agamanya sendiri.

Di antara karya ilmiah yang membahas persoalan pandangan *orientalis* tentang Islam dan hukum Islam adalah tulisan Rahman Ambo Masse dengan judul “Kajian Hukum Islam Perspektif Orientalisme” yang terbit pada tahun 2014. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah *orientalisme* dalam catatan sejarah baru muncul setelah terjadinya perang salib (Masse, 2014: 105). Metode yang digunakan oleh *orientalis* dalam mengkaji Islam dilakukan dengan cara rekonstruksi buku-buku karya ulama klasik. Respon terhadap munculnya *orientalisme* adalah *oksidentalisme*. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada sisi kajian *orientalisme* secara umum. Perbedaannya terletak pada pemikiran tokoh-tokoh utama orientalisme dalam hal pandangannya tentang Islam dan hukum Islam.

Selaian Rahman Ambo Masse, Nur Aziz Muslim juga menulis “Hukum Islam Dalam Prespektif *Orientalis*: Menelusuri Jejak Pemikiran Joseph Shacht”, terbit pada tahun 2017. Penelitian dengan metode deskriptif ini menyimpulkan bahwa pandangan Shacht tentang persoalan Hadis dan hukum Islam didasarkan pada aspek pengetahuan murni dan tidak terkait dengan motif penjajahan, ekonomi, agama, dan politik. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pemikiran Joseph Shacht, perbedaannya pada ruang lingkup kajian, yakni terbatas pada aspek otentisitas hadis dan tokoh *orientalis* yang dikaji, yakni hanya Joseph Shacht (Muslim, 2017: 231).

Tulisan tentang pemikiran Joseph Schacht telah ditulis oleh Moh. Muhtador berjudul “Melacak Otentisitas Hukum Islam dalam Hadis Nabi: Studi Pemikiran Joseph Schacht” yang diterbitkan pada tahun 2017. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif. Dalam simpulannya dinyatakan bahwa Schacht berdasar pada skeptisme, menyimpulkan bahwa hukum Islam yang bersumber dari hadis diragukan sebagai sebuah produk ajaran. Sebaliknya merupakan produk dari sebuah otoritas yang sedang berkuasa (Muhtador, 2017: 27). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tokoh Joseph Schacht dan objek hukum Islam. Perbedaannya, dalam penelitian ini tidak membatasi hanya pada pemikiran tokoh Joseph Schacht tetapi pemikiran tokoh *orientalis* yang lain. Disamping itu, penelitian ini, dalam membahas hukum Islam, bukan hanya dalam bingkai diskursus kajian otentisitas hadis semata, akan tetapi juga menyentuh pada persoalan hukum Islam secara luas, baik bersumber dari hadis maupun lainnya.

Selain Moh. Muhtador, dalam tajuk pembahasan pemikiran Joseph Schacht, Latifah Anwar juga menulis dengan judul “Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Joseph Schacht” pada tahun 2020. Penelitian dengan metode deskriptif ini dalam simpulannya menyatakan bahwa sunnah dalam pandangan Joseph Schacht bukan bersumber dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, dan hanya merupakan tradisi Arab kuno yang coba dihidupkan kembali dalam Islam. Masih menurut Schacht, terbentuknya unit hadis beserta dengan sanad dimulai pada saat abad kedua Hijriyah dan dianggap sebagai hasil rekayasa semata (Anwar, 2020: 193). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian tokoh *orientalis* Joseph Schacht. Perbedaannya, dalam penelitian ini tokoh *orientalis* yang dikaji pandangannya tidak hanya terbatas hanya Joseph Schacht. Disamping itu, objek dalam penelitian ini juga tidak terbatas kajian hadis semata, akan tetapi yang dikaji adalah Islam dan hukum Islam.

Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana pandangan *orientalis* tentang agama Islam? (2) Bagaimana konstruksi hukum Islam dalam pandangan *orientalis*? (3) Bagaimana tinjauan kritis terhadap pandangan *orientalis*? Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pandangan *orientalis* tentang agama Islam dan hukum Islam, serta untuk memberi ulasan kritis terhadap pandangan mereka.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk memaparkan tentang *orientalis* tentang Islam dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan berasal dari data kepustakaan (*library research*) yang dianggap otoritatif dalam kajian ini, yakni

“*Mohammadanism*” karya C. Snouck Hurgronje dan dua buku karya Joseph Schacht “*The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*” dan “*An Introduction to Islamic Law*”. Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi yang dalam operasionalnya dilakukan dengan cara (1) mengumpulkan data-data penelitian, (2) pemilahan dan coding, dan (3) memasukkan data yang telah ada ke dalam sub bab pembahasan. Pada tahap analisis data, penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Dalam operasionalnya, penulis menggunakannya untuk menarik kesimpulan berdasar pada pesan yang disampaikan oleh teks-teks data penelitian secara objektif, sistematis, dan bersifat general (Stischer, 2009: 97).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Islam Dalam Pandangan Tokoh *Orientalis*

Islam yang dalam banyak dokumen karya Snouck Hurgronje disebut dengan istilah *Mohammedanisme*, dianggapnya sebagai sebuah agama yang materinya disusun dan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* berdasar pada gagasan imajinatifnya tentang ketuhanan dan religiusitas (Hurgronje, 2018: 24). Islam dalam maknanya sebagai sebuah institusi, oleh sebagian besar *orientalis* dianggap tidak lebih sebagai gagasan lanjutan dari ajaran keagamaan Kristen yang pada mulanya dibentuk di Mekah dan mulai mengalami perkembangan yang pesat ketika dibawa ke Madinah.

Montgomery Watt (Watt, 1990: 2), dalam analisisnya mengatakan telah terjadi penyerapan tradisi Kristen ke dalam tubuh Islam, yang meski tidak diakui oleh para sarjana muslim sebab pandangan ortodoksinya tentang asal-usul al-Qur'an, tetapi keberadaannya diakui sendiri oleh al-Qur'an seperti kisah para Nabi terdahulu. Para sarjana muslim cenderung mengabaikan tradisi Kristen dalam tubuh Islam dan justru menganggapnya sesuatu yang serba *islami* sebab bersumber dan disebutkan dalam al-Quran yang dianggapnya berasal langsung dari Tuhan dan bukan hasil pemikiran Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*.

Tradisi Kristen, meski tidak sebanyak budaya Yahudi telah diserap begitu saja oleh Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* secara wajar dan tidak ada sikap mengistimewakan. Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam mengkisahkan Nabi Isa sebagai seorang utusan dengan proses kelahiran supranatural dan dengan sederet mukjizat yang luar biasa terlihat mempersamakannya dengan para Nabi lainnya. Sikap semacam ini dalam pandangan Hurgronje dianggap sebagai perbuatan kurang berterimakasih kepada Kristen yang telah berjasa dalam penyebarluasan misi dan gagasan Islam dan keberhasilan Nabi Muhammad

*ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dalam mengkonsolidasikan para pengikutnya ke dalam sebuah sistem kehidupan keagamaan baru. Hurgronje (Hurgronje, 2018: xi) menggambarkan keberhasilan visi dakwah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dengan mengatakan:

Betapapun hebatnya pengaruh faktor-faktor politik dan ekonomi, agama Islam lah yang telah berhasil menyatukan bangsa Arab yang sebelumnya terpecah belah. Islamlah yang membuat mereka mampu mendirikan komunitas internasional yang luar biasa besar.

Hurgronje berpandangan penolakan masyarakat Mekah tentang gagasan Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* tidak dilatarbelakangi kritiknya terhadap tradisi paganisme, akan tetapi karena rasa tersinggung tentang nasib kehidupan mereka setelah kematian. Jika para pengikut Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dijanjikan dengan kehidupan yang serba nikmat, para penentangnyanya justru ditempatkan dalam situasi sebaliknya, hidup penuh derita dan siksaan di akhirat. Gagasan tentang hari akhir, kehidupan setelah kematian dan tentang juru selamat, menurut Hurgronje adalah milik tradisi Kristen yang telah dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* yang *ummi* (tidak mampu membaca dan menulis) dalam menyampaikan visinya yang pada akhirnya dapat menundukkan hati para pengikutnya dengan jumlah yang besar (Hurgronje, 2018: xi).

Pesan yang hendak disampaikan oleh para *orientalis* di sini adalah adanya kesan kesengajaan dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dalam mengesampingkan tradisi Kristen yang lebih dekat secara kurun waktu justru ia beralih dalam mengunggulkan tradisi Yahudi yang banyak diadopsi ke dalam Islam. Sebuah upaya pengkaburan semacam ini dicurigai sebagai strategi Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dalam membangun kesan bahwa ajaran yang disampaikannya adalah benar-benar baru yang terbebas dari adopsi terhadap tradisi kristen.

## **2. Hukum Islam Dalam Pandangan Tokoh *Orientalis***

Hukum Islam sebagaimana diungkap Muslehuddin secara esensial dimaknai sebagai perintah Allah kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* yang berhubungan dengan seluruh aktifitas manusia (Muslehuddin, 1991: 45). Berbeda dengan hukum dalam tradisi barat, hukum Islam muncul bukan berdasar atas kesepakatan masyarakat sebagai bentuk refleksi kepentingan masing-masing individu. Hukum Islam juga bukan produk hukum yang

dihidupkan oleh negara melalui proses legislasi dan kesepakatan politik yang mempertemukan banyak aspirasi dan kepentingan dari warga negaranya (Azami, 2004: 1).

Hukum Islam memiliki sifat teoritis dan praktis sekaligus. Sifat teoritis hukum Islam terlihat dari sisi adanya seperangkat aturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu melalui al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan sifat praktisnya tergambar pada fungsinya sebagai alat kontrol pada setiap aktifitas manusia menuju arah yang dikehendakinya untuk mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat sekaligus bagi sekalian umat manusia (Al-Syathibi, 2003: 265). Dua sifat hukum Islam ini, sebagaimana diakui oleh Hallaq, mendapat perhatian utama dalam kajian para *orientalis* dalam mengkaji Islam dengan tujuan untuk membatasi gerak dan peranan hukum Islam dalam tataran realitas yang seringkali dianggap sebagai ancaman keamanan dunia barat (Hallaq, 2010: v).

Upaya pembatasan hukum Islam dilakukan dengan banyak cara, mulai dari tataran wacana akademik sampai pada tataran kebijakan disamping dengan cara memadukan antara keduanya. Dalam kasus yang terakhir ini tampak misalnya dalam persoalan pemberlakuan hukum Islam di Hindia-Belanda (Indonesia). Laporan akademik Snouck Hurgronje (Hurgronje, 1990: 426) berisi informasi ketidakberlakuan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh di Provinsi Aceh. Bahkan menyangkut persoalan perkawinan dan kewarisan berimplikasi langsung pada tercabutnya Hukum Islam dari sistem hukum di Indonesia pada kisaran tahun 1929.

Dalam tataran wacana akademik, *orientalis* berusaha meruntuhkan bangunan epistemologis hukum Islam dengan mengatakan bahwa hukum Islam bukan bersumber dari Islam itu sendiri, sebaliknya ia merupakan hukum adat yang secara terus menerus dirawat oleh Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* sebab tidak memiliki alasan kepentingan untuk mengubahnya. Tentang hal ini, Schacht (Schacht, 2012: 21) berkata:

Legislasi Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* merupakan sebuah inovasi dalam konteks hukum Arab. Secara umum, beliau hampir tidak mempunyai alasan untuk mengganti hukum adat yang sudah ada. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang baru. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan pada manusia bagaimana cara berbuat, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dihindari agar lolos dari perhitungan dan masuk surga.

Tesis yang ingin dibangun oleh Schacht adalah adanya pemisahan antara Islam dan hukum Islam. Dalam pandangannya, Islam hanya mengatur persoalan-persoalan keagamaan semata dan tidak memiliki sistem hukum yang baku. Gagasan Schachapabila diterima dapat

berimplikasi langsung terhadap robohnya bangunan epistemologi hukum Islam sendiri dan sekaligus menempatkannya sebagai hukum adat Arab yang berlaku secara lokal dan untuk masa tertentu layaknya sistem hukum adat yang lain di tempat yang lain.

Otoritas Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam pandangan Schacht dibatasi hanya dalam persoalan hubungan manusia dengan Allah dan tidak dalam persoalan hubungan antar sesama manusia. Ia (Schacht, 2012: 20) berkata:

Bahkan dia (Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*) memegang kekuasaan yang hampir absolut bukan di dalam tetapi di luar sistem hukum yang telah ada. Otoritasnya bagi orang-orang beriman tidak bersifat hukum, melainkan bersifat keagamaan, sementara bagi orang-orang munafik otoritasnya dipandang sebagai bersifat politis.

Sebagai penerus dari gagasan *orientalis* sebelumnya yakni Ignaz Goldziher, Schacht menyimpulkan bahwa Muhammad sebagai rasul tidak dibebani tugas untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang sama sekali baru (Syu'aib, 2005: 172). Disamping karena bukan sebagai tugas, sistem hukum baru hanya akan berdampak pada ketidaktertarikan dan keengganan masyarakat Arab untuk mengikuti agama Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* (Schacht, 2012: 32). Sebaliknya, daya tarik Islam bagi pemeluk setianya terletak pada sisi ajarannya yang menjanjikan surga sebagai simbol kebahagiaan kehidupan di akhirat dan bagi kelompok hipokrit (*munafiq*). Ia (Schacht, 2010: 4) melanjutkan, Hukum Islam yang ada bukan bersumber langsung dari ajaran Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagai pemimpin agama, melainkan rumusan-rumusan hukum yang bersumber dari pemerintahan Bani Umayyah yang disusun secara sistematis oleh imam al-Syafi'i.

Pandangan Schacht terhadap hukum Islam sebagaimana disebutkan merupakan arus besar pandangan yang ada pada diri *orientalis*. Hurgonje dalam beberapa tulisannya kurang lebih menyatakan pendapat yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh Schacht. Hurgonje, sebagaimana cuplikan Azami, menyatakan bahwa Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* kurang memiliki kapasitas dalam urusan merumuskan hukum Islam, kecuali terhadap hal-hal yang sangat parsial sesuai dengan kebutuhannya (Azami, 2004: 9). Noel J. Coulson (Coulson, 1987: 4), seorang *orientalis* berdarah Inggris, sangat mengapresiasi gagasan tentang asal muasal hukum Islam dan menyebut teori Schacht sebagai teori yang kokoh, yang oleh H.A.R Gibb disebut sebagai pondasi kajian hukum Islam di seluruh dunia, khususnya masyarakat Barat (Azami, 2004: xvii).

### 3. Tinjauan Kritis Terhadap Pandangan Tokoh *Orientalis*

Menggunakan acuan *al-Kitab* sebagai basis parameter dalam memandang Islam, menyebabkan para *orientalis* terus mengulang kesimpulan yang sama tentang posisi Islam sebagai agama yang menduplikat tradisi keagamaan sebelumnya, yakni Kristen dan Yahudi. Lebih dari itu, mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* secara sadar dan sengaja telah melakukan kesalahan dan pengaburan dalam menyampaikan fakta sejarah dan tradisi keagamaan sebelumnya, terutama tradisi Kristen. Tuduhan ini didasarkan pada adanya ketidakselarasan informasi tentang tradisi keagamaan yang terdokumentasi dalam *al-Kitab* dengan yang disampaikan oleh Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam*. Ketidakselarasan informasi tradisi keagamaan yang ada pada Islam dan agama sebelumnya, selanjutnya digunakan oleh para *orientalis* untuk menyudutkan Islam dengan menyebutnya sebagai ajaran yang telah menyesatkan para pengikutnya dari pemahaman kesejarahan yang sebenarnya (Hurgronje, 2018:25).

Pandangan bernada *minor* dan memojokkan Islam yang muncul dari para *orientalis* semacam ini dapat diwajari sebagai bentuk rasa keterancaman merekadengan kehadiran agama Islam. Islam, meminjam bahasa Hurgronje (Hurgronje, 2018: 2), oleh merekadisebut sebagai “oposisi baru” yang agresif dalam mengembangkan ajarannya sehingga memunculkan sikap antagonis dari para lawannya. Sikap antagonistik dari pengikut agama lama terhadap kemunculan agama baru sebenarnya dapat dianggap sebagai sebuah kewajaran. Hal mana dulu juga pernah muncul saat awal kelahiran agama Kristen yang dianggap sebagai oposan yang berpotensi mengancam eksistensi agama Yahudi. Kewajaran ini tampaknya kembali terulang dan menimpa pada diri Islam yang dianggap sebagai bentuk “bid’ah” oleh para penganut tradisi keagamaan Kristen.

Hal yang luput dari perhatian *orientalis* adalah fakta bahwa Islam hadir, di satu sisi untuk meneruskan tradisi agama (*monotheisme*) para Nabi terdahulu dan pada saat bersamaan Islam difungsikan oleh Allah sebagai agama yang melakukan koreksi akhir terhadap tradisi *monotheisme* yang telah terjadi banyak penyimpangan dan perubahan (*tahrif*). Terbukti, Islam diturunkan di tengah masyarakat Arab dengan tradisi paganisme yang telah mengakar kuat secara turun temurun sebagai akibat dari kekosongan ajaran keagamaan (*fātrah*), yang mana dulu Nabi Ibrahim juga pernah menghadapi tantangan tradisi yang serupa.

Selain kesalahan dalam membaca posisi Islam, *orientalis* juga gagal membaca fakta kesejarahan berkaitan tentang asal usul dan sumber penyusunan hukum Islam. Kegagalan ini

berakibat pada munculnya sebuah kesimpulan yang menuduh bahwa hukum Islam bukan berasal dari Islam itu sendiri serta tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Jika merujuk pada fakta kesejarahannya, pada mulanya hukum Islam memang belum berwujud dalam bentuk aturan-aturan formal dengan pembagian tertentu, semisal wajib dan haram. Tetapi ia hidup dan menyatu dalam praktik keagamaan yang dilakukan oleh Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan para Sahabatnya (Schacht, 2012: 1). Upaya pembentukan hukum Islam baru dilakukan oleh para sarjana muslim pada era berikutnya (*masa tabi'in*) melalui kajian serius terhadap sumber utamanya, baik berbentuk teks berupa al-Qur'an dan Hadis, kesepakatan yang hidup di tengah komunitas muslim (*ijma'*), ataupun nalar rasional melalui Qiyas. Kajian ini dalam perkembangannya telah berhasil melahirkan disiplin ilmu fikih dengan segala ragam pembahasannya yang detail dan sistematis sebagai panduan hidup bagi seorang muslim yang bersifat praktis (Sirry, 1995: 2).

Fakta kesejarahan di atas menunjukkan bahwa hukum Islam telah ada sejak zaman Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, akan tetapi upaya mensistematikannya baru terwujud pada era *tabi'in*. Dalam merumuskan hukum Islam, sarjana muslim selalu bersandar pada dua peninggalan Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, disamping juga berpedoman pada konsensus yaitu praktik-praktik yang telah dicontohkan oleh para Sahabat. Menghadapi problematika hukum baru yang belum memiliki putusan hukum pada era sebelumnya, sarjana muslim melakukan upaya analogi terhadap kasus-kasus yang memiliki keserupaan. Sarjana muslim sekali-kali tidak mengeluarkan pendapat pribadi kecuali terhadap kasus yang tidak memiliki ketentuan yang jelas (Sirry, 1995: 3).

Informasi kesejarahan pembentukan hukum dalam versi Islam di atas, secara sengaja dibaca berbeda oleh para tokoh *orientalis*. Meminjam istilah Hallaq, para *orientalis* selalu menggunakan doktrin "*orientalisme paradigmatis*" dalam membaca hukum Islam. Tidak mengherankan jika pembacaan mereka menghasilkan kesimpulan yang memiliki kecenderungan melemahkan dan menyudutkan terhadap eksistensi hukum Islam (Hallaq, 2010: xv). Dengan mengatakan bahwa hukum Islam bukan berasal dari ajaran Islam, para *orientalis* secara nyata ingin memberi pesan pada masyarakat dunia bahwa Islam adalah sebuah ajaran agama yang hanya mengatur persoalan-persoalan ritualistik semata dan oleh karenanya umat Islam tidak perlu menjalankan aturan-aturan keagamaan yang berkaitan dengan persoalan hubungan sosial di luar wilayah ritual keagamaan.

*Orientalis* telah mengesampingkan fakta bahwa umat Islam memiliki dua peninggalan dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, yakni *Kitabullah* (al-Qur'an) dan *Sunnah* (hadis) yang harus dijadikan sumber utama dalam penggalan hukum Islam melalui metode perumusan hukum Islam yang dikenal dengan istilah *uṣul al-fiqh* (Hartono, 2019: 73). Betapapun rumusan-rumusan fikih senantiasa mengalami perubahan dan perbedaan yang disebabkan langsung oleh faktor sosial budaya dan waktu, akan tetapi nilai-nilai esensial yang terkandung di dalamnya tidak akan mengalami perubahan sebab sama-sama bersumber dari dua peninggalan Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Dengan demikian, tuduhan tentang pembentukan hukum Islam berdasar pada praktik keagamaan yang hidup saat pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berkuasa dan bukan berdasar pada teks-teks suci agama (*kitabullah* dan *sunnah*) serta praktik keagamaan yang sudah dicontohkan para Sahabat tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan fakta empiris sejarah. Doktrin "*orientalisme paradigmatis*" seperti yang disampaikan oleh Hallaq, tampak jelas diterapkan dalam persoalan ini.

#### D. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah disebutkan, penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Islam dalam pandangan *orientalis* diposisikan tidak sebagai agama yang bersumber dari Wahyu (Tuhan) dengan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dasar ajarannya. Sebaliknya, Islam dianggap sebagai "institusi tradisi keagamaan" yang menduplikat dan meneruskan tradisi keagamaan sebelumnya, yakni Kristen dan Yahudi. Sebagai agama duplikat, menurut *orientalis*, Islam dianggap secara sengaja telah mengkaburkan peran tradisi Kristen dalam proses pembentukannya dan justru memberikan porsi yang cukup banyak pada tradisi Yahudi. Hal ini dianggap sebagai sebuah strategi Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* untuk membangun opini di kalangan pengikutnya bahwa Islam adalah agama yang benar-benar baru yang diturunkan oleh Tuhan kepadanya dan bukan agama duplikat terhadap ajaran agama sebelumnya.
2. Hukum Islam dalam pandangan *orientalis* dianggap bukan berasal dari Islam itu sendiri akan tetapi merupakan hasil kerja para sarjana muslim yang hidup pada era *tabi'in* tepatnya pada saat akhir Bani Umayyah berkuasa dan permulaan Bani Abbasiyah berdiri. Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam konteks pembentukan hukum Islam

dianggap tidak memiliki kepentingan untuk mengubah hukum adat yang telah lama berjalan di kalangan masyarakat Arab.

3. Pandangan *orientalis* yang mengatakan bahwa agama Islam merupakan duplikat dari ajaran agama sebelumnya dipengaruhi oleh keterbatasan pembacaan mereka -baik sengaja atau tidak- tentang fungsi kehadiran Islam sebagai pelengkap dan kesempurnaan bagi ajaran keagamaan yang telah ada lebih dahulu. Sebagai agama pelengkap dan penyempurna, ajaran Islam memiliki beberapa kemiripan pola dengan agama *monotheis* lainnya, yakni Nasrani (Kristen) dan Yahudi yang sama-sama berasal dari Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*. Disamping itu, munculnya anggapan *orientalis* yang menyatakan bahwa hukum Islam bukan sebagai ajaran dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* disebabkan karena kesengajaan mereka dalam melupakan fakta bahwa umat Islam memiliki dua peninggalan dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, yakni al-Qur’an dan al-Sunnah, yang berfungsi sebagai dasar dan sumber dalam setiap upaya perumusan hukum Islam.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Siba’i, M. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islami*. Al-Maktab al-Islami. 1985.

Al-Syathibi, A. I. *Al-Muwafaqat*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2003.

Algadri, H. *C Snouck Hurgronje: Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*. Sinar Harapan. 1984.

Anwar, L. “Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht”. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist*, Vol. 3, Juni 2020.

Azami, M. M. *On Schachts’s Origins of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Asrofi Shodri. Pustaka Firdaus. 2004.

Coulson, N. J. *The History Of Islamic Law*, terj. Hamid Ahmad. P3M. 1987.

Hallaq, W. B. *Melacak Asal-Usul ataukah Doktrin? Studi-studi Hukum Islam Sebagai Wacana Kolonialis. In The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Ali Supomo. Insan Madani. 2010.

Hartono, H. “Relasi Kuasa Dalam Wacana Berpegang Teguh Kepada Dua Pusaka Peninggalan Rasulullah (Hadis Tsaqalain) di Indonesia.” *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 2019.

- Hurgronje, C. S. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda I*. INIS. 1990.
- Hurgronje, C. S. *Mohammadanism*, terj. Ruslani. Mata Bangsa. 2018.
- Masse, R. A. "Kajian Hukum Islam Perspektif Orientalisme." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, Juli 2014.
- Muhtador, M. "Melacak Otentisitas Hukum Islam Dalam Hadis Nabi (Studi Pemikiran Joseph Schacht)." *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Muslehuddin, M. *Philosophy Of Islamic Law*, terj. Yudian Wahyudi Asmin. Tiara Wacana. 1991.
- Muslim, N. A. "Hukum Islam Dalam Prespektif Orientalis: Menelusuri Jejak Pemikiran Joseph Schacht, Ahkam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 November 2017.
- Schacht, J. *An Introduction to Islamic Law*, terj. Joko Supomo. Penerbit Imperium. 2012.
- Schacht, J. *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Ali Supomo. Insan Madani. 2010.
- Sirry, M. A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Risalah Gusti. 1995.
- Stischer, S. *Metode Analisis Teks & Wacana*. Pustaka Pelajar. 2009.
- Syu'aib, K. "Hukum Islam Di Mata Orientalis Formulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Joseph Schacht." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 4, Juli 2005.
- Watt, W. M. *The Majesty That Was Islam Bibliografi*, terj. Hartono Hadikusomo. Tiara Wacana. 1990.

## KRITIK SEJARAH DALAM PENELITIAN HADIS

Taqna'in

Program Studi Ilmu Hadis

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

taqnain@gmail.com

### ABSTRACT

*Hadith has its own history which is incorporated in the history of Islamic development and even the history of world development. The flashback to the history of the hadith began when the Prophet Muhammad -may peace and blessings of Allah be upon him- was sent as a Prophet, the spread of the Prophet's hadith and the droves of the Companions studying Islam and the enthusiasm of next generation to relay the struggle. In selecting hadith, there are criteria that hadith scholars agreed in research by using several methods to determine the truth of leaning the news on the Prophet. Then came the researchers today who offer an alternative method of hadith research, namely the historical criticism method. The formulation of the problem in this research is about: (1) the meaning of historical criticism, (2) the comparison of historical criticism with hadith text and chain of narration criticism, (3) the relevance of the application of historical criticism to hadith research. The research method used is a qualitative method with a comparative descriptive approach. The result of this study indicates that: (1) Historical criticism is the process of collecting past data critically and systematically from related sources to be critically verified so that it can be interpreted objectively to produce accurate historical writing. (2) There are 4 forms of comparison between historical criticism and hadith text and chain of narration criticism (3) The historical criticism is not relevant to hadith research because there are things that are not accommodated in revealing the authenticity of a hadith, so that historical criticism cannot match the hadith text and chain of narration criticism.*

*Keywords: Historical Criticism, Hadith Research, Matan's Criticism, Sanad's Criticism.*

### ABSTRAK

Hadis memiliki sejarahnya sendiri yang tergabung dalam sejarah perkembangan Islam bahkan sejarah perkembangan dunia. Kilas balik sejarah hadis bermula sejak diutusnya Nabi Muhammad *shallahu'alaihi wasallam* sebagai seorang Nabi, tersebarnya hadis Nabi dan berbondong-bondongnya para Sahabat mempelajari Islam dan semangatnya generasi penerus melanjutkan estafet perjuangan. Dalam menyeleksi hadis ada kriteria penelitiannya, dengan menggunakan beberapa metode untuk menentukan kebenaran penyandaran kabar kepada Nabi yang telah disepakati oleh para pakar hadis. Kemudian muncul para peneliti zaman sekarang yang menawarkan sebuah alternatif metode penelitian hadis dengan istilah kritik sejarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang: (1) pengertian kritik sejarah, (2) perbandingan kritik sejarah dengan kritik sanad dan matan hadis, (3) relevansi penerapan kritik sejarah pada penelitian hadis. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kritik sejarah adalah proses pengumpulan data masa lampau secara kritis dan sistematis terhadap sumber-sumber yang berkaitan untuk diverifikasi secara kritis sehingga dapat diinterpretasi

dengan objektif untuk menghasilkan penulisan sejarah yang akurat. (2) Ada 4 sisi perbandingan antara kritik sejarah dengan kritik sanad dan matan hadis. (3) Kritik sejarah tidak relevan pada penelitian hadis dikarenakan adanya hal-hal yang tidak terakomodir dalam mengungkap keotentikan sebuah hadis sehingga keberadaanya tidak bisa menandingi kritik sanad dan matan hadis.

Kata Kunci: Kritik Sejarah, Penelitian Hadis, Kritik Matan, Kritik Sanad.

## A. PENDAHULUAN

Hadis memiliki sejarahnya sendiri yang tergabung dalam sejarah perkembangan Islam bahkan sejarah perkembangan dunia. Kilas balik sejarah hadis bermula sejak diutusnya Nabi Muhammad *shallahu'alaihi wasallam* sebagai seorang Nabi, tersebarnya hadis Nabi dan berbondong-bondongnya para Sahabat mempelajari Islam dan semangatnya generasi penerus baik dari kalangan *tabiin*, *tabiut tabiin* dan para ulama hadis setelah mereka, dalam rangka melanjutkan estafet perjuangan Nabi *shallahu'alaihi wasallam* menyebarkan Islam dan Sunnah demi terciptanya perdamaian dunia.

Dalam menyeleksi hadis, para ulama hadis telah membuat kriteria-kriteria penelitiannya dengan menggunakan beberapa metode untuk menentukan kebenaran penyandaran kabar kepada Nabi *shallahu'alaihi wasallam* yang telah disepakati oleh para pakar hadis. Sehingga atas berkat rahmat Allah *subhanahu wata'ala* kemudian perjuangan mereka, umat Islam unggul dibanding umat lainnya dalam hal menjaga dan melesterikan sumber agamanya.

Bahkan kesaksian akan hal tersebut terlontar dari para ilmuwan dan cendekiawan di luar Islam, seperti Dr Asad Gabriel Rustum, seorang Ahli sejarah dan peradaban beragama Nasrani berkebangsaan Libia, berkata dalam bukunya *Muṣṭalah al-Tarīkh*:

Pencetus kritik riwayat sejarah dan yang pertama kali meletakkan pondasinya adalah para ulama agama Islam, karena mereka merasa perlu untuk menjaga perkataan Nabi dan perbuatannya, mereka mengatakan “Bukanlah ia (hadis) melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya”, dan apa yang dibacakan olehnya adalah al-quran dan al-sunnah. Sehingga mereka berusaha keras untuk mengumpulkan hadis-hadis, mempelajarinya dan menelitinya, hingga melahirkan ilmu hadis beserta kaidah-kaidahnya yang hingga hari ini pondasi dan rangkaiannya masih dimuliakan dalam bidang ilmu pengetahuan” (Asad Rustum, 2017: 5-6).

Ia juga mengatakan setelah menyebutkan karangan ulama Islam dalam ilmu musthalah hadis seraya mengungkapkan kekagumannya:

Suatu kenyataan, bahwa tidaklah mungkin para pakar sejarawan hari ini untuk menulis karangan yang lebih baik dari pada (apa yang telah dikarang oleh ulama Islam) meskipun hanya pada sebagian aspek pembahasannya, padahal hal tersebut sudah berlangsung selama tujuh abad lamanya. Sungguh apa yang terdapat dalam (karangan ulama Islam) berupa metodologi kejelian dan ketelitian pemikiran serta produk penelitian yang dihasilkan, mampu menandingi kajian setema (dalam sejarah) yang terdapat dalam buku-buku di negara Perancis, Eropa dan Amerika (Asad Rustum, 2017: 12).

Hadis Nabi *shallahu'alaihi wasallam* memang merupakan topik yang tidak pernah usang untuk dibahas. Segala aspek yang bisa dikaji akan dijadikan bahan pembahasan oleh seorang penulis. Terlebih lagi hadis merupakan salah satu sumber agama yang pokok selain alquran yang tidak selayaknya bagi seorang Muslim untuk mengingkari keotentikannya jika benar terbukti.

Namun para pembuat makar sepanjang sejarah tidak pernah tinggal diam, jika dahulu ada para penentang ajaran Nabi *shallahu'alaihi wasallam*, maka sampai hari inipun akan ada para penentang hadis Nabi *shallahu'alaihi wasallam*. Banyak cara yang dilakukan mereka untuk membuat makar dan propagandaterkait hadis. Dari mengkritik Sahih al-Bukhari yang merupakan kitab paling sahih setelah alquran, mendatangkan teori yang tidak pernah dipakai oleh para ulama hadis, sampai mempromosikan metode pemahaman hadis dengan sentuhan penafsiran bible?

Amat disayangkan banyak orang-orang yang mengaku cendekiawan dari kalangan intelektual kaum muslimin yang belajar dari mereka tanpa memiliki pondasi terhadap agamanya terlebih dahulu sehingga menelan mentah-mentah teori mereka. Meskipun kedatangan mereka membawa *ghirah* untuk membela agama ini dan memberikan bahan untuk menulis guna membantah mereka. Namun itu tidak sebanding dengan banyaknya generasi yang tercemari dengan noda-noda pemikiran *nyeleneh* mereka.

Salah satu cara mereka untuk menolak kehujjahan mayoritas hadis adalah mengenalkan metode kritik sejarah dalam penelitian hadis. Berlatar pemahaman mereka mengenai terlambatnya kodifikasi hadis yang berakibat terjadinya kesenjangan waktu antara peristiwa yang disampaikan dengan literatur hadis yang terkodifikasi. Hal ini menimbulkan keraguan akan keotentikan kitab-kitab hadis dalam merekonstruksi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu menurut mereka (Siregar, 2017: 50).

Padahal jika hadis dipelajari dari sumbernya, maka akan tampak bahwa hal itu tidak menimbulkan kesenjangan apapun. Karena metode ahli hadis itu lebih ketatdari pada metode

ahli sejarah. Bahkan bisa dikatakan bahwa ilmu sejarah di dunia Islam lahir lebih muda dari pada ilmu hadis.

Oleh karena itu, makalah ini akan membahas mengenai hal tersebut dengan menitikberatkan pada maksud dari kritik sejarah dalam penelitian hadis dan mengkomparasikannya dengan metode kritik sanad dan matan hadis yang dilakukan ulama hadis.

## **B.METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif komparatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku, disertasi, tesis, skripsi jurnal ilmiah yang bergubungan dengan tema penelitian. Data akan dikumpulkan dari sumbernya, kemudian dianalisis dan dijabarkan kemudian setelah itu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penelitian Sejarah dan Kritik Sejarah menurut Ahli Sejarah**

Sejarah secara bahasa berasal dari bahasa Arab *sajaratun* yang berarti pohon, adapun sejarah dalam bahasa arab diartikan dengan tarikh (التاريخ) yang secara etimologi bermakna waktu (التوقيت) (al-Razi, 1420: 16). Definisi secara terminologi sejarah (التاريخ) terdapat banyak pendapat. Di antaranya Ibnu Khaldun berkata, “Deskripsi berita-berita tertentu berdasarkan masa atau generasi.”(Ibnu Khaldun, 1984: 32). Sedangkan menurut Prof. DR. Kuntowijoyo sejarah adalah rekonstruksi masa lalu (Kuntowijoyo: 18).

Dalam penelitian suatu ilmu diperlukan metode, guna menjadikan penelitian tersebut terarah dan sesuai. Sehingga menjadikan penelitian itu bernilai objektif dan tidak subjektif. Kajian ilmu sejarah berupaya merekonstruksi masa lampau. Pekerjaan ini terbilang sulit meski terlihat gampang. Tidak jarang sejarawan sering mengalami kesulitan bahkan bisa dipastikan penyajian suatu kisah dari mereka pun tidaklah 100% sesuai kejadian sesungguhnya (Mastaning, 2017: 28).

Oleh karena itu, peran metode penelitian sangat penting agar akurasi rekonstruksi bisa mendekati 100% kejadian sesungguhnya. Adapun definisi metode penelitian sejarah menurut Mastaning adalah proses pengumpulan data masa lampau secara kritis dan sistematis terhadap

sumber-sumber yang berkaitan untuk diverifikasi secara kritis sehingga dapat diinterpretasi dengan objektif untuk menghasilkan penulisan sejarah yang akurat.

Dari definisi di atas, ada lima tahap yang dilalui dalam penelitian sejarah, yaitu menentukan topik, mencari sumber, verifikasi (kritik sejarah, keaslian sumber), interpretasi: analisis dan sintesis, dan terakhir penulisan sejarahnya.

Kritik sejarah menjadi tahapan setelah kita menentukan topik dan menemukan sumber penelitian. Kritik sejarah atau verifikasi keabsahan sumber terdiri dari dua macam: kritik intern atau kebiasaan dipercayai (kredibilitas) dan kritik ekstern atau keaslian dari sumber (autentisitas).

Mastaning menyebutkan bahwa metode penelitian menurut Louis Gottchalk sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan objek yang berasal dari suatu zaman dan mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis dan lisan yang relevan.
- b. Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak autentik.
- c. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang autentik.
- d. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti.

Sekilas dapat diambil benang merah antara pendapat Kuntowijoyo dan Louis Gottchalk mengenai langkah ataupun tahapan penelitian sejarah. Menurut hemat penulis, apa yang disebutkan Kuntowijoyo lebih simpel dan langsung terarah. Adapun yang disebutkan Louis Gottchalk merupakan penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Kuntowijoyo.

## 2. Hadis dan Penelitian Hadis

Definisi Hadis menurut hadis menurut KBBI Daring secara etimologi berasal dari bahasa Arab (الحديث) yang berarti sabda, perbuatan, *taqrir* (ketetapan) Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam. Definisi ini sejalan dengan definisi hadis dari sisi terminologis menurut ulama hadis (Ilyas, 2019: 3).

Adapun penelitian hadis (kritik hadis) atau bahasa Arabnya *naqd al-Hadīṣ* memiliki definisi sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Mustafa al-A'zhami: memilah hadis-hadis yang sahih dari yang lemah dan menilai kredibilitas rawi (al-A'zami, 1990: 5).

Senada dengan definisi di atas, (al-Jawabi, 1986: 94) Muhammad Ṭahir al-Jawabi menyebutkan bahwa ilmu kritik hadis adalah penilaian status cacat atau adil para periwayat hadis dengan menggunakan idiom khusus yang diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang telah dinyatakan sahih dari aspek sanad untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan hadis yang telah dinyatakan sahih, mengatasi gejala kontradiksi pemahaman hadis dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah yang mendetail (Ilyas, 2019: 118).

Definisi di atas menggambarkan kepada kita bahwa penelitian hadis atau kritik hadis berfokus pada dua hal, sanad dan matan hadis. Pertama, kritik sanad hadis dengan meneliti kredibilitas seorang rawi apakah termasuk rawi terpercaya atau tidak, yang nantinya menghasilkan kesimpulan diterima atau tidaknya hadis atau kabar yang dia nukilkan.

Kedua, kritik matan hadis dengan menguji matan hadis tersebut dengan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menimbang keaslian penyandarannya kepada Nabi ditinjau dari substansinya. Tahapan ini dilakukan secara hierarki, apabila tidak memenuhi standar kritik sanad maka tidak ada gunanya melanjutkan kritik matan (Ilyas, 2019: 119).

### 3. Definisi Sejarah Menurut Ulama Hadis

Definisi sejarah menurut Ulama Hadis adalah:

التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال في المواليذ والوفيات ويلتحق به من الحوادث والوقائع التي ينشأ عنها معان حسنة من تعديل وتجريح ونحو ذلك

Mengetahui urutan waktu di mana kondisi ditentukan dengannya, pada hal-hal seperti kelahiran dan kematian, termasuk peristiwa dan insiden yang terjadi, yang mana hal ini menjadi sumber dari penilaian (terhadap rawi) secara *ta'dīl* maupun *tajrīh* ('Itr, 1981: 142).

Bisa dilihat bahwa sejarah menurut ulama hadis lebih spesifik ke biografi seorang rawi yang hal-hal yang mempengaruhi kredibilitasnya. Walau peristiwa yang dilalui si perawi terkadang juga direkam dalam kitab-kitab sejarah ulama hadis.

### 4. Penelitian Hadis Menurut Ulama Hadis

Hadis sebagai sumber pokok Islam setelah al-Qur'an terbagi dua menurut ulama usul fiqh: mutawatir dan ahad. Tidak seperti al-Qur'an yang keautentikannya disepakati. Namun para ulama hadis dalam meneliti hadis memiliki metode khas yang tidak terdapat pada ilmu mana pun, bahkan agama selain Islam pun tidak bisa menyamainya. Metode yang merupakan kekhususan umat Islam yaitu sanad. Dalam hal kritik matan pun, ulama hadis memiliki kaidah-kaidah baku dalam memilah apakah matan hadis benar-benar ucapan Nabi atau kedustaan yang disematkan kepada beliau.

a. Kritik Sanad

Penelitian terhadap sanad (*dirāsāt asānīd*) merupakan penelitian terhadap status perowi hadis berdasarkan kredibilitasnya dalam menukil kabar. Ulama Hadis dikenal telah memulai kegiatan penelitian sanad sejak zaman sahabat (Ahmad Isnaeni: 2014).

Istilah yang dipakai oleh ulama hadis dalam hal ini adalah '*adālah* (عدالة) kredibilitas. Ulama Ilmu Hadis mendefinisikan '*adālah* dengan seorang muslim, baligh, berakal, terjaga dari perbuatan fasiq dan perkara yang bisa menjatuhkan kehormatannya (Al-Suyūṭi: 352).

A'zami mengomentari definisi di atas dengan berkata:

Bukanlah maksud (dari definisi itu) seseorang harus terbebas dari kesalahan dan dosa 100%, karena hal tersebut hanyalah dimiliki orang yang maksum. Tapi maksudnya adalah seseorang itu berada di dalam keta'atan dalam mayoritas kehidupannya secara lahiriyahnya (Al-A'zami, 1990 :25).

Lebih luas lagi penelitian sanad berpusat pada syarat hadis sahih yang mana pengertian hadis sahih sebelum zaman Imam Syafi'i belum memiliki definisi yang disepakati (Al-Syayi, 2017: 5). Namun secara garis besar syarat hadis sahih kebanyakan terletak pada sanad hadis (Ilyas, 2019 :122).

Penelitian sanad sebagai syarat hadis sahih meliputi:

- 1) '*Adālah dan Ḍobīṭ (al-Jarh wa al-Ta'dīl)*, penelitian berdasarkan keadilan periwayat dan segi hafalannya.
- 2) '*Ittiṣāl as-Sanad*, penelitian ketersambungan sanad dari periwayatan satu ke lainnya.
- 3) '*As-Salāmah min asy-Syūḏūḏ wa al-'Illah*, penelitian berdasarkan ada tidaknya cacat pada sanad dan matan hadisnya.

Ketiga atau bisa disebut kelima hal di atas menjadi kerangka acuan dalam penelitian sanad atau disebut juga *naqd al-Khariji*.

b. Kritik Matan

Terdapat tuduhan tidak mendasar yang ditujukan kepada ulama hadis terkait kritik matan. Mereka menuduh bahwa ulama hadis hanya membatasi perhatian mereka pada mengetahui para periwayat hadis dan hal-ihwal sejarah mereka saja, tidak ada kewajiban lagi bagi mereka (untuk memeriksa) apakah hadis dari para periwayat itu sahih atau tidak, masuk akal atau tidak (Al-A'zami, 1990: 81).

Seakan mereka menuduh bahwa Sahabat dan Ulama Hadis lainnya tidak pernah menggunakan akal mereka untuk merenungkan apakah matan suatu hadis itu masuk di akal atau tidak? Muhammad Mustafa al-A'zami membantah hal tersebut. Ulama hadis lebih perhatian terhadap sanad dari pada matan itu benar. Tapi menuduh kalau mereka tidak menggunakan akal mereka untuk kritik matan itu salah besar.

Karena kritik itu pada dasarnya menggunakan akal, tapi ulama hadis tidak berpegang hanya pada akal semata dalam menghukumi matan hadis kecuali sangat jarang. Tidak mungkin juga menjadikan akal sebagai hakim di semua hadis.

Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i, "Tidak dijadikan dalil atas benarnya hadis atau dustanya kecuali dengan kejujuran pemberi kabar atau kedustaannya, kecuali pada sebagian kecil dari hadis." Ulama hadis tidak hanya berhenti pada sanad hadis saja dalam memberikan hukum atas hadis tapi mereka selalu mencermati matan hadis sampai ada hadis yang dihukumi batil padahal sanadnya bersih dari cacat.

Ada semua kaidah umum di kalangan ulama hadis yang berbunyi

صحة الإسناد تستلزم منه صحة المتن.

"Sahihnya suatu sanad melazimkan kesahihan matannya."

Kritik matan dilakukan setelah dinyatakan bahwa sanadnya sahih. Jika dinyatakan sanadnya lemah, kritik matan tidak perlu lagi karena sama dengan mengkritik sesuatu yang tidak jelas dari mana sumber beritanya. Dalam arti kata, setiap matan hadis mutlak memerlukan sanad (Ilyas, 2019: 124).

Dalam menghukumi keabsahan suatu matan hadis setelah diketahui kesahihan sanadnya. Al-Khatib al-Baghdadi menyebutkan indikator keabsahan suatu matan hadis apabila mengandung enam hal, yaitu:

- 1) Hadis itu tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah muhkam atau *qath'i al-Dalalah*.

- 3) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi konsensus ulama salaf.
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad lain yang kualitasnya lebih kuat.

Ibnu Qayyim ketika ditanya apakah mungkin mengetahui hadis palsu dengan *ḍobīṭ* (standar tertentu) tanpa harus melihat (mencari) sanadnya? Lalu Beliau menyebutkan beberapa kaidah umum cara mengetahui hadis palsu (Al-A'zami, 1990: 88):

- 1) Kabarnya mengandung perkara-perkara besar yang tidak mungkin keluar dari seorang utusan Allah.
- 2) Kabarnya didustakan oleh panca indra.
- 3) Kabarnya mengandung kesombongan dan menjadi bahan olok-olokan.
- 4) Kabarnya bertolak belakang dengan as-Sunnah yang jelas.
- 5) Kabarnya yang berisi bahwa Nabi melakukan sesuatu yang nyata jelas dihadapan para sahabat dan mereka sepakat untuk menyembunyikan kabar ini.
- 6) Kabarnya terbukti batil dengan sendirinya.
- 7) Kabarnya tidak seperti perkataan para Nabi.
- 8) Kabarnya seperti resep obat.
- 9) Kabarnya menyelisihi al-Qur'an
- 10) Kabarnya berisi hadis yang lafaznya goyang.

Berbeda dengan M. Syuhudi Ismail, beliau mengemukakan bahwa langkah penelitian atau kritik matan ada tiga, yaitu: (1) meneliti matan dengan melihat kualitas sanad-nya; (2) meneliti berbagai lafal yang semakna; dan (3) meneliti kandungan matan (Ilyas, 2019 :124).

Kebanyakan buku dan artikel yang membahas kritik matan hadis, mereka selalu menyebutkan apa yang disebutkan Salah al-Din al-Adlabi mengenai pokok-pokok acuan dalam kritikmatan ada empat macam, yakni: (1) tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an; (2) tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat; (3) tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah; dan (4) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Adapun sisanya merupakan pencabangan dari yang 4 ini.

## **5. Perbandingan Metode Sejarah dan Metode Hadis dalam Penelitian Sumber Sejarah atau Hadis**

Muhammad Mustafa al-A'zami mencoba membandingkan antara metode sejarah dan metode ulama hadis dalam penelitian terhadap hadis. Berikut paparan singkat hasil perbandingannya (Al-A'zami, 1990: 96):

- a. Langkah awal yaitu mengumpulkan sumber (informasi atau kitab bersejarah). Langkah ini menurut Muhammad Mustafa al-A'zami ada pada kedua jenis metode. Ulama hadis lebih unggul dalam hal mengumpulkan sumber dari pada sejarawan. Sejarawan hanya mendasarkan langkah awalnya pada sebuah asumsi atau 99%-nya hanya teori sejarah saja. Beda halnya dengan ulama hadis yang bisa mendapatkan satu naskah sejarah dari 40 atau 50 orang yang berbeda.
- b. Langkah kedua yaitu verifikasi sumber. Sejarawan dalam melakukan verifikasi sumber melihat pada jenis tinta, jenis kertas dan tulisan yang digunakan pada sumber. Ulama hadis lebih unggul dalam melakukan verifikasi sumber. Mereka mensyaratkan adanya sanad yang tersambung dari sumber yang sampai kepada kita hingga penulis asalnya. Ditambah mereka mensyaratkan semua periwayat harus jujur dan kredibel. Ada pun cara yang dilakukan oleh sejarawan di atas, bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan ulama hadis lebih dahulu mempraktikannya.
- c. Langkah ketiga yaitu analisa sumber untuk memastikan makna dan kandungannya sesuai dengan keinginan penulisnya. Lagi-lagi ulama hadis unggul dalam hal ini. Ulama hadis di antara mereka ada yang menguasai kata-kata *gharib* dan ilmu bahasa, atau ahli dalam menukil sumber, atau ahli dalam mencari makna-makna kata. Terkadang keahlian ini terkumpul pada satu orang. Dalam kubu sejarawan belum ada yang seperti ini.
- d. Langkah keempat yaitu kredibilitas kritik sanad untuk mengetahui kejujuran dari pembawa sumber atau bisa dikatakan kejujuran dan *'adalah* dari semua periwayat sumber. Tentu dalam hal ini ulama hadis unggul jauh, bagaimana tidak? Mereka mensyaratkan agar suatu kabar diterima jika periwayatnya adalah orang yang adil, terpercaya, berakal, baligh, bebas dari perbuatan fasiq dan hal-hal yang bisa merusak kehormatan. Terlebih jika periwayat pernah berbohong sekali saja, maka kabarnya akan tertolak walau pun sudah bertobat. Adapun sejarawan pertimbangan mereka hanya pada kejujuran pemilik sumber dan adiknya dalam menulis sumber. Mereka tidak peduli apakah dia nanti berbohong pada perkara lain atau tidak. Sedikit bahkan jarang dari mereka yang mengetahui biografi pemilik sumber dengan baik sebagaimana ulama

hadis mengenal para periwayat hadis. Bahkan ulama hadis memiliki kitab khusus berisi sejarah mereka. Beda halnya dengan sejarawan yang tidak memiliki hal serupa.

Hasil dari perbandingan ini sudah sangat jelas sekali menggambarkan keunggulan metode ulama hadis.

#### D. KESIMPULAN

Kritik sejarah yang menjadi andalan sejarawan dalam upayanya mencari keautentikan sumber sejarah masih kalah jauh dengan metode ulama hadis dalam meneliti keautentikan riwayat hadis. Bisa dikatakan penerapan kritik sejarah dalam penelitian hadis tidaklah diperlukan. Bahkan sebaliknya metode ulama hadis seharusnya digunakan dalam ilmu sejarah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Kritik sejarah adalah proses pengumpulan data masa lampau secara kritis dan sistematis terhadap sumber-sumber yang berkaitan untuk diverifikasi secara kritis sehingga dapat diinterpretasi dengan objektif untuk menghasilkan penulisan sejarah yang akurat.
2. Ada empat sisi perbandingan antara kritik sejarah dengan kritik sanad dan matan hadis.
3. Kritik sejarah tidak relevan pada penelitian hadis dikarenakan adanya hal-hal yang tidak terakomodir dalam mengungkap keotentikan sebuah hadis sehingga keberadaanya tidak bisa menandingi kritik sanad dan matan hadis.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

'Itr, Nur ad-Dīn. *Manhaj an-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīś*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1981.

Afwadzy, Benny. "Kritik Hadis dalam Perspektif Sejarawan", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol 7, No 1, 2017.

al-A'zami, Muhammad Mustāfa. *Manhaj an-Naqd 'inda al-Muhaddīsin Nasyatuhu wa Tārīkhuhu*. KSA: Maktabah al-Kauthar, 1990.

al-Jawabi, Muhammad Ṭahir. *Juhūd al-Muhaddīsin fī Naqd Matn al-Hadīś an-Nabawi asy-Syarīf*. Tunis: Muassasah 'Abd al-Karīm 'Abdullāh, 1986.

al-Razi, Muhammad Abu Bakr. *Mukhtar ash-Shihah*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1420 H.

al-Syayi, 'Abd al-'Aziz. *Dirāsāt al-Asānīd*. Tunisia: Dar al-Mālikiyah, 2017.

as-Suyūṭi, 'Abd ar-Rahmān. *Tadīb ar-Rāwī Syarh Taqīb an-Nawāwi*. t.tp.: Dar Ṭaybah, t.th.

Ilyas, Abustani dan La Ode Ismail Ahmad. *Studi Hadis Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Isnaeni, Ahmad, "Historitas Hadis Dalam Kacamata M. Mustafa Azami," *Journal Episteme*, Vol.9 No. 2, 2014.

Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*, t.tp: Dar al-Qalam, 1984.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, t.th.

Mastaning, *Perbandingan Tingkat Validitas Metode Penelitian Sejarah dan Sanad Hadis (studi kasus Haji Wada')* Tesis-UIN Alauddin. 2017.

Rustum, Asad. *Muṣṭalah al-Tarīkh*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2017.

Siregar, Ilham Ramadan, dkk. "Kritik Sejarah Terhadap Hadis Menurut Ahmad Amin Analisis Terhadap Kitab Fajr al-Islām," *Jurnal at-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, Vol. 1, No. 1, 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadis>. Diakses pada 24 Oktober 2020.

**STUDI KORELASI BAB: TALQIINAL-MUHTADHAR “LAA ILAHA ILLALLAH”  
DALAM KITAB "RIYADHUS SHOLIHIN" DENGAN TAUHID ULUHIYAH  
(Studi Kualitatif Analisa Konten)**

**Muhammad Nur Ihsan**  
Program Studi Ilmu hadits  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
mnurihsan04@gmail.com

**ABSTRACT**

*The book “Riyadhus Sholihin” is a monumental work written by one of the great scholars who has a high reputation among the Muslims, namely Imam Nawawi. Although the main topic of the book is about encouragement and warnings and also purification of the self, the book also includes themes of faith and oneness of Allah conceptualized by the author in separate chapters accompanied by the arguments from the Qur’an and hadiths, including the Chapters Talqin “al-Muhtadhar” Laallaahillallah. Then, how is the correlation of the hadiths that he presented with this chapter and with the tawhid uluhiyyah ‘oneness of worship’? This qualitative research paper attempts to answer these questions using the library research method with a content analysis approach. The discussion of this paper is divided into several sub-sections: introduction, brief biography of Imam Nawawi, the meaning of tawhid uluhiyyah, the chapter Talqin and the correlation of the chapter and its arguments with tauhid uluhiyyah, and conclusions, including the following conclusions: (1) Riyadhus Sholihin is not a mere hadith book that discusses the themes of encouragement and warnings and purification of the self, but also contains theme on faith, (2) Imam Nawawi’s foresight in conceptualizing the chapters of the book and selecting related arguments within them, (3) The correlation between chapter Talqin “al-Muhtadhar” Laa Ilaaha Illallah and tawhid uluhiyyah is obvious, because Laallaahillallah is a tawhid proposition which content is the obligation to give worship only to Allah, that is the essence of tawhid uluhiyyah, (4) The correlation of two hadiths which are stated in the chapter Talqin “al-Muhtadhar” Laa Ilaaha Illallah with tawhid uluhiyyah is very firm and clear.*

*Keywords: Correlation, Talqin, Laa Ilaaha Illallah, Tawhid Uluhiyyah.*

**ABSTRAK**

*Kitab “Riyadhus Sholihin” adalah sebuah karya monumental yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang memiliki reputasi yang tinggi di kalangan kaum muslimin, yaitu Imam Nawawi. Kendati topik utama kitab tersebut tentang targhib wa tarhiib dan tazkiyatun nufus, kitab itu juga mencakup tema-tema akidah dan tauhid yang dikonsepsi oleh pengarang dalam bab-bab terpisah disertai dengan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis, di antaranya Bab Talqin “al-Muhtadhar” Laa Ilaaha Illallah. Lalu, bagaimana korelasi hadis-hadis yang beliau bawa kandengan bab tersebut dan dengan tauhid uluhiyyah? Tulisan sederhana ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan metode library research dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisa konten. Pembahasan tulisan ini dibagi menjadi beberapa sub bahasan: pendahuluan, biografi singkat Imam Nawawi, pengertian tauhid Uluhiyyah, Talqin dan studi korelasi bab tersebut beserta dalil-dalilnya dengan tauhid Uluhiyyah, dan penutup, mencakup kesimpulan berikut: (1) Kitab Riyadhus Sholihin bukan*

*kitab hadis semata yang mengupas tema-tema targhib wa tarhiib dan tazkiyatun nufus, tetapi juga mengandung materi-materi akidah, (2) Kejelian Imam Nawawi dalam mengonsep bab-bab kitab tersebut dan memilih dalil-dalil yang berkaitan dengannya, (3) Korelasi antara Bab Talqin "al-Muhtadhar" Laa Ilaaha Illallah dengan tauhid uluhiyah sangat nyata, karena Laa Ilaaha Illallah adalah kalimat tauhid yang kandungannya adalah kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itulah hakikat Tauhid Uluhiyah, (4) Korelasi dua hadis yang dibawakan dalam Bab Talqin "al-Muhtadhar" Laa Ilaaha Illallah dengan tauhid uluhiyah sangat erat dan jelas.*

*Kata kunci : Korelasi, Talkin, Laa Ilaaha Illallah, Tauhid Uluhiyah.*

## A. PENDAHULUAN

*Tauhid Uluhiyah* adalah hikmah penciptaan manusia, tujuan diutus para rasul dan diturunkan semua kitab, ia adalah perintah yang utama dan kewajiban pertama dalam agama, hakikat makna "*Laa Ilaaha illallah*" dan syarat utama diterima ibadah serta kunci masuk Surga.

Allah *Ta'ala* telah menjelaskan makna dan hakikat tauhid tersebut didalam Al-Qur'an dengan bermacam redaksi dan argumentasi yang nyata, bahkan sebagian para ulama menyatakan: bahwa setiap surat dalam Al-Qur'an, bahkan setiap ayat didalamnya menyeru kepada tauhid *uluhiyah*, sebagai bukti kebenaran dan keagungannya, karena kandungan Al-Qur'an secara global tidak keluar dari substansi berikut: (1) berita tentang Allah, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-Nya, ini adalah tauhid *Rububiyah* dan Tauhid *Asma wa sifat* yang mencakup dan memestikan tauhid *uluhiyah*, (2) seruan untuk mengibadati Allah semata, tiada sekutu bagai-Nya, meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan, perintah untuk melakukan bermacam ibadah dan keta'atan serta mencegah dari perkara yang terlarang, ini adalah tauhid *Uluhiyah* atau tauhid Ibadah, (3) mengabarkan tentang kemuliaan dan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada ahli tauhid dan orang-orang yang ta'at di dunia dan akhirat, ini adalah balasan tauhid, (4) mengabarkan tentang pelaku syirik dan azab yang Allah timpakan kepada mereka di dunia dan akhirat, ini adalah sanksi penentangan terhadap tauhid, jadi al-quran seluruhnya berbicara tentang tauhid, hak-haknya dan balasannya, tentang kesyirikan, pelakunya dan sanksi bagi mereka (Ibnu Qayyim, 3/468-469 dan Sulaiman bin Abdul Wahhab, 1985: 38-39).

Nabi *shalallahu'alaihi wasallam* juga telah menjelaskan tauhid *uluhiyah* dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengannya dalam hadis-hadis yang shohih serta telah dipaparkan oleh para ulama ahlussunah wal jama'ah dari berbagai kalangan mazhab dalam karya-karya tulis mereka, baik secara khusus, sebagaimana yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (wafat: 1206 H) dalam karya beliau yang sangat monumental, yaitu "*Kitab At-*

*Tauhid* yang mengupas berbagai perkara tauhid *Uluhiyah* secara terperinci, atausecara umum dalam kandungan tema-tema dan pembahasan karya tulis mereka, seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi (wafat: 676H) dalam bab-bab yang terpisah dalam kitab beliau "*Riyadhus Sholihin*." Sebuah karya tulis yang sangat monumental, sarat dengan faedah dan makna, serta penuh dengan berkah dan untaian-untaian mutiara hikmah dari Al-Qur'an dan sunah, banyak dari kalangan ulama islam yang telah mengapresiasinya dan mewasitkan kaum muslimin untuk membacanya, sehingga tidak heran jika kitab tersebut mendapat perhatian luar biasa, dicetak berulang kali dan telah tersebar ditengah kaum muslimin diseluruh pelosok dunia serta diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa (Hasan Al-Halabi, 1421: 5-7). Terlebih lagi pengarangnya, Imam Nawawi adalah salah seorang ulama besar yang memiliki reputasi yang tinggi dan peran yang besar dalam mazhab Syafi'i serta telah mendapatkan rekomendasi dari banyak kalangan ulama, baik yang hidup semasa atau sepeninggal beliau.

Oleh karenanya penulis merasa penting untuk menganalisa korelasi tema-tema tauhid dalam bab-bab kitab "*Riyadhus sholihin*," apa saja tema-tema kitab tersebut yang berkaitan dengan tauhid *uluhiyah*? Bagaimana korelasi tema-tema tersebut dengan tauhid *uluhiyah* dan korelasi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis dengan tema-tema yang dikonsep Imam Nawawi? Tulisan yang sederhana ini berusaha menjawab pertanyaan di atas, yang secara spesifik tentang *Bab: Talqiin al-muhtadhar "laa ilaha illallah."*

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian pustaka dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisa konten, maksudnya adalah menganalisa Bab: *Talqiinal-muhtadhar "laa ilaha illallah,"* dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan penjelasan tentang korelasi bab yang dikonsep beliau beserta dalil-dalinya dengan tauhid *Uluhiyah*.

Adapun data yang akan dikaji adalah kitab "*Riyadhus sholihin*" karya Imam Nawawi yang ditahqiq oleh Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi, yang diterbitkan oleh penerbit "*Dar Ibnu Al-Jauzi*" pada tahun 1421H, cetakan pertama, KSA.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Biografi Singkat Imam Nawawi

Nama dan nasab beliau: Yahya bin Abi Yahya Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. *Kunyahnya*: Abu Zakaria, gelarnya: Muhyiddin. Seorang Imam yang zuhud dan *wara'*, ahli ibadah, banyak puasa dan *kiyamullail*, baca Al-Qur'an dan dzikir, memiliki akhlak mulia dan kepribadian yang baik. Seorang Alim *Rabbani* yang bermazhab Syafi'i, disepakati keilmuan dan keutamaannya, memiliki reputasi dan loyalitas tinggi kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi (Ibnu 'Aththaar, 2007: 39-40).

Beliau dilahirkan di desa Nawa, dekat kota Damaskus pada bulan Muharram, tahun 631 H/1233 M dan wafat pada 24 Rajab 676 H/1277 M, kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat beliau An-Nawawi Ad-Dimasyqi (Ibnu 'Aththaar, 2007: 42-43).

Imam An-Nawawi salah seorang ulama yang sangat produktif, telah meninggalkan banyak karya ilmiah yang bermanfaat lagi terkenal dalam berbagai bidang keilmuan yang jumlahnya sekitar empat puluh kitab, dalam bidang hadits, fiqh, bahasa, akhlak dan lain-lain (Ibnu 'Aththaar, 2007: 70-85). Kendati konsentrasi beliau dan minat utamanya adalah Fiqih dan hadits, akan tetapi beliau adalah sosok ulama yang memiliki peran besar dalam menjelaskan tauhid *uluhiyah* dalam kitab yang menjadi tema penelitian ini. Hal ini insyallah akan menjadi bukti kebenaran akidah beliau tentang tauhid *uluhiyah* sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jama'ah.

### 2. Pengertian Tauhid *Uluhiyah* dan Talkin

Sebelum dijelaskan korelasi Bab: *Talqiinal-muhtadhar* “laa ilaha illallah” dengan *Tauhid Uluhiyah*, perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud dan hakikat *Tauhid Uluhiyah* dan maksud Talkin.

Perlu diketahui bahwa keimanan kepada Allah Ta'ala mencakup keyakinan kepada tiga macam tauhid yang tidak bisa dipisahkan (Sulaiman bin Abdullah, 1985: 33-36).

*Pertama*, Tauhid *Rububiyah*, yaitu meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah *Rabb* alam semesta, yang menguasai, menciptakan dan yang memberi rizki, Dialah yang menciptakan dan mematikan, yang memiliki segala urusan dan ditangan-Nya seluruh kebaikan.

*Kedua, Tauhid Asmaa was Sifat*, yaitu menyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki *Asmaul Husnaa* (nama-nama yang terbaik) dan sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada yang serupa dengan-Nya.

*Ketiga, Tauhid Uluhiyah*, -inilah yang menjadi tema makalah ini-,maksudnya adalah: Meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah Zat Yang Maha Esa yang berhak diibadati dengan benar dan diikhlasakan seluruh ibadah kepada-Nya, berupa perkataan dan perbuatan, lahir dan batin, tiada sekutu bagi-Nya. Inilah hakikat kalimat tauhid (*Laa Ilaaha Illallah*) karena (إله) dalam bahasa arab bermakna (معبود) "yang diibadati." dan ia adalah kandungan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah (1):4 :

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.

*"Kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan."*

Tauhid *Uluhiyah* adalah kewajiban manusia yang pertama dan hikmah utama penciptaan mereka, Allah berfirman dalam surat Adz-Dzaariyaat (51): 56:

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}

*"Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku."*

Imam Nawawi mengomentari ayat di atas: *"Ini adalah pernyataan yang jelas bahwa sesungguhnya manusia diciptakan untuk beribadah, maka hendaklah mereka memperhatikan tujuan penciptaan itu"* (An-Nawawi, 1421: 40).

Ia adalah tujuan diutusnya para Rasul, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-Anbiyaa' (21): 25:

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}

*"Dan tidaklah Kami mengutus seorang rasulpun sebelum-mu kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Ilaa yang berhak diibadati secara benar kecuali Aku, maka Ibadatilah Aku."*

Perintah mengikhlaskan ibadah adalah tujuan diturunkan al-quran, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Az-Zumar (39): 2:

{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ}

*"Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'an) dengan hak (benar), maka ibadatilah Allah dengan mengikhlaskan agama (ibadah) kepada-Nya."*

Tauhid *Uluhiyah* dinamakan dengan Tauhid *Ibadah*, karena hakikat dan konsekuensinya adalah mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah. Dinamakan dengan Tauhid *Al-Iraadah*, karena landasannya adalah menginginkan wajah Allah, pahala dan karunia-Nya dalam beramal, dinamakan dengan Tauhid *Al-Qashd*, karena landasannya adalah keikhlasan niat yang memestikan keikhlasan beribadah kepada Allah semata, dan dinamakan juga dengan Tauhid *Al-'amal* (amalan), karena landasannya adalah ikhlas beramal kepada Allah semata (An-Nawawi, 1421: 38).

Adapun *Al-Muhtadhar* adalah orang yang didatangi oleh para malaikat yang dipimpin oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya (Al-Utsaimin, 1426: IV/507). Adapun talkin adalah membacakan kalimat *Laa Ilaaha illallah* perlahan-lahan ditelinganya, semoga kalimat tersebut yang menjadi akhir perkataannya. Dan kalimat *Laa Ilaaha illallah* dinamakan dengan kalimat tauhid, karena hakikat kandungannya adalah keikhlasan ibadah kepada Allah yang merupakan hakikat tauhid, oleh karenanya dinamakan juga dengan kalimat ikhlas, dan keikhlasan ibadah kepada Allah adalah maksud dari tauhid *Uluhiyah*. Dari sisi ini jelaskan korelasi antara Bab: Talqin *Muhtadhar: Laa Ilaaha illallah* dengan Tauhid *Uluhiyah*.

Adapun Talkin adalah membisikkan (menyebutkan) kalimat syahadat “*Laa Ilaaha Illallah*” dekat orang yang hendak meninggal, demikian dijelaskan dalam (KBBI), makna ini juga sesuai denganapa yang dijelaskan oleh para ulama tentang maksud *Talqiin al-mayyit* (Al-Barkati, 2002: 62).

### **3. Studi Korelasi Bab: Talqiin *Al-Muhtadhir* “La Ilaaha illallah” Dengan Tauhid *Uluhiyah* dan Korelasi Teks-Teks Hadis Dengan Bab Tersebut**

Dalam bab ini, Imam An-Nawawi *rahimahullah* membawakan dua hadis yang menjelaskan hukum mentalkinkan seorang yang sedang menghadapi sakaratulmaut.

Adapun korelasi antara bab ini dengan tauhid uluhiyah sangat nyata sekali, karena kalimat yang ditalkinkan kepada yang sedang menghadapi kematian (*Al-Muhtdhar*) adalah kalimat *Laa Ilaaha Illallah* yang dinamakan dengan kalimat tauhid atau kalimat ikhlas, karena kandungannya adalah mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah dan itulah yang dimaksud dengan keikhlasan.

Adapun kedua hadis tersebut sebagai berikut:

Pertama: Hadis Mu’adz bin Jabal radhiyallah anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud (no.3116) dan Hakim (no.1299) dengan *sanad shohih*, Nabi shalallahu’alaihi wasallam bersabda:

"مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" دَخَلَ الْجَنَّةَ"

*“Barangsiapa akhir perkataan (didunia) “Laa Ilaaha Illallah” niscaya ia masuk Surga.”*

Hadis ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang akhir perkataannya tatkala menghadapi kematian adalah kalimat Tauhid, maka ia mendapatkan jaminan masuk Surga, karena ia meninggal dalam keadaan beriman, dan Surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana yang telah diutarakan bahwa kandungan kalimat *Laa Ilaaha Illallah*” adalah keikhlasan ubudiyah kepada Allah Ta’ala, dan itulah yang dimaksud dengan Tauhid Uluhiyah. Hal ini menjelaskan keutamaan Tauhid Uluhiyah dan kalimat Tauhid yang merupakan kunci untuk masuk Surga.

Adapun seseorang yang meninggal bukan di atas tauhid ini, akan tetapi mati dalam keadaan syirik, maka diharamkan Surga bagainya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ [المائدة: ٧٢]

*“Sesungguhnya barangsiapa yang berbuat syirik kepada Allah maka sungguh Allah haramkan Surga bagi-Nya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak penolong bagi orang-orang yang berbuat dzolim (kesyirikan).”*

Hadis di atas menjelaskan tentang keagungan tauhid dan kemuliannya, dengan demikian jelaskan korelasinya dengan tauhid uluhiyyah.

Kedua: Hadis Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallah anhum yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (no.916) dan dari Abu Hurairah radhiyallah ‘anhu (No. 917), Nabi shalallahu’alaihi wasallam bersabda:

"لَقِّنُوا مُؤْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

*Talkilkanlah orang yang sedang menhadapi kematian dinatara kalian (kalimat): Laa Ilaaha Illallah.”*

Imam Nawawi menjelaskan makna hadis diatas, maksud (مؤتاكم) adalah orang yang sedang menghadapi kematian, bukan orang yang telah mati, maksudnya: ingatkan ia dan bisikkan kepadanya kalimat *Laa Ilaaha Illallah* supaya kalimat yang mulia ini menjadi akhir ucapannya, sebagaimana yang tertera dalam hadis di atas (Nawawi, 1392: VI/219). hal ini menjelaskan korelasi yang nyata antara hadis dengan tauhid Uluhiyah, karena kandungan kalimat tauhid adalah keikhlasan ubudiyah kepada Allah Ta’ala.

Hadis ini juga menjelas bahwa hukum mentalkin orang yang sedang dalam menghadapi kematian adalah perkara yang disyariatkan, dan ulama telah sepakat tentang hal itu (Nawawi, 1392: VI/219).

#### D. KESIMPULAN

Setelah penjelasan di atas dan analisa terhadapdua hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam *Bab: Talqin al-muhtadhar “Laa Ilaaha Illallah”*, serta korelasinya dengan tauhid Uluhiyah, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari analisa tersebut:

1. Kitab *Riyadhus Sholihin* bukan sekadar kitab hadis yang berbicara tentang *tarqiib watarhiib* dan *tazkiyatun nufus* semata, tetapi juga mengandung materi-materi akidah dan tauhid. (
2. Kejelian Imam Nawawi dalam mengonsep bab-bab kitab tersebut dan memilih dalil-dalil yang tepat dan berkaitan dengannya.
3. Korelasi antara dua hadis yang dibawakan beliau dengan *Bab: Talqin al-muhtadhar “Laa Ilaaha Illallah*sangat jelas.
4. Korelasi antara *Bab: Talqin al-muhtadhar “Laa Ilaaha Illallah”* dengan tauhid Uluhiyah sangat nyata dan erat sekali, karena *Laa Ilaaha Illallah*adalah kalimat tauhid yang hakikatnya adalah kewajiban mengikhhlaskan ibadah kepada Allah Ta’ala, itulah maksud tauhid uluhiyah.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholeh, *Syarah Riyadhis shalihin*, cet. Dar Al-Wathan, Riyadh, 1426H.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisir al-karim ar-rahman fii tafsir kalam al-mannan*, cet. Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 2000.
- Abdurrahman bin Hasan, *Fathul Majid li syarh kitab at-tauhid*, cet. Dar Alam al fawaid, K S A.
- Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Daud, Tahqiq* Muhammad Muhyiddin Abdulhamid, cet. Al-maktabah al-'Ashriyah, Beirut.
- At-Tirmizi, Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmizi, Tahqiq* Ahmad Syakir, Muhammad Fuad Abdulbaqi, cet. Mathba'ah Mudthafa Al-babi Al-Halabi – Mesir, 1975.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *shohih Muslim (Al-Musnad ash-shahih al mukhtashar bi naqli al-'adl ila Rasulillah shalallahu'alaihi wasallam.) Tahqiq* Muhammad Fuad Abdulbaqi, cet. Dar ihya at-turats al-arabi, Beirut.
- Ibnu Hajar, *Fathulbari Syarh shahih Al-Buhkari*, cet. Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1379.
- Ibnu Qoyyim, *Madarij as- salikin*, cet. Dar ak-kitab al-'arabi, Beirut, 1996.
- Ibnu 'Aththaar, *Tuhfatut Thalibin fii Tarjamah al imam An-Nawawi Muhyiddin, tahqiq:* Masyhur Bin Hasan Alu Salman, Yordania, Ad-Dar Al-Atsariyah, cet.1, 2007.
- Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf, *Riyadhus sholihin, Tahqiq* Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi, Dar Ibnu Jauzi, cet. Pertama, KSA.1421.
- Sulaiman bin Abdullah bin Abdulwahhab, *Taisiiril 'Azizil Hamid fii Syarhi Kitabit tauhid*, , Beirut: Al-Maktab Al-Islami, cet. keenam. 1985.
- Muhammad Amimum al Ihsan al Barki, *At-Ta'riifaat al-fiqhiyyah*, Beirut, Daar al kutub Al-ilmiyah, cet. Pertama. 2002.
- Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/An-Nawawi>.

## أسباب فساد نقل الأخبار المستنبطة من حديث "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع"

**Nandang Husni Azizi**  
Program Studi Ilmu Hadis  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
nandanghusni@gmail.com

**Muhid**  
Program Studi Ilmu Hadis  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
muhid@uinsby.ac.id

### ملخص البحث

هذه المقالة تتكلم في مسألة أسباب فساد نقل الأخبار من خلال دراسة حديث "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع"، وموضوع هذا البحث محصور في عناصر نقل الأخبار الأربعة التي تمضمضه الحديث، وهي المخبر عنه، والمخبر، والمخبر به، والمخبر. والدافع للبحث هو أن قضية نقل الأخبار التي ابتلت بها الأمة في هذا العصر قد ظهرت بشكل عجيب غريب، يختلط فيها الغث بالسمين، ويلتبس الحق بالباطل، حتى أصبح نقل الأخبار بوسائله المتنوعة أخطر وسيلة يمكن أن تصوغ منهج تفكير الإنسان وتغير تصوراته الفكرية والسلوكية. وأما الغاية من هذا البحث هي معرفة أسباب فساد نقل الأخبار. ولحل تلك المسألة استخدم الباحث المنهج الكيفي الموضوعي وذلك بالسير على الموضوعات المعينة ثم تحليلها، كما أنه يسلك نوع البحث المكتبي حيث أن المراجع المعتمدة التي يتم بها البحث هي الكتب المدونة، والبحوث العلمية، والمقالات، وغيرها من الرسائل العلمية المتعلقة بالموضوع. لخصت نتيجة البحث بأن نقل الأخبار أصبح فاسدا لوجود نوع من أنواع الفساد في أحد عناصره الأربعة، وهي المخبر عنه، والمخبر، والمخبر به، والمخبر، وأنواع الفساد في المخبر عنه شيان: كدابة المصدر وجهالته، وفي المخبر شيان: عدم عدالة الناقل، وسوء فهمه، وفي المخبر به عدم صلاحية الخبر للنشر، وفي المخبر عدم صلاحية السامع لسماع الخبر، ومتى سلمت هذه العناصر كلها من نوع من أنواع الفساد سلم نقل الأخبار. مفاتيح الكلمات: أسباب، فساد، نقل، أخبار.

### أ- المقدمة

إن معرفة شيء على الوجه الحقيقي لها ثلاث مراتب، أولها الإدراك بالدلائل المرشدة ويسمى علم اليقين، وثانها الإدراك بالمشاهدة ويسمى عين اليقين، وثالثها الإدراك بالملازمة والمخالطة ويسمى حق اليقين، فإدراك البشر لمعرفة شيء على ما هو عليه في الواقع يدور بين هذه المراتب الثلاث (ابن القيم، 1415هـ: 1/149).

وصدق الخبر يخرج نوره من هذه المشكاة، ومن جاء بخبر استخلصه من هذه الطرق، أطلق عليه اسم الصدق، وبرهان ذلك صفات إحياء الله عز وجل إلى رسله، ولقد كان خبر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي نقله عن جبريل عليه

السلام، ونقله جبريل عن القدوس السلام، متصفا بالصدق، قال الله تعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (سورة الزمر: 33).

وفي الآية إشارة إلى أن لنقل الأخبار عناصر، وهي أربعة، أولها المخبر عنه، وهو المصدر الذي نشأ منه الخبر، وثانيها المخبر، وهو ناقل الخبر المبلغ عن المصدر، وثالثها المخبر به، وهو موضوع الخبر ومضمونه، ورابعها المخبر وهو السامع الذي تلقى الخبر.

وهل يوجد تنقل الخبر أصح وأصدق من تنقل خبر الله إلى رسوله؟ فالمصدر هو أحق المصادر وأعلاها، ومن أصدق من الله قبلا، والناقل هو أحسن الناقلين، إذ نزل به الروح الأمين، والخبر نفسه هو أحسن الكلام، وإنه لتنزىل رب العالمين، والسامع هو خير الأنبياء والمرسلين، فلما كان الخبر هذه حاله، وجب تصديقه وتسليمه، ولا سبيل لأحد أن يكذب به، {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ} (سورة الزمر: 32).

وفي المقابل أن نقل الأخبار إذا اعتراه الخلل صار النقل فاسدا مفسدا، وهذه القضية الخطيرة قد أغرقت أقوياء وهدمت عظماء، وأمت نفوسا وفرقت عروسا، وفككت علاقات ومزقت صداقات، لخطرها دول العالم كلها تهتم بها، والحكام والرؤساء يرقبونها، سلاح عظيم، وخطر جسيم، ويشتد خطرهما مع اتساع وسائل التواصل الاجتماعي، وصار الخبر ينتشر مشافهة وكتابة، وبوسائل عظيمة من هاتف وجريدة ومجلة وإذاعة وتلفاز وشريط مسجل وشبكة نسيج، تمتد خطوطها في أنحاء العالم، فصار للأخبار من السحر والأثر والمكانة بين الناس ما صار.

وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد على من نقل الأخبار ولم يتثبت في نقلها ويبادر في نشرها دون تأمل: ((كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع)) (النيسبوري، 2000م: 8).

والإسلام دين كامل شامل، قد اهتم بقضية نقل الأخبار اهتماما بالغا، فالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، تشهد لذلك بكثرة، وقد سجلت التواريخ البشرية في مواطن كثيرة عدة حوادث عظيمة تبلبل بها القلوب وتجلجل بها الآراء. وانطلاقا من ذلك كله يبقى لنا إشكال، لماذا أصبح نقل الأخبار فاسدا؟ فهذه المقالة تسعى في إحل هذا الإشكال، وذلك بمعرفة أسباب فساد نقل الأخبار.

#### ب- منهج البحث

هذه المقالة من أنواع البحوث المكتبية حيث اعتمد الباحث في الحصول على المعلومات على الكتب المكتبية والمصادر المتعلقة بالموضوع. كما أن الباحث يستخدم المنهج الكيفي بالتقريب الوصفي التحليلي مع دراسة المقارنة.

### ج- نتيجة البحث والموضوع

#### 1. تعريف نقل الأخبار

(أ) تعريف كلمة "النقل" و"الأخبار"

النقل في اللغة له عدة معان، منها: تحويل شيء من موضع إلى موضع (الفراهيدي: 162/5)، ومنها سرعة نقل القوائم (للفرس) (ابن فارس: 463/5)، ومنها الحُفَّ الخَلَقَ قاله الفراهيدي (الفراهيدي: 163/5)، ومنها ما يعبث به الشارب على الشراب نحو الفستق، ومنها عدو ذوي الاجتهاد، ومنها النعل. والمعنى المناسب في هذا المحل هو تحويل شيء من موضع إلى موضع.

وأما معناه الاصطلاحي فإن النقل عند علماء الحديث هو بمعنى الرواية. ومنه قول أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لما ذكر لفظه حديث أبي هريرة وفيه رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فقال: "وإن لم تصح من جهة النقل، فهي الصحيحة من جهة المعنى" (ابن عبد البر، 1387هـ: 40/18)، وقوله "من جهة النقل" يعني من جهة الرواية.

ويطلق النقل أيضا عند علماء العقائد على ما نُقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا، ونقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ونقله جبريل بالسمع المباشر من رب العزة والجلال.

ويسمى الكتاب والسنة، والسمع، والوحي، والخبر، والشرع، فكلها معان مترادفة تدل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى لمح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النفيس "درء التعارض بين النقل والعقل". ولكن المعنى الاصطلاحي للنقل غير مراد في هذا المحل، وإنما يراد معناه في لسان العرب.

وأما الأخبار فهي جمع خبر، وهو في اللغة راجع إلى أصل عندهم هو الخاء والباء والراء، وهذا الأصل قد وضع في لسان العرب لمعنيين: فالأول العلم، والثاني يدل على لين ورخاوة وغزر قاله أحمد بن فارس (ابن فارس: 239/2).

والخبر مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر (الشوكاني، 1421هـ: 226). والخبر بمعنى النبأ. وأما في الاصطلاح فيطلق الخبر على عدة إطلاقات:

فالخبر عند المحدثين هو مرادف للحديث أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بعضهم: بأن الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث (ابن حجر، 1432هـ: 51).

والخبر عند الأصوليين وأهل اللغة هو الكلام المحتمل للصدق والكذب (الجرجاني: 84). وعند النحاة هو لفظ مجرد عن العوامل اللفظية، مسند إلى ما تقدمه لفظاً. والمعنى المراد في هذا المحل هو اللغوي لا الاصطلاحي.

(ب) تعريف نقل الأخبار باعتبار كونه لقباً

وبعد ذكر تعريف كل من كلمتي النقل والأخبار باعتبار مفرديهما يمكن أن يذكر التعريف المركب الإضافي لنقل الأخبار هو: تحويل الأنباء من موضع إلى آخر بأي وسيلة كانت.

(ج) عناصر نقل الأخبار

دلت الأدلة النقلية والعقلية على أن لنقل الأخبار عناصر، فيمتنع انتقال هذه الأخبار من مكان إلى مكان إلا بوجود هذه العناصر. وباعتبار تنقل الخبر من مكان إلى آخر تنحصر عناصرها في أربعة أشياء:

(1) المخبر عنه، وهو المصدر الذي نشأ منه الخبر، فعنه ينقل وينشر.

(2) المخبر، وهو الذي ينقل الخبر عن المصدر ويبلغه إلى غيره.

(3) المخبر به، وهو عين الخبر.

(4) المخبر، وهو الذي يسمع الخبر من المخبر.

د- حكم نقل الأخبار

ممن فصل القول في هذه المسألة المناوي رحمه الله في "فيض القدير"، فقال:

فعليه أن يبحث ولا يتحدث إلا بما ظن صدقه، فإن ظن كذبه حرم، وإن شك وقد أسنده لقائله وبين حاله برئ عن عهده، وإلا امتنع أيضاً، ومحل ذلك ما لم يترتب عليه لحوق ضرر، وإلا حرم وإن كان صدقاً، بل إن تعين الكذب طريقاً لدفع ذلك وجب (المناوي، 1391هـ: 551/4).

وما ذكره المناوي رحمه الله كاف في بيان حكم نقل الأخبار وتفصيله، فبين أن أول ما يجب على الناقل

التثبت والتبين في نقله للأخبار قبل حكايتها، فإذا لم يتثبت فيما نقل حرم، لمخالفته للمنهج الرباني المذكور في قوله

تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (سورة الحجرات: 6).

وبعد التثبت في صدور الخبر والمصدر، فإن المخبر في إخباره بالخبر على ثلاث أحوال:

- (1) أنه عالم بصدق الخبر
- (2) أنه عالم بكذب الخبر
- (3) أنه شاك في صدق الخبر وكذبه.

ففي الحال الأولى يجوز له نقله، وأما الحال الثانية فيحرم نقله، فإن من روى الكذب كان كاذبا لإخباره بما لم يكن، ويستثنى من ذلك إذا نقله لأجل بيان الكذب تحذيرا منه، وأما الحال الثالثة، ففيها تفصيل، إن أسنده لقائله وبين حاله من عدالة أو فسق، جاز نقله وبرئ عن عهده، وإلا فلا.

وفي حال الجواز لا بد من التنبيه إلى أمر مهم، ألا وهو عدم لحوق ضرر، فإن النقل إذا لحقه ضرر امتنع وإن صدق الخبر. وقد ورد في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في وجوب التوحيد وفضله أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس بهذا البشرى العظيم، فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: ((لا تبشرهم فيتكلوا)) (النيسبوري، 2000م: 36)، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم البشارة بهذا الخبر مع كونه صدقا خوفا من لحوق الضرر بالناس وذلك يالاتكال على هذا الخبر ويتركون ما يؤمرون به من الأعمال.

هـ- دراسة مختصرة لحديث ((كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع)) سندا ومتنا.

#### 1) دراسة الحديث سندا

مدار هذا الحديث هو عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن شعبة من عشرة طرق كلها مرسله، إلا طريقا واحدا مسندا، فهؤلاء العشرة هم، ابن مهدي، وأبو أسامة، ومعاذ العنبري، وغندر، وأدم بن أبي إياس، وحفص بن عمر، وسليمان بن حرب، ووهب بن جرير، والنضر بن شميل، وعلي بن حفص.

فهؤلاء الجماعة وهم الثقات الأثبات من أصحاب شعبة روى عنه عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فخالقهم علي بن حفص وهو صدوق فروى عن شعبة به مسندا عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ففيه التعارض بين الوصل والإرسال، والراجح فيما يظهر –والله أعلم– رواية الإرسال، فإنها أكثر عدداً، وأوثق رجالاً، مع عدم قرينة ترجح رواية الوصل، فعلي بن حفص صدوق، ومرتبته في أصحاب شعبة دون كبار الحفاظ، فإن لشعبة رواة مشاهير، كغندر وابن مهدي، وليس علي هذا مختصاً بشعبة، فلم يكن كاتباً له، ولا من أهل بيته، ولا له عنه نسخة، فعلم من ذلك أن روايته شاذة.

وقد رجح هذا الوجه الدارقطني رحمه الله في "العلل" وفي "التتبع"، فأعل طريق الوصل بالإرسال، حيث قال: "الصواب مرسل"، وقال: "فالقول قولهم" (الدارقطني، 1985م: 130).

وخلاصة الحكم أن حديث ((كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع)) ضعيف من جهة الرواية.

## 2) دراسة متن الحديث

إن المقصود من دراسة المتن هو معرفة قبول الحديث أو رده دراية، فإن أهل الحديث قد يقبلون الحديث رواية، لكنهم لا يقبلونه دراية، وكذا العكس. وحديث ((كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع)) ضعيف من حيث الرواية، ولكن ليس معنى هذا أن الحديث يترك سدى، ولا يلتفت إليه لا مبنى ولا معنى، فكم من مئات الأحاديث ضعفها أئمة الحديث وهي مع ذلك صحيحة المعنى.

فهذا الحديث تشهد له أصول الشرع وتصدقه، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في بيان المعنى المضمون للحديث كافية شافية. فإن للحديث معنى عاماً، وهو النهي عن الإخبار بكل ما سمع وأن ذلك عرضة للكذب والإثم، والحث على التثبت فيما يقوله ويحكىه، دفعا عن الضرر لنفسه والإضرار لغيره.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (سورة الحجرات: 6).

وقال تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَاعَوْا بِهِ يَوَلُّوْا رُءُوسَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِنَّ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْغَتْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (سورة النساء: 83).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) (النيسبوري،

2000م: 7).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((بئس مطية الرجل زعموا)) (أحمد بن حنبل، 1421هـ: 409/38).

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عز وجل نهى عن ثلاث، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)) (النيسبوري ، 2000م: 761).

ومعنى حديث ((كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع)) ومعنى الحديث أنه لو لم يكن للرجل إلا تحدته بكل ما يسمعه من غير بينة ولا تبين ولا تيقن ولا مبالاة أنه صدق أم كذب يكفيه من الإثم، لأنه إذا تحدث بكل ما يسمعه لم يخلص من الكذب، إذ جميع ما يسمع ليس بصدق بل بعضه كذب، ففيه الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، وإذا نقل عنه هو أيضا ما حدث به من ذلك، فكان من جملة من يروي الكذب، وصار كذبا لروايته إياه، وإن لم يتعمده، ولا عرف أنه كذب، فيكذب في نفسه أو يكذب بسببه.

فلو بين الصحيح من السقيم والصادق من الكاذب، سلم من ذلك، وتقصى من عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدينية، فعليه أن يبحث ولا يتحدث إلا بما علم صدقه، فإن علم كذبه حرم، وإن شك وقد أسنده لقائله وبين حاله برئ عن عهده، وإلا امتنع أيضا، ومحل ذلك ما لم يترتب عليه لحوق ضرر، وإلا حرم وإن كان صدقا، بل إن تعين الكذب طريقا لدفع ذلك وجب (عياض، 1419هـ: 114-115).

و- علاقة حديث ((كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع)) بأسباب فساد نقل الأخبار

اتضح علاقة حديث ((كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع)) بأسباب فساد نقل الأخبار في أربع نقاط:  
أولها: دلالة معنى الحديث على وجوب التثبت في نقل الأخبار. وعلاقة الحديث بأسباب فساد نقل الأخبار تظهر في وجوب التثبت في جميع عناصر نقل الأخبار، ومتى تخلف هذا التثبت عن إحدى العناصر الأربعة فإنه يؤدي إلى فساد نقل الأخبار. فيجب على كل من نقل الأخبار أن يتثبت في المخبر عنه، وفي المخبر، وفي المخبر به، وفي المخبر. وثانيتها: أن في الحديث ذكر عناصر نقل الأخبار الأربعة. فقوله: "كفى بالمرء إثما أن يحدث" دل على المخبر، وقوله: "بكل ما سمع" دل على المخبر به، وقوله: "سمع" دل على المخبر، ودل الحديث بلازمه على المخبر عنه.

وثالثتها: أن في الحديث ذكر سبب من أسباب فساد نقل الأخبار تولد من العنصر الثاني وهو عدم تثبت المخبر في الخبر.

ورابعها: وهو أظهر العلاقة بين الحديث وأسباب فساد نقل الأخبار هي أن هذه الأسباب الخارجة من عناصر نقل الأخبار الأربعة مضمونة في الحديث مدلولة إليها. وذلك أن من حدث عن كل أحد، فهو يروي عن الصادق والكاذب، لا محالة، فدل على فساد المخبر عنه. ودل الحديث على فساد المخبر لأن من روى عن الكاذب

فهو كاذب لإخباره بما لم يكن. ودل على فساد المخبر به لما أخبر بالكذب. ودل على فساد المخبر لما سمع السامع الخبر فظن أنه صدق.

ز- أسباب فساد نقل الأخبار

(1) السبب الخارج من العنصر الأول (المخبر عنه)

إن المصادر أهم العناصر، منها نشأت الأخبار وعنها نقلت الأقوال، والناقلون يتبعونها ويتكلمون بها، وإذا صلحت صلحت الأخبار، وإذا فسدت فسدت الأخبار، وفساد نقل الأخبار الذي تولد من هذا العنصر ينقسم إلى نوعين: أولهما كدارة المصدر، والآخر جهالة المصدر.

(أ) كدارة المصدر

إن المصدر الصفي هو ما كان خالصا من الكذب، وإذا تلوث المصدر بالكذب فخبه مردود من أصله، فكدارة المصدر مفسدة له وللخبر نفسه، وكلما زادت كدارته زاد استحقاؤه للرد. فكم من خبر ظن الناس أنه صدق، فلما اكتشف أمره وتبين مصدره أنكروا عليه، فليس كل مصدر يصدق به، وكيف يتصور الإنسان أنه يشرب الماء من كل موارده، ولا يدري أهذا المورد الذي استسقى منه صفي نقي أم أن كدّره جلي. وقد نهى الشارع عن الكذب وزجر عنه، كما حث على الصدق وحض عليه.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (سورة التوبة: 119).

وقال تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (سورة النحل:

105).

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)) (النيسبوري، 2000م: 1138).

والأمر الواقع اليوم أن الكفار ومن شايعهم من أعداء الإسلام يسيطرون اليوم على كثير من الوكالات والفنونات ومصانع الأخبار والإعلام، من عندهم يبدأ الخبر، فهم مصدره، وهم مصنعه، وهم

مروجوه، لما أدركوا أثره عمدوا إلى هذه المصانع والمعامل، وإلى وسائل النشر، وإلى هذه الأمور الحديثة التي تؤثر في النفس جدا.

وحديث الإفك نماذج من فساد نقل الأخبار، وكان سبب فسادها هو كدارة مصدرها، حيث أشاع عبد الله بن أبي رأس النفاق، فيستحكي الإفك، ويذيعه، حتى شاع الخبر في المدينة، وهذه الإشاعة كادت أن تفسد خير المجتمعات وأفضلها، حتى كاد أن يقتتل الصحابة رضوان الله عليهم (البخاري، 2000: 4141).

(ب) جهالة المصدر

والنوع الثاني من أسباب فساد نقل الأخبار الناشئ من المصدر هو جهالته. وهذا النوع أشد غموضا من الأول، فإن الكدارة يمكن الحذر منها واجتنابها في أول وهلة، بخلاف الجهالة. فالسامع لا يعرف من أين جاء الخبر، ولا يعرف حقيقته.

فهنا تتميز المتنبتون عن المتبطين، فإن أكثر الناس بطبيعتهم إلى قبول الأخبار دون التثبت أحب وأرغب من أن يتثبتوا، وذلك بأن الباطل خفيف على النفس والحق بالعكس.

قال ابن خلدون رحمه الله: "فالتحقيق قليل، وطرف التنقيح في الغالب قليل، والغلط والوهم نسيب للأخبار وخلييل، والتقليد عريق في الأدميين وسليل" (ابن خلدون: 3).

ومن الوقائع التاريخية المتعلقة بفساد نقل الأخبار، التي لا يعرف مصدرها ما حدثت ببغداد، ففي فصل الصيف من سنة أربع وثلاثمائة خافت العامة ببغداد من حيوان كانوا يسمونه الزيزب. ذكروا أنهم يرونه في الليل على سطوحهم، وأنه يأكل الأطفال من الأسرة، ويعدو على الناس فربما قطع يد النائم وئدي النائمة فيأكلهما.

فجعل الناس يتحارسون طول الليل ولا ينامون ويتزاعقون ويضربون بالطشوت والصواني وغيرها لينفروه عنهم، حتى كانت بغداد ترتج من شرقها وغربها، واصطنع الناس لأولادهم مكبات من السعف يكبونها عليهم بالليل.

ودام ذلك حتى أمر السلطان بأن يؤخذ حيوان من كلاب الماء، وقال:

هو الزيزب وأنه صيد، فيصلب على الجسر الأعلى، وبقي مصلوبا إلى أن مات، فلم يغن ذلك إلى أن انبسط القمر، فسكن الناس ورجعوا إلى أنفسهم واستراحوا من ذلك، بعد أن تبين لهم أن لا

حقيقة لما توهموه. إلا أن اللصوص وجدوا فرصتهم بتشاغل الناس بذلك الأمر، وكثرت النقوب وأخذ الأموال (إسماعيل بن عمر، 1412هـ: 801-800/14).

## 2) السبب الخارج من العنصر الثاني (المخبر عنه)

المخبر له دور عظيم في نقل الأخبار، فهو حاملها وواضعها، إن شاء أشاعها وأذاعها، وإن شاء أمسكها وأخفاها. وصحة المخبرين تؤثر في صحة الأخبار، وفسادهم فساد للأخبار، فلا يوجد الخبر الصحيح إلا ومخبره أهل له ذو صلاحية لنقله، وما عداه فخبره باطل مردود. وفساد نقل الأخبار الذي تولد من هذا العنصر ينقسم إلى نوعين: أولهما عدم عدالة الناقل، والآخر سوء فهمه.

### (أ) عدم عدالة الناقل

سبق البيان عن الكذب في العنصر الأول، والكذب هو أعظم آفات تنافي صحة نقل الأخبار، وكما أن الكذب آفة فيه، فإنه آفة في العنصر الثاني (المخبر) أيضا، وإنما وقعت آفة الكذب في العنصرين لقدر مشترك بينهما وهو الإخبار والأداء.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (سورة الحجرات: 6).

قال السعدي رحمه الله تعالى:

ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه، كذب، ولم يعمل به" (السعدي، 1424هـ: 765).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وبالصدق في الأخبار، والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال، تصلح جميع أحوال، وهما قرينان كما قال الله تعالى: {وَوَدَّعَدْلًا} (ابن تيمية: 12).

وقال رحمه الله تعالى:

وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالأمر على ما هو عليه، لا يزيد فكون كاذبا، ولا ينقص فيكون كاتما، والخبر مطابق للمخبر كما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة الخارجية ويتطابق اللفظ للعلم ويتطابق الرسم للفظ. فإذا كان العلم يعدل المعلوم لا يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا

يزيد ولا ينقص والرسم يعدل القول، كان ذلك عدلا والقائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل. ومن زاد فهو كاذب ومن نقص فهو كاتم ثم قد يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر هذا فإنه عظيم نافع جدا" (ابن تيمية، 1426هـ: 50/20).

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن الشيطان يسترق السمع في السماء، فيسمع الكلمة فيلقمها إلى من تحته، ثم يلقمها الآخر إلى من تحته، حتى يلقمها على لسان الساحر أو الكاهن، فيكذب معها مائة كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فوجدناه حقا، للكلمة التي سمعت من السماء. (البخاري، 2000م: 811).

وفي الحديث صورة من صور نقل الأخبار، فالمخبر عنه هم أهل السماء من الملائكة، والمخبر هم الشياطين المسترقون السمع، والمخبر به هو خبر السماء، والمخبر هم الكهنة والسحرة. وقد فسد هذا النقل لفساد المخبرين.

(ب) سوء فهم الناقل

الناقل قد يبلغ منتهى الغاية في التقوى والورع، فاجتنب الكذب، لكنه قليل الضبط، قليل التيقظ، ضعيف الحفظ، سيئ الفهم فلا يؤدي الأخبار على وجهها.

قال ابن الزناد رحمه الله: "أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون. ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله" (النيسبوري، 2000م: 11).

وقال مالك رحمه الله:

إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند هذه الأساطين، وأشار إلى المسجد، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن". (القاضي عياض، 1403م: 136/1).

فمن الناس من يسمع الخبر ثم ينقله على غير وجهه، ليس من باب الكذب والخيانة، ولكنه لم يستطع أن يفهم الكلام على وجهه الصحيح، فالله سبحانه وتعالى لم يرزقه حسن الفهم والتيقظ، ولهذا تراهم يقول الناس ما لم يقولوا، ويحمل كلامهم ما لا يحتمل (أحمد بن عبد الرحمن، 1421م: 46).

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم، وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس، ويتعذر على بعضهم (ابن تيمية، 1406 هـ: 303/6).

وقال السبكي رحمه الله: "فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها" (السبكي: 18/2).

3) السبب الخارج من العنصر الثالث (المخبر به): عدم صلاحية الخبر للنشر

العنصر الثالث هو المخبر به، أي عين الخبر، وهو عنصر وجودي في نقل الأخبار، فوجوده لازم في العناصر الثلاثة (المخبر عنه، والمخبر، والمخبر)، فالمخبر عنه هو مصدر للخبر، والمخبر لا يسمى مخبرا حتى يأتي بالخبر، والمخبر هو الذي يصل إليه الخبر.

ومع كونه عنصرا وجوديا في نقل الأخبار فإنه لا يقوم بنفسه، فلا يتنقل الخبر من موضع إلى آخر إلا بوجود وسائل تنقل من مصدر أو مخبر أو مخبر.

والدليل على أن عين الخبر قد يفسد نقل الأخبار قوله تعالى:

{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَوَلَّوْا رُءُوسَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِئْتَى الْأَمْرَ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} (سورة النساء: 83).

وفي الآية ذكر صورة من صور نقل الأخبار، فالمخبر به في هذا النقل هو أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة التي المتعلقة بالأمن وسرور المؤمنين، أو متعلقة بالخوف الذي فيه تضيق عليهم، ومع هذا قبح نقله حتى يتبين أمره، فدل على أن الخبر في ذاته قد يفسد به نقل الأخبار. وذكر الأمن والخوف في الآية إشارة إلى أن الأخبار على جميع أنواعها وأشكالها لا يجوز نقلها حتى يتبين أمرها من المصلحة والمفسدة، وإلا فليس في ذكرهما معنى.

ورد الخبر إلى أهل العلم والرأي والنصح والعقل والرزنة هو المطلوب، ولهذا قال: {وَلَوْلَا رُءُوسُهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِئْتَى الْأَمْرَ مِنْهُمْ}، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين، وسرورا لهم، فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه. (السعدي، 1424 هـ: 170).

فالأصل في الخبر قبل تنقله أنه يحتمل فيه المصلحة والمفسدة، فيتوقف في أمره من نشره أو عدمه حتى يترجح أحد الجانبين، فإن كانت المصلحة في نشره أعظم ونشره وأذيع به، وإن كانت المفسدة أعظم لم ينشر ولم يودع به.

4) السبب الخارج من العنصر الثالث (المخبر به): عدم صلاحية السامع لسماع الخبر.

العنصر الأخير في نقل الأخبار هو المخبر الذي إليه تنتهي الأخبار فيتلقاها، بيده الحكم على الخبر، إن شاء صدق وعمل به، وإن شاء كذب ولم يعمل به، وربما يتوقف المخبر في خبر يسمعه، فلم يصدق به ولا يكذب به. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ (البخاري، 2000م: 27). وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة (النيسبوري، 2000م).

والدليل على أن نقل الأخبار لا يصلح لوجود فساد في هذا العنصر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم:

يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثا). قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلموا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما (البخاري، 2000م: 472).

قوله صلى الله عليه ((إذا يتكلموا)) علة دلت على منعه صلى الله عليه وسلم عن إخبار هذه البشارة، كما صرح بذلك في رواية أخرى للبخاري ((لا، إني أخاف أن يتكلموا)).

وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير في بداية الأمر، فلقيه عمر فقال: لا تعجل، ثم دخل، فقال: يا نبي الله أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلموا عليها، قال: فرده. وهذا معدود من ووافقات عمر، ذكره ابن حجر في الفتح (ابن حجر: 227/1).

وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يؤمر أيضا بتبشير هذه البشارة العظيمة، فلقيه عمر، فدفعه، وقال: ارجع يا أبا هريرة، ودخل على أثره فقال: يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكلم الناس، فخلهم يعملون. فقال: فخلهم. (النيسبوري، 2000م: 36-37).

في هذا الحديث بيان أن سبب فساد نقل الأخبار قد يحصل من المخبر، وذلك لأحوال تحيط به، وعلة تمنعهم من قبول الخبر، وقد وفق عمر رضي الله عنه في هذه القضية، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخباره نظرا إلى أحوال الناس وما سيحدث من لحوق الضرر الأعظم من ترك الأعمال الصالحة ومجرد الاعتماد على

التلفظ بالشهادة. ولما انتفى الضرر ورأى أن المصلحة في إخباره أرجح أخبر معاذ رضي الله عنه الناس بهذا الخبر عند موته خشية من أن يقع في إثم كتمان العلم (ابن حجر: 227/1-228).

#### د- الخلاصة

تلخصت نتيجة هذا البحث في

1. أن أسباب فساد نقل الأخبار التي أشار إليها حديث ((كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع)) تكون في جميع عناصره الأربعة المتضمنة في الحديث، وهي المخبر عنه، والمخبر، والمخبر به، والمخبر.
2. أن أسباب الفساد في المخبر عنه شيان: أحدهما كدارة المصدر والآخر جهالة المصدر.
3. أن أسباب الفساد في المخبر شيان: أحدهما عدم عدالة الناقل، والآخر سوء فهم الناقل.
4. أن أسباب الفساد في المخبر به شيء واحد وهو عدم صلاحية الخبر للنشر.
5. أن أسباب الفساد في المخبر شيء واحد وهو عدم صلاحية السامع لسماع الخبر.
6. أنه متى سلمت هذه العناصر كلها من نوع من أنواع الفساد صلح نقل الأخبار.

#### فهرس المصادر والمراجع

- ابن أبي بكر، محمد. *مختار الصحاح*. بيروت: مكتبة لبنان، 1986م.
- ابن أحمد، محمد. *تهذيب اللغة*. الدار المصرية: القاهرة بدون السنة.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. *المنتظم في تاريخ الملوك والأمم*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1412هـ.
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر. *مفتاح دار السعادة*. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون السنة.
- ابن تغري، يوسف. *النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ.
- ابن تيمية، أحمد الحراني. *الحسبة في الإسلام*. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون السنة.
- ..... *مجموعة الفتاوى*. بدون اسم المدينة: دار الوفاء، 1426هـ.
- ..... *منهاج السنة النبوية*. بدون اسم المدينة: مؤسسة قرطبة، 1406هـ.
- ابن حجر، أحمد بن علي. *فتح الباري*. بيروت: دار المعرفة، بدون السنة.
- ..... *نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر*. الرياض: دار ابن الجوزي، 1432هـ.

- ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. بدون اسم المدينة: بدون اسم المطبعة، بدون السنة.
- ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. بدون اسم المدينة: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387هـ.
- ابن فارس، أحمد. معجم مقاييس اللغة. القاهرة: دار الفكر، 1399هـ.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. جيزة: دار الهجرة، 1419هـ.
- ابن ماجه، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. الرياض: مكتبة المعارف، بدون السنة.
- ابن محمد، أحمد. تجارب الأمم وتعاقب الهمم. بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ.
- ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. القاهرة: دار المعارف، بدون السنة.
- أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421هـ.
- الترمذي، محمد بن عيسى. جامع الترمذي. الرياض: دار السلام، 1430هـ.
- الجرجاني، علي بن محمد. معجم التعريفات. القاهرة: دار الفضيلة، بدون السنة.
- الذهبي، محمد بن أحمد. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. بيروت: دار الكتاب العربي، 1413هـ.
- الرحماني، عبد الرحمن عبيد الله. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. الهند: إدارة البحوث العلمية، 1404هـ.
- السبكي، عبد الوهاب بن علي. طبقات الشافعية الكبرى. بدون اسم المدينة: دار إحياء الكتب العربية، بدون السنة.
- السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. الرياض: دار السلام، 1430هـ.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. تاريخ الخلفاء؛ قطر: دار المنهاج، 1434هـ.
- الشنقيطي، محمد الأمين. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1426هـ.
- \_\_\_\_\_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لبنان: دار الفكر، 1415هـ.
- الشوكاني، محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الرياض: دار الفضيلة، 1421هـ.
- ابن محمد، علي. الكامل في التاريخ. بيروت: دار الكتب العلمية، 1407هـ.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد. كتاب العين. بدون اسم المدينة: مكتبة الهلال، بدون السنة.
- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1400هـ.
- المنาวى، عبد الرؤوف. فيض القدير شرح الجامع الصغير. بيروت: دار المعرفة، 1391هـ.

النيسبوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. الرياض: دار السلام، 2000م

الهمداني، محمد بن عبد الملك. تكملة تاريخ الطبري. بيروت: دار سويدان، بدون السنة.

اليحصبي، القاضي عياض. إكمال المعلم بفوائد مسلم. المدينة المنورة: دار الوفاء، 1419هـ.

..... ترتيب المدارك وترتيب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. بدون اسم المدينة: المملكة المغربية

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1403هـ.

## الوقف عند الإمام النووي الشافعي ومدى موافقته لتنمية الوقف في إندونيسيا

### Irsan

Program Studi Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Tazkia Bogor  
Irsan286@gmail.com

### Erwandi Tarmizi

Program Studi Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Tazkia Bogor  
info@erwanditarmizi.com

### Hendri Tanjung

Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Ibnu Khaldun Bogor  
hendri.tanjung@gmail.com

### ملخص البحث

يهدف هذا البحث العلمي إلى معرفة مدى موافقة الوقف عند الإمام النووي الشافعي رحمه الله لتنمية الوقف في إندونيسيا. ومنهج هذا البحث هو المنهج التحليلي والمنهج المقارن. المنهج التحليلي هو بأن يحلل الباحث فقه الوقف عند الإمام النووي مستعينا بما في كتاب روضة الطالبين ومنهاج الطالبين، والمنهاج في شرح صحيح مسلم، وفتاوى الإمام النووي التي جمعها تلميذه الشيخ علاء الدين بن عطار. والمنهج المقارن هو بأن يقارن الباحث فقه الوقف عند الإمام النووي وقانون الوقف رقم 41 عام 2004 مقارنة تحليلية حتى يصل إلى مدى الموافقة بينهما. وخلص هذا البحث إلى أن للإمام النووي رحمه الله رأيين مخالفين لقانون الوقف، وهما أنه رأى عدم صحة وقف المنفعة والوقف المؤقت، والباحث اختار أن الراجح صحة وقف المنفعة والوقف المؤقت لقوة مستنداتها. وخلص هذا البحث إلى أن للإمام النووي رحمه الله رأياً يمكن اتخاذها مبدأً لتنمية الوقف في إندونيسيا وهو إعطاء الناظر أجره على عمله لمصالح الوقف، فتعيين الأجرة لنواظر الأوقاف يمكن أن يكون باعثاً في انضباط نواظر الأوقاف في إندونيسيا، وأداء توليتهم لها، وفي إكثار الأوقاف الاستثمارية، وهذه هي حقيقة تنمية الوقف. كلمات رئيسية: تنمية الوقف، مدى الموافقة، الإمام النووي.

### أ- المقدمة

إن من أعظم الصدقات أجراً وفضلاً الأوقاف بأشكالها المتنوعة، من مصاحف وكتب علمية، ومن أراض وعقارات، ودراهم ودنانير، وبساتين وآبار وغير ذلك. وبعد الاطلاع على البحوث العلمية المتعلقة بالوقف يرغب الباحث في كتابة البحث

العلمي عن أحكام الوقف عند الإمام النووي الشافعي رحمه الله ومدى موافقته لتنمية الوقف في إندونيسيا، علماً بأن مذهب أغلب مسلمي إندونيسيا هو المذهب الشافعي (محمد خضري، 2018:7)، وحسب علم الباحث أنه لم يكتب أحد بحثاً علمياً في هذا الموضوع، فاختار الباحث أن يكتب البحث بعنوان ((الوقف عند الإمام النووي الشافعي ومدى موافقته لتنمية الوقف في إندونيسيا)) مستعيناً بالله سبحانه وتعالى. والمراد بالوقف عند الإمام النووي الشافعي هو ما تضمنه مؤلفات الإمام النووي الشافعي من فقه الوقف سواء كان من اختياراته أو ترجيحاته.

ومن أسباب اختيار هذا الموضوع كون مذهب أغلب مسلمي إندونيسيا المذهب الشافعي، وحرص الباحث على الاستفادة من آراء الإمام النووي الشافعي في فقه الوقف لتنمية الوقف في إندونيسيا. وأسباب اختيار الباحث فقه الوقف عند الإمام النووي الشافعي دون السادة الشافعية الآخرين هي أن من أدوار المذهب الشافعي دور التأسيس، ودور النقل ودور التحرير، ودور التحرير هو دور التحقيق والتهديب حيث يهذب المذهب في هذا الدور من الآراء المرجوحة. والإمام النووي الشافعي رحمه الله معروف بمحقق ومهذب المذهب. والإمام النووي الشافعي رحمه الله أدق السادة الشافعية في النظر وأتقنهم في تنقيح المذهب. ولم يكن أحد من الباحثين حسب علم الباحث يكتب بحثاً علمياً تحت هذا الموضوع.

وإشكالية هذا البحث تتكون من أسئلة: ما هي أهم أحكام الوقف عند الإمام النووي الشافعي رحمه الله؟ وهل للإمام النووي الشافعي رحمه الله آراء مخالفة لقانون الوقف رقم 41 عام 2004؟ وهل للإمام النووي الشافعي رحمه الله آراء يمكن اتخاذها مبدأً لتنمية الوقف في إندونيسيا؟

انطلاقاً من دطر إشكالية البحث، فأهداف هذا البحث هي: تحليل أهم أحكام الوقف عند الإمام النووي الشافعي رحمه الله وترجيحاته فيما اختلف الشافعية فيه، وتحليل مدى موافقة أحكام الوقف عند الإمام النووي الشافعي رحمه الله لتنمية الوقف في إندونيسيا، ودراسة وتحليل آراء الإمام النووي الشافعي رحمه الله التي يمكن اتخاذها مبدأً لتنمية الوقف في إندونيسيا.

وترجع أهمية هذا الموضوع إلى كون الإمام النووي من السادة الشافعية، والمذهب الشافعي يتمذهب به أغلب مسلمي إندونيسيا. وكون الوقف من أهم أنواع الصدقات النافعة للإسلام والمسلمين والدولة. وتناول هذا البحث دراسة تحليلية لفقه الوقف عند الإمام النووي الشافعي، وذلك بدراسة مؤلفات الإمام النووي التي تتناول فقه الوقف وتحليل مدى موافقته لقانون الوقف رقم 41 عام 2004.

## ب- منهج البحث

نظرا إلى طبيعة موضوع هذا البحث، فإن المنهج الملائم الذي يرى الباحث استخدامه في كتابة هذا البحث هو المنهج التحليلي والمنهج المقارن. والمنهج التحليلي هو بأن يحلل الباحث فقه الوقف عند الإمام النووي مستعينا بما في كتاب روضة الطالبين ومنهاج الطالبين، والمناهج في شرح صحيح مسلم، وفتاوى الإمام النووي التي جمعها تلميذه الشيخ علاء الدين بن عطار. والمنهج المقارن هو بأن يقارن الباحث فقه الوقف عند الإمام النووي وقانون الوقف رقم 41 عام 2004 مقارنة تحليلية حتى يصل إلى مدى الموافقة بينهما.

## ج- نتيجة البحث والموضوع:

### 1. التعريف بقانون الوقف رقم 41 عام 2004

قانون الوقف رقم 41 عام 2004 هو قانون أصدرته الحكومة الإندونيسية لتنظيم وتطوير الأوقاف بأنواعها المتعددة. لإصدار هذا القانون سببان أساسيان: (1) في تطبيق الوقف فرص لتنمية اقتصاد المجتمع، مثل تطبيق وقف النقود، وفي 28 صفر 1423 هـ الموافق 11 مايو 2002 أفتى مجلس علماء إندونيسيا بجواز وقف النقود. فأرادت الحكومة تحقيق وتطوير هذه الفرص (وزارة الشؤون الدينية، 2005:9). (2) تطبيقات الأوقاف لم تكن منظمة وفعالة بشكل كامل، والدليل على ذلك أنه يوجد من أصول الأوقاف ما لا تتم صيانتها بشكل جيد، بل تتحول إلى طرف ثالث بمخالفة القانون (فريق التحرير Nuansa Aulia, 2020:137).

ولإصدار هذا قانون رقم 41 عام 2004 أغراض: لتنظيم شؤون الأوقاف، ولتوسيع نطاق موضوع الوقف، ولتوسيع نطاق استخدام الوقف، ولتأمين الأوقاف من تدخلات الطرف الثالث الذي يضر بها، ولإنشاء هيئة الأوقاف الإندونيسية.

وينتاول قانون الوقف رقم 41 عام 2004 تعريف الوقف وشروطه وأنواعه، وتعريف الواقف وشروطه، تعريف الناظر وشروطه ووظائفه، والموقوف عليه، وطريقة التسجيل والإجراءات، وأغراض الوقف، والوصية بالوقف، والوقف النقدي، وإعلان الوقف، وإدارة الوقف وتنميته، واستبدال الوقف والأحكام المتعلقة به، والتعريف بهيئة الأوقاف ووظائفها، وفصل النزاع، والأحكام الجنائية والعقوبة الإدارية، والرقابة على الأوقاف.

## 2. فهوم تنمية الوقف

التنمية لغة مصدر نَمَى ينمى تنمية، والتنمية جعل شيء ينمو أي جعله يرتفع ويزداد (ابن منظور: 15\342). وتنمية الوقف اصطلاحاً هي الإجراءات المستخدمة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة والجماعات المشتركة، والتي تساهم في تعزيز مستوى منفعة الوقف وتطبيقاته (محمد أفدي، 2017: 25). فيعرف نمو الوقف وتطوره إذا تمت إدارته على شكل جيد، وإذا انتفع الناس انتفاعاً كثيراً، وإذا ازدادت تطبيقاته. فتنمية الوقف تكون خلال تحقيق ثلاثة أمور: تنظيمه وإدارته على شكل جيد، وانتفاع الناس به، وازدياد تطبيقات الوقف.

## 3. أهم مباحث الوقف عند الإمام النووي رحمه الله.

وتعريف الوقف عند الإمام النووي رحمه الله هو تحبيس كل عين معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل وتسبيل المنفعة المباحة مع بقاء العين (النووي: 5\314). وقد اشتمل التعريف على خمسة أمور، وهي: تحبيس كل عين معينة؛ وخرج بهذا تحبيس عين غير معينة وتحبيس المنافع، مملوكة ملكاً يقبل النقل؛ وعلماً لا يصح أن يقف إلا إنساناً شيئاً لا يملكه، وهو ليس بوكيل في إنشاء الوقف، لأن الوقف نقل للملكية الموقوفة من حوزة المالك. وتسبيل المنفعة المباحة: خرج بهذا تسبيل المنفعة المحرمة مع بقاء العين؛ خرج بهذا كل ما ينتفع به استهلاكه، فلا تبقى العين. واستند هذا التعريف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين أصاب أرضاً بخيبر: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدق بها)) (البخاري: 4\12). ووجه الاستناد: حبس عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبر، وهي عين معينة، وتصدق بثمرها مع بقاء الأرض.

أركان الوقف عند الإمام النووي رحمه الله أربعة (النووي: 5\314-363):

(أ) الركن الأول هو الواقف. يشترط كونه صحيح العبارة، أهلاً للتبرع، فيخرج عنه الصغير والمجنون والمغشى عليه والمبرس الذي يهذي، فلا يصح وقفهم كسائر التصرفات. واستند الركن الأول إلى قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ (سورة النساء: 5). ووجه الاستناد، نبى الله تعالى في هذه الآية عن إيتاء السفهاء الأموال، لأن السفهاء هم من لا رشد لهم، وهم الصغير، والمجنون والمغشى عليه، فلا يصح منهم سائر التصرفات في الأموال، ومنها الوقف.

(ب) الركن الثاني هو الموقوف. وهو كل عين معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل يحصل منها فائدة أو منفعة تستأجر لها. احترز بالعين حق المنفعة، وعن الوقف الملتزم في الذمة، وبالمعينة، عن وقف أحد أراضيه، وبالمملوكة عما لا

يملك، وبقبول النقل، عن المال المرهون والملاهي. والمراد بالفائدة هو الثمرة واللبن ونحوهما، وبالمنفعة هو السكنى واللبس ونحوهما، وتستأجر لها، احترازاً من الطعام ونحوه. واستند اشتراط الموقوف كونه عيناً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)) (مسلم: 3\1255). ووجه الاستناد، حبس عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبر، والأرض عين، فظاهر الحديث يدل على تحبيس عين معينة، وليس تحبيس المنفعة. استناد اشتراط الموقوف كونه مملوكاً ملكاً يقبل النقل: استند اشتراط الموقوف كونه مملوكاً ملكاً يقبل النقل إلى مقتضى الوقف، وهو نقل الملكية. ووجه الاستناد أن الوقف نقل الملكية، فلا ينعقد الوقف إلا في ما يقبل النقل.

(ج) الركن الثالث هو الموقوف عليه. وهو قسمان (النووي: 5\317):

1) أن يكون شخصاً معيناً، أو جماعة معينين، فشرطه أن يمكن تملكه، فيجوز الوقف على ذمي من مسلم وذمي، كما تجوز الوصية له، ولا يصح الوقف على الحربي والمرتد (النووي، 1426هـ: 319). واستند جواز الوقف على ذمي إلى عموم قول الله تعالى: ﴿لَا يَهِنُكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (سورة الممتحنة: 8). ووجه الاستناد، أذن الله تعالى بر غير المسلمين إذا لم يكونوا أهل حرب لنا، والوقف عليهم نوع من البر، فافتضى جواز الوقف عليهم، والذمي منهم. واستند جواز الوقف من ذمي إلى أن الأصل في المعاملات الإباحة. ووجه الاستناد، صح الوقف الذمي لأن الوقف من المعاملات المالية.

واستناد عدم صحة الوقف على الحربي، استند عدم صحة الوقف على الحربي إلى قول الله تعالى:

﴿لَا يَهِنُكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (سورة

الممتحنة: 8). ووجه الاستناد، أخبر الله تعالى بأنه لا ينهى بر غير المسلمين إذا لم يكونوا أهل حرب لنا، فمفهوم

المخالفة هو أن الله ينهى عن البر لهم إذا كانوا أهل حرب لنا، فلا يصح الوقف عليهم. استناد عدم صحة

الوقف على المرتد، استند عدم صحة الوقف على المرتد إلى القياس على الوقف على الحربي. ووجه الاستناد،

لا يصح الوقف على المرتد كما لا يصح الوقف على الحربي بجمع أنهما يستحقان القتل، فلا دوام لهما.

2) الوقف على غير معين، كالفقراء والمساكين، وهذا يسمى وقفاً على الجهة، لأن الواقف يقصد جهة الفقر

والمسكنة، لا شخصاً بعينه، فينظر في الجهة، إن كانت على المعصية، كعمارة الكنيسة وقناديلها وحصريها،

وكتب التوراة والإنجيل، لم يصح، سواء وقفه مسلم أو ذمي، فنبطله إذا ترافعوا إليها. أما ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة، فنقره حيث نقر الكنائس (النووي: 5\317). استناد منع الوقف على جهة المعصية وعدم صحته، استند منع الوقف على جهة المعصية وعدم صحته إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورة المائدة: 2). ووجه الاستناد أن الوقف على جهة المعصية فيه معونة على الإثم وهي محرمة، فلا يجوز الوقف على جهة المعصية ولا يصح.

د- الركن الرابع هو الصيغة. فلا يصح الوقف إلا بلفظ. (النووي، 1425هـ: 168-170). واستند الركن الرابع إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (سورة النساء: 29). ووجه الاستناد، نهي الله تعالى في هذه الآية عن أكل الأموال بين المؤمنين بالباطل. واستثنى منه أكل الأموال عن طريق التجارة عن التراضي، والتعراضي بين المتعاقدين إنما يعرف باللفظ. وكذا في الوقف، لا يعرف رضا الواقف إلا باللفظ. واللفظ نوعان: أولاً، اللفظ الصريح، مثل وقف هذه الأرض، أو أرضي موقوفة، أو التسييل والتحبيس من الألفاظ الصريحة، مثل سبلت هذه الأرض، أو حبست هذه الأرض ثانياً، اللفظ غير صريح، مثل تصدقت بكذا، أو تبرعت بكذا. (النووي: 5\322).

وشروط صحة الوقف عند الإمام النووي رحمه الله أربعة (النووي: 5\322-331):

- أ) الشرط الأول هو التأييد. فالوقف لا يصح إلا إذا كان مؤبداً، فلا يجوز تأقيته بمدة معينة، لو قال رجل وقف هذه الأرض شهراً، لا يصح، أو قال وقف هذه الأرض سنة، لا يصح. وسيأتي استناد هذا الشرط في المبحث الثالث.
- ب) الشرط الثاني هو التنجيز. وهو بأن يكون منجزاً في الحال غير معلق بأي شرط ولا مضاف إلى المستقبل. واستند الشرط الثاني إلى أن مقتضى الوقف نقل الملك حال التبايع. ووجه الاستناد أن الوقف إذا علق على شرط أو مضاف إلى المستقبل لا يترتب عليه أثره وهو انتقال الملكية في الحال.
- ج) الشرط الثالث هو الإلزام. فلو وقف بشرط الخيار، أو قال: وقفت بشرط أنني أبيع، أو أرجع فيه متى شئت فباطل. واستند الشرط الثالث إلى القياس على الهبة. ووجه الاستناد أن الهبة إزالة ملك للموهوب له، فلا خيار فيها، وكذلك الوقف، الوقف إزالة ملك لله تعالى، فلا خيار فيه (ابن قاضي شهبة: 2\461).

(د) الشرط الرابع هو بيان المصرف. فلو قال: وقفت هذا واقتصر عليه، فالوقف باطل، كقوله: بعثت داري بعشرة أو وهبتها، ولم يقل لمن، ولأنه لو قال: وقفت على جماعة، لم يصح لجهاله المصرف. فإذا لم يذكر المصرف فأولى أن لا يصح. واستند الشرط الرابع إلى القياس على عدم صحة الوقف بقول الواقف: "وقفت على جماعة" (الأنصاري: 2\465). ووجه الاستناد، إذا كان الوقف بقول الواقف: "وقفت على جماعة" لا يصح، فمن باب أولى أن لا يصح إذا لم يذكر المصرف.

المراد بشروط الواقف هي الشروط التي شرطها الواقف عند إنشاء الوقف، فيرى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق. فإذا وقف على أولاده، وشرط التسوية بين الذكر والأنثى، أو تفضيل أحدهما، اتبع شرطه. وكذا الوقف على العلماء بشرط كونهم على مذهب فلان، أو على الفقهاء بشرط الغربية، أو الشيخوخة اتبع (النووي: 11\67-68)، والأصل في شروط الواقف الصحة والجواز، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. واستناداً أن الأصل في شروط الواقف الصحة والجواز هو قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما منعه الدليل. ووجه الاستناد أن الوقف نوع من المعاملات المالية، فالأصل فيه وفيما شرطه الواقف الصحة إلا ما منعه الدليل.

وأما ناظر الوقف هو من قام بتولية الوقف، ويراعى في ناظر الوقف أمور تالية: أولاً، صلاحية الناظر لشغل التولية، وهي تكون على صفتين: الأمانة، وهي العدالة، والعدالة ضد الفسق. والكفاية في التصرف، فيشترط أن يكون الناظر بالغاً عاقلاً رشيداً ثانياً، وظيفته الناظر، وهي العمارة، والإجارة، وتحصيل الغلة، وقسمتها على المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط.

هذه الوظائف عند الإطلاق، ويجوز أن ينصب الواقف ناظراً لبعض الأمور دون بعض، بأن يجعل إلى واحد العمارة، وتحصيل الغلة، وإلى آخر حفظها، وقسمتها على المستحقين، أو يشترط لواحد الحفظ، واليد، ولآخر التصرف (النووي: 5\347-348).

وفي استبدال الوقف الإمام النووي رحمه الله أن لتعطل الوقف واختلال منافعه سببين (النووي: 5\394). السبب الأول أن يحصل التعطل بسبب مضمون، مثل أن أتلّف شخص الوقف سواء كان عمداً أو بغير عمد، وفي هذه الحالة على المتلف قيمته، ويشترى بهذه القيمة مثل ما أتلّفه، ويكون وقفاً (الرافع: 6\294). والسبب الثاني أن يحصل التعطل بسبب غير مضمون، مثل تلف الوقف بسبب الأفات الساموية، فإن لم يبق شيء منه ينتفع به، فقد فات الوقف،

وإن بقي، كشجرة جفت، أو قلعها الريح، فلا ينقطع الوقف، فيباع ما بقي لتعذر الانتفاع، ويشتري به شجرة، أو شقص شجرة من جنسها، لتكون وقفا (النووي، 1426هـ:322).

الإمام النووي رحمه الله رأى عدم جواز استبدال الوقف إلا إذا تعطل الوقف، فلا بد أن يراعى مقصود الواقف حسب ما أمكن، قال الإمام النووي رحمه الله:

ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب إن لم يخف من أهل الفساد نقضه لم ينقض وإن خيف، نقض وحفظ. وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجداً آخر، جاز، وما كان أقرب إليه، فهو أولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر، أو حوض، وكذا البئر الموقوفة، إذا خربت يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو حوض لا إلى المسجد، ويراعى غرض الواقف ما أمكن (النووي:5\358).

واستناد الإمام النووي في وجوب مراعاة غرض الواقف حسب ما أمكن مو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (سورة النساء:58). ووجه الاستناد أن ما شرطه الواقف ما لم يخالف الشرع هي أمانة يجب أداءها حسب ما أمكن.

#### 4. أحكام الوقف عند الإمام النووي المخالفة لقانون الوقف رقم 41 عام 2004 دراسة تحليلية

وبعد أن استقرأ الباحث فقه الوقف في كتب الإمام النووي رحمه الله، وجد الباحث رأيين للإمام النووي مخالفين لقانون الوقف، وهما في حكم وقف المنفعة وحكم الوقف المؤقت. وقد قرر قانون الوقف رقم 41 عام 2004 صحة وقف العين ووقف المنفعة، وقد نص في المادة 16 البند 3 على صحة وقف المنفعة، مثل وقف حقوق الملكية الفكرية. استند قانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 16 البند 3 إلى حديث عمر رضي الله عنه حين أصاب أرضاً بخيبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)) (البخاري: 4\12). ووجه الاستناد هو الحديث أصل في مشروعية الوقف، وليس في الحديث نفي لعدم صحة وقف المنفعة، العين مال والمنفعة مال، فيصح وقف المنفعة.

واستند قانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 16 البند 3 إلى عدم الفرق بين العين والمنفعة. ووجه الاستناد، أن المقصود من الوقف المنفعة، فما دام المقصود من الوقف هو المنفعة، فيصح وقف المنفعة. واستند قانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 16 البند 3 إلى عرف الناس. ووجه الاستناد هو تعارف الناس على أن المنفعة يقابلها عوض، وما يقابلها العوض فله قيمة، وكل ما له قيمة فهو مال، فالمنفعة مال لا فرق بينها وبين العين، فيصح وقف المنفعة.

وأما الإمام النووي رحمه الله تعالى اشترط كون الوقف عينا، فخرج به وقف المنافع دون العين. قال الإمام النووي رحمه الله: ((الموقوف، وهو كل عين معينة ..... احترزنا بالعين حق المنفعة)) (النووي:5\314). استند الإمام النووي رحمه الله إلى حديث عمر رضي الله عنه حين أصاب أرضا بخيبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)). (البخاري:412). ووجه الاستناد، حبس عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر. والأرض عين، فظاهر الحديث يدل على تحبیس عين معينة، وليس تحبیس المنفعة. ويمكن أن يقال أن هذا الحديث لا يدل على أن الوقف خاص في العين، بل ذكر العين في الحديث وهي أرض، من باب المثال لا من باب الحصر.

وبعد ذكر مستندات رأي الإمام النووي وقانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 16 البند 3 تبين أن الراجح هو نص وقانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 16 البند 3؛ لقوة مستندات قانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 16 البند 3 من المناقشة، ومناقشة مستند رأي الإمام النووي.

وقرر قانون الوقف رقم 41 عام 2004 صحة الوقف المؤقت، نص في المادة 1 البند 1:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya .....

الوقف هو تصرف الواقف لفصل و\أو تخل جزء ممتلكاته لينتفع به للأبد أو لفترة زمنية معينة وفقا لمصالحها .....

واستند قانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 1 البند 1 إلى حديث عمر رضي الله عنه حين أصاب أرضا بخيبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)) (البخاري:4\12). ووجه الاستناد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحبیس أمرا مطلقا، لا يقيد الأمر بالتأقيت ولا بالتأبيد، فالتحبیس يجوز أن يكون مؤقتا أو مؤبدا. ويمكن أن يقال أن الحديث يدل على أن الوقف مؤبد، حيث قال ابن عمر رضي الله عنه: ((فتصدق بها عمر: أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث...))، وهذا لا يفهم منه إلا التأبيد (القرطبي:4\601). ثم يمكن أن يجاب على هذا أن قوله أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث لا يدل على التأبيد، وإنما يدل على أن هذا هو الحكم ما دام وقفا، فإذا انتهت مدة الوقف رجع إلى جواز بيعه، وهبته، وإرثه. وأما التأبيد يستفاد إما بالتصريح، بأن يقول: هذا وقف مؤبد، وإما بغير التصريح كما لو وقف على جهة لا تنقطع (الدبيان:16\167).

ثانياً، واستند قانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 1 البند 1 إلى قول الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (سورة التوبة:90). ووجه الاستناد، نفى الله تعالى في هذه الآية الطعن في من فعل إحساناً، والوقف المؤقت من الإحسان، فيصح الوقف المؤقت ولا طعن فيه. واستند قانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 1 البند 1 إلى جميع الأدلة الدالة على الإحسان إلى الناس. ووجه الاستناد: حث الشارع على الإحسان إلى الناس، والوقف المؤقت من الإحسان.

وأما الإمام النووي رحمه الله رأى عدم صحة الوقف المؤقت، قال رحمه الله في شروط صحة الوقف: ((... الأول: التأبيد، ...)) وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: ((لو قال: وقفت هذا سنة، فالصحيح الذي قطع به الجمهور أن الوقف باطل)) (النووي: 5\325). واستند الإمام النووي رحمه الله إلى رواية ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدق بها))، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث. ووجه الاستناد أن قوله فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، هذا لا يفهم منه إلا التأبيد، ولو صح الوقف مؤقتاً لصح أن يباع، وأن يوهب، وأن يورث (القرطبي: 4\601). ويمكن أن يقال أن قوله أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث لا يدل على التأبيد، وإنما يدل على أن هذا هو الحكم ما دام وقفاً، فإذا انتهت مدة الوقف رجع إلى جواز بيعه، وهبته، وإرثه. وأما التأبيد يستفاد إما بالتصريح، وإما بغير التصريح كما لو وقف على جهة لا تنقطع (الديبان: 16\127).

واستند الإمام النووي رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية...)) (مسلم: 3\1255). ووجه الاستناد، أن الوقف صدقة من الصدقات، ولا يكون الوقف صدقة جارية إذا لم يرد به التأبيد. ويمكن أن يقال أن المراد بالصدقة الجارية في الحديث إما الوقف على التأبيد وإما جريان الثواب بعد الموت ولو لم يكن الوقف على التأبيد (أبو داود: 12\397). وبعد ذكر مستندات رأي الإمام النووي وقانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 1 البند 1 تبين أن الراجح هو صحة وجواز الوقف المؤقت، لقوة مستنداته، ولمناقشة مستندات رأي الإمام النووي، والله أعلم.

5. أحكام الوقف عند الإمام النووي يمكن اتخاذها مبدأً لتنمية الوقف في إندونيسيا دراسة تحليلية

وبعد أن استقرأ الباحث فقه الوقف في كتب الإمام النووي رحمه الله، وجد الباحث رأياً واحداً للإمام النووي يمكن اتخاذه مبدأً لتنمية الوقف في إندونيسيا، وهو إعطاء الناظر أجره على عمله. رأى الإمام النووي رحمه الله أن لناظر الوقف أجره على أن يشترط الواقف لناظر شيئاً من الغلة، فهو أجره علمه (النووي: 5\348-349).

مستند أن لناظر شيئاً من الغلة إذا شرطه الواقف هو أن الأصل في الشروط الصحة، فإذا شرط الواقف شيئاً له من الغلة، فهو أجره عمله إذا كان يساوي أجره المثل أو أكثر من أجره المثل، وإذا كان أقل من أجره المثل فللناظر نصيب زائد من الغلة تكملة أجره المثل. إن لم يشترط الواقف لناظر شيئاً من الغلة. فللناظر أجره المثل، وهي الأجرة التي جرى عليه عرف أهل البلد، وقدرها أهل الخبرة، ولا يكون أكثر من عشر غلة الوقف، كما نص عليه قانون الوقف رقم 41 عام 2004 المادة 12.

واستند الإمام النووي إلى حديث عمر رضي الله عنه حين أوقف أرضاً بخير: ((لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ)) (البخاري: 4\12). ووجه الاستناد أنه لا جناح على الناظر أخذ ما يتعارفه الناس بينهم ولا ينسبون فاعله لإفراط فيه ولا تفریط، فذلك أجره المثل (القتبي: 5\25). واستند الإمام النووي إلى القاعدة "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً". ووجه الاستناد أن الناس تعارفوا على أن الإنسان إذا عمل لمصلحة الغير يستحق الأجرة، وإذا كانت الأجرة غير معينة، فترجع إلى العرف، وهي أجره المثل.

ويمكن أن يكون إعطاء الناظر أجره عمله عاملاً من عوامل تنمية الوقف استناداً بالأمور التالية:

(أ) الأجرة تؤثر على انضباط الموظف.

وقد قام *Yuliansyah M. Diah*، *Supardi A. Bakri*، *Puput Mareta Sari* بالبحث عن تأثير الأجرة على انضباط الموظف في عمله في مؤسسة ضمان جودة التربية بسومطرة الجنوبية، ووصلوا في بحثهم إلى أن الأجرة تؤثر على انضباط العامل تأثيراً كبيراً (*Yuliansyah M. Diah*، *Supardi A. Bakri*، *Puput Mareta Sari*، 2015م: 95). فالشركة تحتاج إلى انضباط الموظفين أو انضباط العمل في تنفيذ أنشطتها، حتى تنفذ تلك الأنشطة في الوقت المحدد وبفعالية وكفاءة، وحتى تحققت مصالح الشركة، وتنظيم الوقف كتنظيم الشركة، يحتاج إلى انضباط الناظر.

(ب) الأجرة تؤثر على أداء العامل.

قام بعض الباحثين بالبحث عن مسألة هل الأجرة تؤثر على أداء الموظف. وممن قام بالبحث في هذه المسألة *Opan Arifudin*, كان يبحث عن تأثير الأجرة على أداء الموظف في شركة *Global (PT.GM)*, ووصل في بحثه إلى أن الأجرة يؤثر على أداء الموظف تأثيرا كبيرا. ومنهم *Ashadi Mahmud, Ike Ratnasari*, قد قاما بالبحث عن تأثير الأجرة على أداء العامل في قسم الإنتاج في شركة *UniplastindoInterbuana Pandaan*, ووصلا في بحثهما إلى أن الأجرة يؤثر على أداء الموظف تأثيرا كبيرا (*Ashadi Mahmud, Ike Ratnasari*, 2020م:77). ومنهم *Marianus Subianto*, قد قام بالبحث عن تأثير الأجرة على أداء الموظف في شركة *Serba Mulia Auto* بمنطقة كوتاي الغربية، ووصل في بحثه إلى أن الأجرة يؤثر على أداء الموظف تأثيرا كبيرا.

ومن خلال نتائج البحوث المذكورة عرفنا أن الأجرة تؤثر على أداء الموظفين في الشركة تأثيرا كبيرا للحصول على أهدافها وتحقيق مصالحها، وتنظيم الوقف كتنظيم الشركة. وقد قام مركز اللغة والثقافة بجامعة الشريف هداية الله الإسلامية بالبحث عن المسائل المتعلقة بالأوقاف في إندونيسيا، وخلص البحث إلى أن 84% من نواظر الأوقاف في إندونيسيا لا يحصلون على الأجرة، وأن 84% من نواظر الأوقاف في إندونيسيا لا يركزون على تنظيم الأوقاف، لأنهم مشغولون بمهمهم الخاصة، وأن 77% من الأوقاف في إندونيسيا هي أوقاف استغلالية، و23% منها الأوقاف الاستثمارية (رحمت دهلان، 2017م:177). فتعيين الأجرة لنواظر الأوقاف يمكن أن يكون باعثا في انضباط نواظر الأوقاف في إندونيسيا، وأداء توليتهم لها، وفي إكثار الأوقاف الاستثمارية، وهذه هي حقيقة تنمية الوقف. والله أعلم.

#### د- الخلاصة

وتتلخص نتيجة هذا البحث في:

1. أهم أحكام الوقف عند الإمام النووي الشافعي: (أ) لا يصح الوقف إلا إذا كان عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل ويحصل منها الفائدة المباحة، (ب) يشترط في الواقف كونه صحيح العبارة، أهلا للتبرع، (ج) لا يصح الوقف إلا بلفظ، (د) لا يصح الوقف المؤقت، (هـ) يشترط في صحة الوقف أن يكون منجزا، (و) الأصل في شروط الواقف الصحة والجواز، (ز) يشترط في الناظر صفة الأمانة والكفاية في التصرف، (ح) رأى الإمام النووي عدم جواز استبدال الوقف إلا إذا تعطل الوقف، فلا بد أن يراعى مقصود الواقف حسب ما أمكن.

2. آراء الإمام النووي الشافعي رحمه الله المخالفة لقانون الوقف رقم 41 عام 2004: (أ) رأى الإمام النووي رحمه الله عدم صحة وقف المنفعة، وأما قانون الوقف رقم 41 عام 2004 نص صحة وقف المنفعة. وبعد عرض مستندات كل رأي ومناقشتها، اختار الباحث أن الراجع في هذه المسألة هو صحة وقف المنفعة، لسلامة مستندات قانون الوقف رقم 41 عام 2004، المادة 16 البند 3 من المناقشة، ومناقشة مستند رأي الإمام النووي. (ب) رأى الإمام النووي رحمه الله عدم صحة الوقف المؤقت، وأما قانون الوقف رقم 41 عام 2004 نص صحة الوقف المؤقت. وبعد عرض مستندات كل رأي ومناقشتها، اختار الباحث أن الراجع في هذه المسألة هو صحة الوقف المؤقت، لقوة مستنداتها، ومناقشة مستندات رأي الإمام النووي.
3. رأى الإمام النووي الذي يمكن اتخاذها مبدأ لتنمية الوقف في إندونيسيا، وهو إعطاء الناظر أجره على عمله لمصالح الوقف، فتعيين الأجره لناظر الأوقاف يمكن أن يكون باعثاً في انضباط نواظر الأوقاف في إندونيسيا، وأداء توليتهم لها، وفي إكثار الأوقاف الاستثمارية، وهذه هي حقيقة تنمية الوقف.

#### فهرس المصادر والمراجع

- ابن عطار. *فتاوى الإمام النووي*. بيروت: دار البشر الإسلامية، 1417هـ.
- ابن قاضي، شهبه. *بداية المحتاج في شرح المنهاج*. جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 1432هـ..
- ابن منظور. *لسان العرب*. بيروت: دار صادر، 1414هـ.
- أبو العباس، أحمد. *شرح سنن أبي داود*. الفيوم: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 1437هـ.
- أفدي، محمد. *Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems*. جاكرتا: وزارة المالية الإندونيسية، 2017.
- الأنصاري، زكرياً. *أسنى المطالب في شرح روض الطالب*. بدوناسما لمدينة: دار الكتاب الإسلامي، بدونالسنه.
- البخاري، محمد ابن إسماعيل. *الجامع المستد الصحيح*. بدوناسما لمدينة: دار طوق النجاة، 1422هـ.

خُضري، محمد. "Al-Qaulul Mukhtar Linnawawi Sebagai Pendapat Alternatif Muslim Nusantara".  
*al-Manahij* مجلة الفقه الإسلامي، Vol. XII, No. 1, Juni 2018.

الديبان، ديبان بن محمد. *المعاملات المالية أصالة ومعاصرة*. بدون اسم المدينة: بدون اسم المطبعة، ١٤٣٢ هـ.

دهلان، رحمت. "Impresi nazhir Terhadap Wakaf Uang".  
*Jurnal Ekonomi Islam dan Filantropi*, Islam, رقم 2, 2017.

الرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير. بيروت: دار الكتب العلمية، 1417 هـ.

القتيبي، أحمد. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 1323 هـ.

فريق التحرير، Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Nuansa Aulia، باندونغ: CV. Nuansa Aulia، 2020.

القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. بيروت: دار ابن كثير، ١٤١٧ هـ.

محمود، أسحادي، وإكا رتناساري. "تأثير الأجرة على أداء العامل في قسم الإنتاج في شركة *Uniplastindo Interbuana*  
*Pandaan*". مجلة تطبيقات الإدارة والابتكار التجاري. الإصدار الثاني، رقم 2، 2020 م.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج. الجامع الصحيح. بيروت: دار إحياء التراث العربي، بدون السنة.

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392 هـ.

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين. الثالثة؛ عمان: المكتب الإسلامي، ١٤١٢ هـ.

\_\_\_\_\_، منهاج الطالبين وعمدة المفتين. جدة: دار المنهاج، 1426 هـ.

وزارة الشؤون الدينية. *Proses Lahirnya Undang-undang no. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. بدون اسم  
المدينة: المديرية العامة لتوجيه المجتمع الإسلامي وتنفيذ الحج، 2005.

بوليانشاه، وسوفاردي، وفوفوت. "تأثير الأجرة على انضباط العامل في عمله في مؤسسة ضمان جودة التربية بسومطرة  
الجنوبية"، *المجلة العلمية في إدارة الأعمال والتطبيقية*. السنة الثانية عشرة، رقم 2، 2015 م.

p-ISSN: 2339-2630  
e-ISSN: 2477-8001

Irsan, Erwandi Tarmizi, Hendri Tanjung,  
الوقف عند الإمام النووي الشافعي

*Pelaksanaan Undang-undang Wakaf no.41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang*، بدون اسم المؤلف،  
Kabupaten Langkat، ميدان: جامعة ميدان الإسلامية، 2012.

